


# HUKUM

PERLINDUNGAN ANAK  
DARI EKSPLOITASI SEKS KOMESIAL

Perspektif Hukum Nasional dan Internasional



Abdul Rahman Kanang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

*All Rights Reserved*

**HUKUM**

**PERLINDUNGAN ANAK**

**DARI EKSPLOITASI SEKS KOMESIAL**

**(Perspektif Hukum Nasional dan Internasional)**

Penulis:

Abdul Rahman Kanang

Editor:

Drs. Abd Rahman R, M.Ag.

Cetakan: I 2014

ix + 194 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978-602-237-864-8

Alauddin University Press

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa

## KATA PENGANTAR

Kurangnya buku yang secara khusus membahas tentang perlindungan anak, terutama perlindungan dari praktik eksploitasi seks komersial anak (ESKA) yang akhir-akhir ini menjadi pemberitaan hangat di pelbagai media, baik dalam bentuk anak yang dilacurkan (*prostituted children*), pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak, maupun perkawinan anak di usia muda, menyulitkan masyarakat untuk memahami masalah ESKA dengan segala permasalahannya serta upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya ESKA tersebut, memotivasi penulis untuk menulis sebuah buku yang dengan segala keterbatasannya menguraikan tentang tema-tema yang masuk ke dalam bentuk-bentuk eksploitasi anak.

Kiranya pada tempatnya, apabila penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ayahanda Djarasing dan Ibunda Hj. Nurung yang keduanya telah berpulang ke rahmatullah, yang telah bersusah payah dan penuh kasih sayang membesarkan dan mengasuh penulis sehingga dapat menjadi seperti sekarang ini. Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada isteri tercinta Sri Karmila Dol, SH yang senantiasa memberikan motivasi agar penulisan buku ini segera dituntaskan. Terkhusus buat anakku tersayang Adelia Afifah Zahirah, Jimly Assiidiqy Rahman dan Yusril Ihza Mahendra Rahman buku ini kupersembahkan.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing HT, MS yang telah membuat program “Gerakan 1000 Buku” dan menganggarkan penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada saudara penulis, Ir. Muh. Ismail, Hj. Sunniah, Hj. Maryam, Abd. Hafid, Nadirah Hakim, S.Pd., M.Pd dan Bachtiar, SS., M.Pd. Penulisan buku ini juga tidak terlepas dari dukungan ASYRAFUUNI (Afif, Syahrir, Fitra Siagian, Uni, Ulfiani Rahman, Istianah Rahman), Fikris, Ruslan Ramli, Ustadz Das’ad Latif, adinda Mustafa serta semua sahabat lainnya yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik berupa data, literature maupun dukungan moral sehingga buku ini dapat dirampungkan.

Kepada penerbit Alauddin Press yang telah bersedia menerbitkan buku ini, penulis ucapkan banyak terima kasih. Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu dengan penuh keterbukaan dan rasa rendah hati, segala kritikan dan saran yang bersifat konstruktif amat diharapkan demi kesempurnaannya.

Makassar, 17 Agustus 2014

**Abdul Rahman**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Pengantar ~ 1
- B. Kenyataan Masalah ~ 13

**BAB II. KERANGKA TEORI**

- A. Teori Kebijakan ~ 15
- B. Teori Bekerjanya Hukum ~ 16
- C. Teori Perlindungan Hukum ~ 19

**BAB III. TEORI DAN KERANGKA KONSEP PERLINDUNGAN ANAK**

- A. Batasan Pengertian Anak ~ 26
  - 1. Pengertian anak dari aspek agama ~ 28
  - 2. Pengertian anak dari aspek ekonomi ~ 29
  - 3. Pengertian anak daripada aspek sosiologi ~ 29
  - 4. Pengertian anak dari aspek hukum ~ 30
- B. Kekerasan Seksual dan Eksploitasi Seksual ~ 38
- C. Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial ~ 49
- D. Nilai Anak Dalam Pelbagai Perspektif ~ 59

**BAB IV. ASAS DAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

- A. *Convention On The Rights Of The Child And Optional Protocol To The Crc On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* ~ 69

- B. *International Labor Organization Conventions No. 182 Tahun 1999 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak* ~ 84
- C. *Beijing Rules (Resolusi Perhimpunan Agung PBB No.40/33 Pada 29 November 1985)* ~ 87
- D. *United Nations Rules For The Protection Of Juvenile Deprived Of Their Liberty (Peraturan Pbb Bagi Perlindungan Remaja Yang Kehilangan Kebebasannya)* ~ 88

## **BAB V. ASAS DAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM INDONESIA**

- A. Paradigma Keadilan Bagi Anak di Indonesia ~ 93
  - 1. Hakikat keadilan bagi anak ~ 94
  - 2. Prinsip-prinsip keadilan bagi anak ~ 95
  - 3. Tidak mengganggu tumbuh kembang anak ~ 99
  - 4. Menghargai pendapat anak ~ 101
  - 5. Prinsip keadilan dan kesetaraan ~ 102
  - 6. Prinsip kepastian hukum ~ 103
  - 7. Pencegahan kenakalan anak ~ 103
  - 8. Mindset peradilan anak ~ 104
  - 9. Pidana sebagai usaha paling akhir ~ 106
  - 10. Perhatian khusus terhadap kelompok rentan ~ 107
  - 11. Pendekatan peka gender ~ 108
  - 12. Tidak ada penjara bagi anak ~ 109
- B. Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Di Indonesia ~ 110
  - 1. Anak yang dilacurkan ~ 127
  - 2. Perdagangan anak untuk tujuan seksual ~ 141
  - 3. Pornografi anak ~ 151
  - 4. Pariwisata seks anak ~ 159
  - 5. Perkawinan anak ~ 165

**BAB VI. PERANAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT  
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
TERHADAP ANAK**

- A. Peranan Pemerintah ~ 172
- B. Peranan Aparat Kepolisian ~ 183
- C. Peranan Masyarakat dan LSM ~ 188

**DAFTAR PUSTAKA  
BIBLIOGRAPHY  
EXECUTIVE SUMMARY**

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. PENGANTAR

Anak adalah masa depan keluarga, masyarakat, dan negara. Tanpa anak, tak ada masa depan untuk siapapun. Oleh karena itu, pengabaian kualitas hidup anak sama dengan tidak memperhatikan kelangsungan hidup keluarga, masyarakat, dan negara. Ketika dilahirkan, anak memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kedua orang tua untuk mengasuh dirinya. Anak tidak pernah menyangka bahwa orang tua merekalah yang akan memusnahkan hidup dan masa depan mereka. Begitu juga harapan setiap anak terhadap orang dewasa lain di sekitarnya. Mereka percaya seratus persen bahwa tidak ada yang akan menyakiti dirinya. Namun, jika dilihat di pelbagai media setiap hari, hampir tidak terlepas dari berita-berita mengenai kekerasan terhadap anak. Sebahagian dari mereka mengalami pelbagai bentuk kekerasan eksploitasi baik eksploitasi ekonomi, eksploitasi fisik, eksploitasi psikis maupun eksploitasi seksual.

Kekerasan terhadap anak adalah salah satu masalah global dewasa ini. Tidak ada satupun negara dan masyarakat yang terbebas dari kekerasan dan tidak ada anak yang sepenuhnya terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut hasil kajian *International Labor Organization* (ILO)<sup>1</sup>, lebih kurang dua juta anak diperdagangkan setiap tahun dan di antaranya sekitar 1,2 juta dieksploitasi secara seks komersial. Dari perdagangan tersebut, industri perniagaan menanggung untung lebih kurang 12 juta dolar setiap tahun.<sup>2</sup> Di Asia Timur dan Pasifik, jumlah paling banyak anak dan wanita yang diperdagangkan di seluruh dunia ada di kawasan Asia. Perkiraananya berkisar dari 250.000 sampai 400.000 (30% dari angka perkiraan global), dan semua negara rentan oleh perdagangan ini baik secara domestik, lintas perbatasan atau luar negara dan sebagai negara asal, negara tempat transit maupun negara tujuan.<sup>3</sup>

Dalam masyarakat, istilah Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) mungkin belum banyak didengar atau malah belum difahami dengan baik, padahal sebenarnya kasus-kasus yang berkaitan dengan ESKA sudah banyak diberitakan baik melalui media cetak ataupun media elektronik. Stephen Clift<sup>4</sup> mengartikan ESKA yaitu bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dan sejumlah tenaga kerja paksa dan bentuk perhambaan moden. Kongres dunia untuk melawan ESKA,

---

<sup>1</sup>*International Labour Organisation* (ILO) adalah organisasi PBB yang didirikan pada tahun 1919 sebagai wadah untuk menampung isu buruh internasional. ILO adalah bagian Persetujuan Versailles (perjanjian antara Sekutu dengan Jerman di Prancis) setelah berakhirnya Perang Dunia I. Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II.

<sup>2</sup>Trafficking, <http://www.unicef.org/indonesia/id/>

<sup>3</sup>Trafficking, <http://www.unicef.org/indonesia/id/>

<sup>4</sup>Stephen Clift, *Tourism and Sex*. Cengage Learning EMEA, 2000, hlm. 75–78.

yang diadakan di Stockholm Swedia<sup>5</sup> pada tahun 1996, mendefinisikan ESKA yaitu gangguan seksual oleh orang dewasa dan imbuhan uang tunai atau barang kepada anak atau orang ketiga atau orang lain. Anak diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial.<sup>6</sup> Sedangkan Agenda Aksi Stockholm tahun 2000, mengartikan ESKA sebagai sebuah kesalahan mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian ganjaran dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang lain.<sup>7</sup> Anak diperlakukan sebagai objek seksual dan juga sebagai objek komersial. ECPAT<sup>8</sup> International mendefinisikan ESKA yaitu bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah kepada bentuk-bentuk kerja paksa serta perhambaan moderen.<sup>9</sup>

ESKA meliputi pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak dan bentuk lain dari transaksional

---

<sup>5</sup>Stockholm adalah ibu kota sekaligus merupakan kota terbesar di Swedia. Kota ini merupakan tempat pemerintahan nasional Swedia.

<sup>6</sup>Stephen Clift, *Tourism and Sex*. Cengage Learning EMEA, 2000, hlm. 75–78.

<sup>7</sup>Sebagai catatan dari defenisi di atas, anak dinilai tidak cakap untuk mengambil keputusan dirinya dieksploitasi. Dengan kata lain, keputusannya tidak bisa dijustifikasi sebagai pilihan yang bebas. Oleh karena itu, anak tetap harus dilindungi dari bentuk eksploitasi yang merugikan dirinya dengan alasan apapun.

<sup>8</sup>*End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) adalah sebuah organisasi global yang bekerja bersama-sama untuk menghapuskan pelacuran anak, pornografi anak dan pengedaran anak untuk tujuan seks. Ia bertujuan untuk memastikan bahwa anak di mana-mana menikmati hak-hak asasi mereka bebas dan selamat dari segala bentuk eksploitasi seks komersil.

<sup>9</sup>*Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*, ECPAT International, 2008.

seksual dimana anak terlibat dalam kegiatan seksual untuk dapat memiliki keperluan utama seperti makanan, tempat tinggal atau akses kepada pendidikan. Ini termasuk bentuk transaksional seks di mana kekerasan seks terhadap anak tidak dihentikan atau dilaporkan oleh anggota keluarga, karena keluargapun memperoleh manfaat dari pelaku. ESKA juga berpotensi mencakup perkawinan bawah umur di mana anak belum bebas memberikan persetujuan kawin dan di mana anak mengalami gangguan seksual.<sup>10</sup>

Direktur Jenderal Pengembangan Tujuan Pariwisata menyebutkan bahwa pada akhir tahun 2011, anak yang menjadi korban ESKA di Indonesia mencapai 40.000 sampai 70.000 orang. Majoritas dari mereka dipaksa bekerja sebagai pekerja seks. Tempat-tempat seperti ini utamanya dijumpai di tempat pelacuran, tempat hiburan, karaoke, panti pijat, super market, dan lain-lain. Menurut perkiraan UNICEF<sup>11</sup> sampai akhir 2013, di Indonesia, jumlah anak yang dilacurkan setiap tahun mencapai 40.000 sampai 150.000 anak walaupun banyak sumber lain yang menyebutkan bahwa jumlah tersebut masih jauh dari realitas yang sebenarnya dan terus mengalami peningkatan dari masa ke masa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*, ECPAT International, 2008.

<sup>11</sup>*United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)* adalah Organisasi PBB yang berperan/bergerak dalam bidang kepedulian anak.

<sup>12</sup>Sahriyati, S. *Perlindungan korban ESKA antara realitas dan harapan*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta: 2009, hlm. 56

Jenis ESKA yang sering terjadi terhadap anak adalah pelacuran dan perdagangan anak untuk tujuan seksual, baik yang berstatus sebagai pelajar maupun bukan pelajar. Hal yang paling mengejutkan dan merisaukan adalah banyaknya anak sekolah yang terlibat transaksi seks dengan para om-om<sup>13</sup> baik di cafe-cafe, tempat bilyar, super market maupun di rumah-rumah kos.

Modus yang digunakan untuk menjebak anak ke dalam ESKA adalah umumnya anak tersebut dipengaruhi oleh teman-teman yang telah terlebih dahulu menjadi pelaku. Setelah lama menjadi pekerja seks, biasanya anak mencari korban sendiri dengan pergi ke disko atau langsung menghubungi tamu setelah tahu nomor telponnya. Penyebab terjadinya ESKA semakin disemarakkan dengan budaya masyarakat di daerah-daerah, yang masih menganggap anak sebagai hak pribadi yang boleh diperlakukan sesuai kehendak orang tua. Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk menentukan keinginannya dan berhak dilindungi dari ancaman kekerasan fizikal maupun kekerasan seksual sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Keadaan kehidupan sosial anak di Indonesia sejak dilanda krisis multidimensi, mengalami kemunduran yang amat besar. Persoalan ini amat berpengaruh terhadap

---

<sup>13</sup>Om-om adalah istilah bagi pelaku atau pengguna seks yang umurnya sudah tua (40 tahun atau lebih).

pembangunan sumber daya manusia pada masa akan datang. Sebagai gambaran kemunduran tersebut, pada tahun 2009, dari 1.998 kasus yang diajukan ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)<sup>14</sup>, lebih kurang 62,7% di antaranya adalah kasus kekerasan seksual (sodomi, perkosaan, kekerasan seksual, dan perselingkuhan).<sup>15</sup> Memasuki tahun 2010, kekerasan yang dialami anak semakin banyak. Hasil dari pantauan Komnas PA dari Januari sampai Juni 2010 mencatat beberapa kasus yang terjadi.

Dari keseluruhan kasus kekerasan ini, 453 adalah kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis tercatat sebanyak 550 dan sebanyak 646 kasus kekerasan seksual.<sup>16</sup> Sedangkan hasil pendataan pada 12 kota di Indonesia menunjukkan sebanyak 40.000 sampai 70.000 anak dijadikan objek pekerja seks komersial (PSK)<sup>17</sup> Selanjutnya data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial di Sulawesi Selatan dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Tahun 2007 sebanyak 140 kasus, tahun 2008 sebanyak 157 kasus, tahun

---

<sup>14</sup>Komisi Nasional Perlindungan Anak (disingkat Komnas PA) adalah organisasi di Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta. Organisasi ini dibentuk bagi memantau, memajukan, dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai-bagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau lembaga.

<sup>15</sup>*Majalah AnaKita*. Edisi 04 April Tahun 2011. Makassar: LPA Sulawesi Selatan, hlm. 10.

<sup>16</sup>Pusat Data dan Informasi, *Fundang-undang dan Data Pelanggaran Hak Anak di Indonesia Periode Januari Sebingga Juni 2010*, Jurnal Kecil Fundang-undang dan Data Pelanggaran Hak Anak.

<sup>17</sup>*Majalah AnaKita*. Edisi 04 April Tahun 2011. Makassar: LPA Sulawesi Selatan, hlm. 11.

2009 sebanyak 241 kasus, tahun 2010 sebanyak 275, dan tahun 2011 berjumlah 288 kasus<sup>18</sup>. Jika dilihat jumlah kasus ESKA yang setiap tahun mengalami peningkatan, maka hampir dapat dipastikan bahwa jumlah anak yang terlibat kasus ESKA sampai tahun 2014 adalah semakin banyak lagi.

Meskipun kasus ESKA juga terjadi di negara lain di Asia, tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang terjadi di Indonesia.<sup>19</sup> Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seks komersial (ESKA) dijadikan sebagai salah satu dari empat prioritas berdasarkan Deklarasi Bali pada Konsultasi Menteri tentang Anak yang ke-6<sup>20</sup>. Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang telah mengesahkan *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ini maknanya bahwa Indonesia telah menyatakan kesediaan untuk terikat secara hukum dengan ketentuan dan syarat-syarat yang terkandung dalam konvensi tersebut. Pemerintah Indonesia telah menandatangani protokol opsional pada KHA di bidang perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak. Dengan bantuan UNICEF, Indonesia telah

---

<sup>18</sup>*Majalah AnaKita*, Edisi 04 April Tahun 2011. Makassar: LPA Sul-Sel, hlm. 24.

<sup>19</sup><http://www.unicef.org/indonesia/id/Factsheet>.

<sup>20</sup>Konperensi Tingkat Menteri ke-6 Wilayah Asia Timur dan Pasifik tentang Anak yang berlangsung sejak 5-7 May 2003 di Nusa Dua Bali dihadiri oleh 200 peserta daripada 25 negara telah mensepakati Bali Concensus. Isi pokok Bali Concensus tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran operasional dari Deklarasi Fit for Children (WFFC) yang disesuaikan dengan kondisi regional. Ada 4 tema pokok yang dibahas dalam WFFC yaitu mengenai *Healty Life Style* (gaya hidup sehat), *Providing Quality Education* (menyediakan pendidikan yang berkualitas), *Child Protection* (perlindungan anak) dan masalah HIV/AIDS.

menggunakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi dasar hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk penderaan, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala praktik untuk memastikan dan melindungi anak dan hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari penderaan, kekerasan dan diskriminasi.<sup>21</sup>

UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut tentang perlindungan anak dari bentuk-bentuk ESKA, tetapi hanya disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>22</sup> Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan secara hukum kepada semua warga negara tanpa ada perbedaan dan pengecualian serta memberikan kesejahteraan. Landasan konstitusi ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan terhadap semua warga negara termasuk anak. Akan tetapi, masalah ini tidak sepenuhnya diwujudkan karena masih dipengaruhi oleh keadaan dan aparat pelaksana di mana

---

<sup>21</sup>Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nombor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada lampiran III.

<sup>22</sup>Lihat Pasal 28b ayat (2) Hukum Dasar (perlembagaan) RI 1945 pada lampiran I.

ia diterapkan.<sup>23</sup> Perlindungan anak tidak terlepas dari perbincangan hak asasi manusia, sebab anak merupakan manusia kecil yang mesti dilindungi. Perlindungan terhadap anak merupakan bentuk penyelenggaraan hak asasi manusia, sebab hak anak termasuk bahagian integral dari hak asasi.

Walaupun telah banyak undang-undang dan data yang menunjukkan banyaknya anak yang telah menjadi korban eksploitasi seks komersial, tetapi hukum nasional Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai pelacuran. Hanya beberapa pasal saja dalam KUHPidana yang mengatur mengenai pelacuran, di antaranya Pasal 296, 297 dan 506,<sup>24</sup> tetapi pada pasal-pasal tersebut hanya menekankan kepada penyedia sarana dan prasarana yang menyokong terjadinya pelacuran. Sedangkan para pelacur dan pelaku (konsumennya) tidak diatur secara tegas, sehingga perkara tersebut menyebabkan efektivitas penegakan KUHPidana dalam menanggulangi kasus ESKA di Indonesia secara represif tidak berpengaruh positif.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga tidak mengatur secara tegas dan secara khas mengenai eksploitasi seks komersial anak, Pasal 78, 83, dan Pasal 88<sup>25</sup> dalam undang-undang ini hanya mengatur dan memberikan sekatan kepada orang atau pihak-

---

<sup>23</sup>Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 85.

<sup>24</sup>Lihat bunyi pasal-pasal berkenaan pada lampiran II.

<sup>25</sup>Lihat bunyi pasal-pasal berkenaan pada lampiran III.

pihak yang menjual atau menempatkan anak dalam keadaan dieksploitasi secara seks komersial. Sedangkan, bagi penyedia sarana (*facilitator*) seperti penyedia tempat, penerima, perantara, dan konsumen (pembeli jasa) dalam kegiatan ESKA tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut. Hal inilah yang menghambat kerja penegakan hukum dalam mengatasi terjadinya praktik-praktik tidak bertanggungjawab yang melanggar norma dalam kehidupan sosial tersebut.

Untuk mengisi kekosongan hukum (*lakuna*), maka ada beberapa daerah dan kota yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda). Sebagai contoh, Pemerintah Kota Surakarta telah memformulasikan Peraturan Kota Surakarta Nombor 14 Tahun 2006 tentang Pencegahan Eksploitasi Seks Komersial Anak dan Pelaksanaan Pemulihan Eksploitasi Seks Komersial yang aplikatif serta sekatannya ditujukan kepada semua pihak yang berkaitan dengan eksploitasi seks komersial. Mulai dari pengantar, penerima, perantara, pembeli jasa, sampai kepada penyedia tempat dan sarana lain untuk melakukan aktivitas eksploitasi seks komersial pun diatur di dalam peraturan tersebut. Malangnya upaya seperti ini tidak dicontohi oleh pemerintah daerah-daerah lainnya yang juga sudah banyak terjadi praktik-praktik ESKA.

Sekarang ini, praktik ESKA semakin menjadi nampak dengan jelas, bahkan sering menjadi *headline* di berbagai media sehingga perlu dibuat hukum yang mencukup hal tersebut untuk menghapuskan dan melindungi korbannya. Telah banyak kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak,

termasuk ESKA tetapi hanya sedikit yang dilakukan tindakan. Realitasnya, masih banyak anak Indonesia yang belum dipenuhi hak-haknya. Di antaranya banyak yang menjadi korban penderaan, kekerasan, pengabaian, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan-perlakuan tidak berperikemanusiaan lainnya. Semua tindakan kekerasan kepada anak tersebut direkam dalam bawah sadar mereka dan dibawa sampai kepada waktu dewasa, dan terus sepanjang hidupnya. Tindakan-tindakan itu menurut Terry E. Lawson<sup>26</sup>, psikiater anak, dapat dikategorikan sebagai *child abuse* atau perlakuan kejam terhadap anak. *Child abuse* itu sendiri dimulai dari pengabaian sampai kepada perkosaan dan pembunuhan anak. Terry E. Lawson membagi *child abuse* menjadi 4 (empat) macam<sup>27</sup>, yaitu:

1. *Emotional abuse*, terjadi apabila si ibu setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Si ibu membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Si ibu boleh jadi mengabaikan keperluan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosi jika kekerasan emosi itu berlangsung konsisten.
2. *Verbal abuse*, terjadi ketika si ibu, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan menangis”. Jika si anak mulai berbicara,

---

<sup>26</sup>Lianny Solihin dalam Jurnal Pendidikan Penabur - No.03 / Th.III / Desember 2004.

<sup>27</sup>Lianny Solihin dalam Jurnal Pendidikan Penabur - No.03 / Th.III / Desember 2004.

ibu terus-menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, “kamu bodoh”, “kamu cerewet”, “kamu kurang ajar”, dan seterusnya.

3. *Physical abuse*, terjadi ketika si ibu memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Memukul anak dengan tangan atau kayu, kulit atau logam akan diingat anak itu.
4. *Sexual abuse*, biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak. Walaupun ada beberapa kasus ketika anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia enam bulan.

Yang paling merisaukan adalah temuan penelitian di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan pada tahun 2006, di mana kekerasan seksual justru lebih banyak terjadi di lingkungan keluarga yaitu 48,7%, sekolah 4,6%, tempat umum 6,1%, tempat kerja 3,0%, dan tempat lainnya seperti motel, hotel, dan lain-lain sebanyak 37,6%. Bulan Januari sampai Juni 2008, Komnas PA telah menerima laporan 21.000 kasus kekerasan terhadap anak, dan 62,7% di antaranya adalah kekerasan seksual (12 ribu anak)<sup>28</sup>. Malangnya, belum ada hukuman sebanding yang diberikan kepada pelaku. Hukum mestinya mempunyai efek jera sehingga kekerasan seks terhadap anak dapat dihilangkan. Masyarakat bersama pemerintah mestilah secara serius membangun kesadaran publik untuk mencegah dan

---

<sup>28</sup>Kasus Kekerasan Anak Meningkat, [http://ykai.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=275](http://ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=275).

menghentikan praktik-praktik kekerasan terhadap anak. Hasil riset dari UNICEF pada tahun 2009 menyebutkan ada sekitar 40.000 anak Indonesia setiap tahun menjadi korban ESKA. Keadaan ini perlu disadari karena jumlahnya selalu bertambah. Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2011 menyebutkan sebanyak 2,4 juta anak di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan seksual,<sup>29</sup> dan yang lebih memprihatinkan lagi karena mayoritas tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh orang-orang di lingkungan sekitar anak itu sendiri, termasuk orang tua, guru, bahkan teman-teman dekatnya.

Seiring dengan berkembangnya fenomena ESKA tersebut, pihak pariwisata perlu pula mengantisipasi melalui serangkaian program karena kedudukan pariwisata dalam konteks ESKA adalah sebagai faktor antara. Artinya, pariwisata kerap dimanfaatkan sebagai akses yang mudah untuk melakukan tindakan ESKA. Pada umumnya, yang menjadi faktor penyebab terjadinya ESKA adalah faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, untuk memenuhi pola gaya hidup, trauma di masa lalu (kekecewaan), kekerasan atau pemerkosaan dan keterpaksaan. Secara umum, ada lima macam ESKA yang sering terjadi yakni pelacuran, pornografi, perdagangan anak bagi tujuan seks, pariwisata seks anak dan perkawinan anak pada usia muda.

Hal ini diperparah lagi oleh budaya sebahagian

---

<sup>29</sup><http://www.solopos.com/2011/pendidikan/>.

masyarakat yang masih menganggap anak sebagai hak pribadi yang dapat diperlakukan sesuai dengan kehendak orang tua. Di dalam konvensi hak-hak anak, setiap orang mempunyai hak untuk menentukan keinginannya dan berhak dilindungi dari ancaman kekerasan fisik dan kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ESKA sepatutnya dicegah sedini mungkin, yaitu dengan melindungi anak dari pengaruh buruk lingkungan. Peranan pemerintah, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, LSM, lembaga pendidikan maupun media massa, amatlah diperlukan untuk mengurangi bahkan menghapuskan praktik ESKA. Tindakan konkrit dari masing-masing pihak amatlah membantu usaha preventif untuk mencegah ESKA. Hal ini diperlukan karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya.

## **B. KENYATAAN MASALAH**

Eksplorasi seks komersial anak (ESKA) pada dasarnya adalah satu bentuk perlakuan dalam bentuk seksual terhadap anak. Eksplorasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (keluarga, teman, perantara, dan pihak-pihak lain), serta motif yang melatarbelakangi ESKA adalah di antara beberapa permasalahan yang kompleks. Kasusimpulannya, bahwa masalah ESKA di Indonesia dewasa ini semakin kronik, ini terlihat dari semakin banyaknya pelaku dan korbannya serta banyaknya pemberitaan mengenai ESKA. Manakala persoalan ini tidak ditangani segera dengan benar maka akan

menjadi satu masalah sosial yang semakin sulit. Oleh karena itu, perlu pengawasan dan pengendalian serius dari pelbagai pihak.

Selain permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, masih terdapat beberapa permasalahan lain mengenai ESKA, di antaranya yaitu modus operandi ESKA, model transaksi ESKA, instrumen hukum yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan ESKA, kebijakan pemerintah, serta reaksi sosial yang juga menjadi objek pembahasan ini. Perlu dilakukan kajian yang lebih spesifik dan mendalam mengenai faktor pemicu terjadinya ESKA, pencegahan melalui aturan perundangan serta melalui kebijakan dan program spesifik pemerintah daerah, serta tantangan-tantangan yang dialami dalam upaya pencegahannya. Kajian ini dilakukan untuk memberikan jawaban atas beberapa persoalan berkaitan ESKA, yaitu :

- a. Menawarkan dan mendeskripsikan teori dan kerangka konsep yang dapat digunakan dalam mencegah dan melindungi anak dari praktik eksploitasi seks komersial.
- b. Menguraikan landasan hukum dan prinsip perlindungan anak dari eksploitasi seks komersial menurut instrumen hukum nasional dan internasional.
- c. Uraian dalam buku ini juga mengemukakan implementasi perlindungan hukum yang telah diberikan terhadap anak dari praktik eksploitasi seks komersial. Selain itu, juga menganalisis apakah semua hukum dan peraturan yang telah ada cukup dan efektif dalam mencegah praktik ESKA di Indonesia.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**



Teori ialah alat analisis yang diguna untuk menjawab permasalahan yang ada. Sesuai permasalahan kajian, maka teori yang tepat digunakan untuk menyelesaikan kasus ESKA ini ialah teori kebijakan, teori bekerjanya hukum dan teori perlindungan hukum.

#### **A. TEORI KEBIJAKAN**

Menurut Carl Friedrich<sup>1</sup> kebijakan ialah tindakan yang membawa kepada tujuan yang direncanakan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam isu-isu tertentu yang berkaitan dengan tantangan-tantangan khusus sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Anderson,<sup>2</sup> elemen yang terkandung dalam kebijakan mencakup beberapa hal, yaitu :

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan para pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- d. Kebijakan bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

---

<sup>1</sup>Carl Friedrich dalam Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, hlm. 16.

<sup>2</sup>Anderson dalam Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007, hlm. 14.

- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan definisi dan elemen-elemen yang terkandung dalam kebijakan tersebut, maka kebijakan dibuat untuk menyelesaikan masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Kebijakan senantiasa berkaitan dengan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah dan bukan hanya apa yang perlu dilakukan. Nakamura dan Smallwood<sup>3</sup> membagi kebijakan kepada tiga macam yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dengan demikian, maka kebijakan adalah serangkaian arahan dari para pembuat keputusan kepada pelaksanaan kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

## **B. TEORI BEKERJANYA HUKUM**

Hukum itu dibentuk untuk mengawal corak tingkah laku masyarakat atau kelompok dalam proses interaksi antara satu sama lain dalam masyarakat. Tidak ada masyarakat yang mampu hidup tanpa hukum yang mengaturnya. Bagaimana pun bentuk atau susunan masyarakat (baik dalam masyarakat moderen atau masyarakat tradisional) hukum masih tetap ada. Walaupun hukum itu mengandung idea atau konsep abstrak, tetapi ia dibuat untuk pelaksanaan dalam kehidupan sosial setiap hari. Oleh karena itu, perlu ada aktivitas untuk mewujudkan idea-idea tersebut menjadi sebuah realitas<sup>4</sup>.

Bekerjanya hukum berkaitan dengan banyak aspek lain di persekitarannya. Usaha untuk mewujudkan idea atau nilai senantiasa melibatkan lingkungan dan pengaruh dari pelbagai

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono. *Hukum dan Kebijaksanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 23-24.

<sup>4</sup> Esmi Warassih. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005, hlm. 78.

faktor-faktor lain. Oleh karena itu, otoritas hukum tidak mesti dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi ia senantiasa wujud di antara pelbagai faktor. Hukum dalam perkembangannya bukan saja digunakan untuk mengukuhkan tabiat dan corak tingkah laku dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan kepada tujuan yang diinginkan, menghapuskan tabiat buruk bahwa ia nampak jauh dari ideal, mewujudkan corak tingkah laku baru dan sebagainya.<sup>5</sup> Ini karena hukum adalah satu keperluan untuk bekerjasama dengan masyarakat karena ia memberi petunjuk tentang bagaimana tingkah laku manusia untuk memenuhi keperluannya.

Hukum mempunyai fungsi penting dalam masyarakat terutama untuk melancarkan proses interaksi sosial yang berlaku antar individu, antar kelompok, dan antara individu dengan kelompok. Hukum juga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawalan. Mekanisme kawalan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan di dalam masyarakat bagi menjaga orang untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat. Oleh karena itu, hukum bertujuan untuk menciptakan keamanan dengan mewujudkan kepastian dan keadilan di dalam masyarakat.

Kepastian hukum memerlukan perumusan peraturan-peraturan yang digunakan secara umum, dan kaedah-kaedah juga perlu ditegakkan dengan tegas. Itulah sebabnya hukum perlu diketahui oleh rakyat, karena hukum yang mewujudkan kepentingan rakyat dan hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa dewasa ini dan untuk hari-hari yang akan datang, dan kaidah itu mesti berlaku secara umum.

Selain tugas-tugas untuk kepastian dan keadilan, ada pula elemen kemanfaatan dalam hukum. Ini berarti bahwa

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1991, hlm. 141.

setiap rakyat tahu apa perkara yang perlu dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Selain itu, rakyat tidak akan diganggu kepentingannya dalam batasan yang dapat dilaksanakan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum yang tidak pernah dilaksanakan, dianggap telah terhenti menjadi hukum<sup>6</sup>.

Kesimpulan, hukum mempunyai banyak fungsi untuk sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk perumusan perundang-undangan negara maka perlu difahami sistem norma yang ada. Kefahaman ini adalah penting untuk menghindari pertentangan atau konflik di antara norma-norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah. Kefahaman ini menjadi semakin penting manakala masih ingin hukum sebagai satu sistem norma yang mempunyai otoriti untuk menjalankan tugasnya di dalam masyarakat.

### **C. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM**

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum<sup>7</sup> mempunyai konsekuensi bahwa negara mempunyai kewajiban memberi perlindungan hukum terhadap setiap korban dari setiap bentuk kekerasan. Perlindungan hukum itu menjadi elemen penting pada sebuah negara hukum. Negara harus mampu memastikan dan melindungi hak-hak warganya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan

---

<sup>6</sup>Paul Scholten, dalam Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 69.

<sup>7</sup>Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hokum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hokum. Dengan demikia n dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

terhadap harkat dan martabat warga negara sebagai manusia. Terdapat beberapa makna perlindungan hukum menurut para pakar, yaitu :

1. Memberi perlindungan hak asasi manusia kepada rakyat yang kurang bernasib baik agar mereka mampu menikmati semua hak yang telah diberi dan dijamin adanya oleh hukum.
2. Memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan (*dignity*), dan juga mengakui hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua orang dari segala bentuk kezaliman.<sup>8</sup>
3. Pelbagai bentuk penegakan diberikan oleh hukum untuk memberikan rasa keselamatan (baik dalam bentuk fikiran maupun fisik) dari gangguan dan pelbagai ancaman semua pihak.
4. Sebagai koleksi peraturan atau kaidah yang dapat melindungi hak-hak orang lain. Berkaitan dengan konsumen, hukum berarti memberikan perlindungan terhadap hak-hak pengguna dari sesuatu yang tidak membawa kepada pemenuhan hak-hak tersebut.
5. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, yaitu yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 35.

<sup>9</sup> CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 18.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak<sup>10</sup> disebutkan bahwa perlindungan anak ialah semua aktivitas untuk memastikan dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimum sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan tersebut terdapat pada Pasal 18, Pasal 59, Pasal 64 ayat (1), Pasal 69, Pasal 81 dan 82<sup>11</sup>.

Kebijakan untuk mengatasi tindak pidana dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara penal (penggunaan hukum) dan cara non-penal (pendekatan di luar hukum). Dalam Kongres ke-5 PBB<sup>12</sup> dapat disimpulkan bahwa pelbagai aspek dari pencegahan terjadinya tindak pidana perlu sejalan dan secara keseluruhannya mesti bersepadu dalam kebijakan dimana pun ia diberlakukan.<sup>13</sup>

Perlindungan terhadap anak dapat dibagi kepada dua bahagian, yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat

---

<sup>10</sup> Perlindungan hukum bagi anak diartikan sebagai usaha perlindungan hukum terhadap berbagai-bagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. Makin meningkatnya suasana kekerasan dan ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam suatu kota/wilayah akan menempatkan anak-anak dalam risiko yang amat gawat. Di mana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya. Karena secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas.

<sup>11</sup> Lihat bunyi pasal-pasal berkenaan pada lampiran III.

<sup>12</sup> Dalam Kongres ke-5 PBB disebutkan "*Criminal policy was an aspect of social planning and its planning therefore had to be integrated into that of general progress of community...crime prevention policy was one aspect of general social policy and hence should be integrated into a country's development planning as a whole.*

<sup>13</sup> Fifth United Nations Congress, *On the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, New York: Department of Economic and Social Affairs, UN, 2005, hlm. 21.

perundangan, yakni perlindungan di bidang hukum publik dan bidang hukum sivil. (2) perlindungan anak yang bukan bersifat perundangan (non-yuridis), yakni perlindungan dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan dan, pendidikan.

**(1). Perlindungan dengan hukum (*penal policy*).**

Tindak pidana ESKA yang melibatkan anak merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan norma-norma agama dan kesopanan. Oleh karena itu, hukum perlu diatasi dengan bentuk penegakan yaitu penyempurnaan peraturan penghukuman dengan perwujudan dan pelaksanaan hukum serta meningkatkan peranan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindakan pidana.

Pencegahan tindak pidana dengan menggunakan hukum (*penal policy*) adalah melalui beberapa tahapan, yaitu tahap legislatif (peraturan perundang-undangan), tahap aplikatif (penggunaan peraturan perundangan) dan tahap eksekutif (penegakan peraturan perundang-undangan). Tahap legislatif ialah tahap dimana dilakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan usaha pembaharuan mengenai tindak pidana pelacuran dalam KUHPidana dan Konsep Rancangan KUHPidana Baru. Sedangkan tahap aplikatif dan eksekutif yaitu kajian terhadap penegakan hukum dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pelacuran terhadap anak.

Kebijakan menggunakan hukum sebagai sebahagian dari politik tindak pidana, pada dasarnya merupakan usaha yang rasional untuk menunjang dan mencapai tujuan politik sosial. Digunakannya hukum, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan nilai nilai sosial tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Ini bermakna, apabila hukum digunakan sebagai salah satu cara pencegahan tindak pidana di bidang kesusilaan, tentunya ada kepentingan dan nilai-nilai kesusilaan tertentu di dalam masyarakat yang ingin dilindungi

dan ditegakkan melalui hukum. Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002<sup>14</sup> dan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang<sup>15</sup> melarang melakukan eksploitasi terhadap anak, baik eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual.

Pendekatan melalui hukum, juga berarti usaha pemberian hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada sesuai Pasal 59 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>16</sup>, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang pada Pasal 45, Pasal 46, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 54<sup>17</sup>, serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 74<sup>18</sup>.

## **(2). Perlindungan di luar hukum (*non-penal policy*).**

Selain cara penal, pencegahan terjadinya tindak pidana juga dapat dilakukan melalui cara non-penal, seperti tindakan pre-emptif dan preventif kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban tindak pidana. Di samping itu, pencegahan juga

---

<sup>14</sup>Lihat bunyi pasal-pasal berkenaan pada lampiran III.

<sup>15</sup>Pasal 2 ayat 1 berbunyi: Setiap orang yang melakukan pengambilan, pengangkutan, perlindungan, penghantaran, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kuasa atau kedudukan terdedah, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh kelulusan daripada orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk destinasi mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000. (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000. (enam ratus juta rupiah). Pasal 2 ayat (2) berbunyi jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

<sup>16</sup> Lihat bunyi pasal-pasal berkenaan pada lampiran III.

<sup>17</sup> Lihat bunyi pasal-pasal berkenaan pada lampiran V.

<sup>18</sup> Lihat bunyi Pasal 74 pada lampiran VI.

dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik serta cara-cara lain; serta meningkatkan kepercayaan dan ketaatan kepada hukum dan juga mengukuhkan norma agama dan kesopanan dalam masyarakat.

Kebijakan pencegahan tindak pidana melalui jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadi suatu tindak pidana. Oleh karena itu, tujuan utamanya ialah menangani faktor kondusif kepada terjadinya tindak pidana yang tertumpu kepada isu-isu atau keadaan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, dilihat dari kebijakan pencegahan tindak pidana, usaha-usaha non-penal ini mempunyai kedudukan strategik dan memainkan peranan yang penting dan perlu dilaksanakan, dipergiatkan dan diefektifkan<sup>19</sup>.

Secara universal dalam hal pencegahan tindak pidana, perlu menekankan pentingnya aspek sosial dari kebijakan pembangunan yang merupakan suatu faktor penting dalam pencapaian strategi pencegahan tindak pidana, karena aspek-aspek sosial dalam konteks pembangunan ini perlu menjadi prioritas utama. Pendekatan non penal menurut Hoefnagels<sup>20</sup> adalah pendekatan pencegahan tindak pidana tanpa menggunakan pemidanaan, yaitu perencanaan kesehatan mental masyarakat pada peringkat nasional, kesejahteraan anak dan pekerja sosial, serta penggunaan hukum sivil dan hukum administrasi. Pendidikan melalui lembaga sekolah dapat menggunakan pengaruhnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana kepada pelajar-pelajar melalui peningkatan kepekaan pelajar terhadap lingkungan kehidupannya, baik

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 33.

<sup>20</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 58.

keluarga, kelompok belajar, maupun lingkungan tempat tinggalnya. Lebih dari itu, sekolah mesti berbenah diri dalam pencegahan tindak pidana yang dimulai dari tahun-tahun ajaran baru dengan cara mencatat secara menyeluruh informasi tentang pelajar, baik identitas maupun latar belakang kehidupan mereka. Dengan demikian, diharapkan sekolah dapat merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan keperluan pelajar.



## **BAB III**

### **KONSEP PERLINDUNGAN ANAK**



Anak adalah subjek hukum dan masa depan keluarga, masyarakat dan negara yang perlu dilindungi, dipelihara, dan ditumbuhkembangkan untuk mencapai kesejahteraan. Pengabaian anak pada dasarnya adalah pengabaian masa depan keluarga, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, mereka harus diberdayakan secara optimal melalui penyediaan lingkungan yang aman dan kondusif bagi mereka. Sehubungan dengan itu, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi adalah satu aspek penting dan perlu diberi perhatian serius. Perlindungan anak amat perlu digalakkan oleh setiap biro, organisasi dan anggota masyarakat agar memberi kontribusi terhadap perlindungan anak sebagai bentuk tanggungjawab bersama. Landasan ini adalah sejalan dengan falsafah Konvensi Hak Anak (CRC) dan juga beberapa Undang-undang Anak di pelbagai negara yang menekankan prinsip perlindungan kepada anak demi kepentingan terbaik bagi mereka.

#### **A. BATASAN PENGERTIAN ANAK**

Berbagai pengertian tentang anak yang telah diberikan oleh para pakar dan beberapa peraturan perundang-undangan, dimana dalam berbagai perundang-undangan berlaku

penentuan batas umur anak yang berbeda-beda. Batas umur anak merupakan batasan umur maksimum sebagai bentuk kemampuan anak menurut hukum. Hal ini mengakibatkan perubahan status umur anak menjadi umur dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya.

Anak sering kali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. Batasan ini tentunya memberi pengaruh kepada corak pemikiran dan tindakan anak, dimana mereka dianggap belum dapat membedakan antara persoalan yang baik dan buruk. Definisi anak mempunyai aspek yang amat luas. Setiap negara mengartikan anak secara berbeda-beda. Pasal 1 konvensi hak anak menyatakan bahwa anak ialah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum negara yang bersangkutan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa dicapai lebih awal. Walaupun umur 18 tahun telah banyak digunakan oleh komunitas LSM internasional untuk menentukan usia anak, tetapi masih banyak negara yang menganggap bahwa anak sudah dianggap dewasa sebelum mereka mencapai umur 18 tahun atau jika usaha-usaha perlindungan tidak berlaku sampai usia 18 tahun.

Banyak aturan perundang-undangan di pelbagai negara yang digunakan untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual yang hanya menangani isu yang berkaitan dengan eksploitasi

terhadap anak perempuan saja dan cenderung mengabaikan eksploitasi seksual yang terjadi pada anak laki-laki. Jika umur yang digunakan untuk mendefinisikan anak bukan umur 18 tahun, maka perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lain akan menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Ini terjadi manakalah anak melintasi perbatasan antar negara dimana mereka mungkin tidak mendapat batasan-batasan umur perlindungan yang sama antara satu negara dengan negara yang lain.

Menentukan umur yang standar untuk mendefinisikan kategori usia anak memberi pengaruh terhadap bagaimana anak yang menjadi korban diperlakukan oleh hukum. Anak tidak mungkin memberi izin untuk dieksploitasi dan disiksa. Oleh karena itu, jika mereka melakukan suatu pidana, maka secara hukum mereka harus dianggap sebagai korban dan bukan sebagai pelaku kejahatan. Dengan demikian, menyeragamkan umur 18 tahun sebagai umur tanggung jawab seksual di kalangan negara-negara tingkat internasional akan memberikan jaminan perlindungan yang lebih besar terhadap anak-anak.

Untuk memahami makna anak sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari pelbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologi dan hukum.

**a. Pengertian anak dari aspek agama.**

Dalam perspektif agama (syari'ah), anak merupakan makhluk yang lemah dan mulia, yang keberadaannya adalah kuasa dari kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan.

Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan secara berperikemanusiaan seperti diberi nafkah, baik dari segi fisik maupun rohani, sehingga nanti mereka tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan mampu bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dan mengatualisasikan dirinya untuk mencapai keperluan hidupnya di masa yang akan datang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil a'lamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini berarti setiap anak yang dilahirkan mestilah disahkan, dipercayai, dan dijamin sebagai pelaksanaan praktik yang diterima oleh dan daripada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Batasan mengenai pengertian anak yang belum dewasa tidak didasarkan kepada segi umur, tetapi karena terdapat tanda-tanda perubahan fisik (*akil baligh*), baik pada anak perempuan maupun anak laki-laki.

**b. Pengertian anak dari aspek ekonomi.**

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non-produktif. Jika terdapat kemampuan yang persuasif pada kumpulan anak, itu karena mereka telah mengalami transformasi keuangan akibat dari terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Kebiasaan yang muncul di masyarakat, bahwa anak sering diperintahkan untuk melakukan aktivitas ekonomi atau produktivitas untuk memperoleh nilai-nilai ekonomi. Pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah

kepada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, bermula ketika ia di dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

**c. Pengertian anak daripada aspek sosiologi**

Dari segi sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diletakkan sebagai kelompok sosial yang mempunyai setatus sosial yang lebih rendah daripada masyarakat di lingkungan tempat ia berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah kepada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Ini karena adanya batasan-batasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Sebagai contoh, terbatasnya kemajuan anak karena mereka berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi sebagai akibat daripada umur yang belum dewasa.

**d. Pengertian anak dari aspek hukum.**

Dalam perspektif hukum, terdapat pluralisme pengertian mengenai anak. Hal ini karena setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri mengenai anak. Pengertian anak dari segi hukum dapat dilihat sebagai berikut:

### **(1) Pengertian anak menurut UUD 1945.**

Anak tidak ditemukan definisinya di dalam UUD 1945, sedangkan masalah anak dalam UUD 1945 disebutkan pada Pasal 34 yang menyatakan: “Orang-orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung pengertian bahwa anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi, dipelihara dan diberdayakan untuk mencapai kesejahteraan. Ini juga berarti bahwa anak adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Karena itu, anak perlu memperoleh hak-haknya yang memastikan pertumbuhan dan perkembangannya dengan adil baik dari segi fisik, rohani maupun sosial. Anak juga berhak terhadap pelayanan untuk mengembangkan kemahiran dan kehidupan sosial, serta juga berhak terhadap pemeliharaan dan perlindungan, baik ketika di dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

### **(2) Pengertian anak menurut konvensi hak anak (CRC)**

Definisi anak yang digunakan dalam *Convention on The Right of The Child* (CRC) adalah definisi menurut Konvensi ILO Nombor 182, yang menyatakan bahwa anak ialah mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Dalam CRC Pasal 1 menyebutkan, anak ialah setiap orang yang berumur di bawah 18 (lapan belas) tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa dicapai lebih awal. CRC tidak mengatur berbagai hak anak tetapi menyerahkan kepada masing-masing negara untuk membuat definisi masing-masing mengenai siapa yang dimaksud dengan anak. Walaupun CRC telah menyatakan bahwa anak yaitu setiap orang di bawah

umur 18 tahun tetapi pada saat yang sama membenarkan setiap negara untuk menentukan capaian usia dewasa lebih awal. Secara umum, dewasa<sup>1</sup> dipahami sebagai sebuah konsep hukum yang memberikan batasan umur kapan seseorang menjadi telah benar-benar dewasa.

Secara praktis, seseorang yang telah mencapai umur dewasa dianggap telah mampu untuk melakukan perkara-perkara tertentu seperti kawin tanpa seizin dari orang lain serta melaksanakan sebuah kontrak yang mengikat secara hukum. Hukum nasional Indonesia memberikan batasan umur dewasa secara berbeda-beda dan terdapat banyak perbedaan di dalam yurisdiksi dan antar yurisdiksi. Apabila sebuah negara menentukan umur dewasa yang rendah misalnya 14 tahun, maka salah satu implikasi langsungnya adalah bahwa orang-orang yang berusia 14 tahun dapat keluar dari ruang lingkup perlindungan CRC karena mereka tidak dianggap sebagai 'anak' lagi dalam yurisdiksi negara mereka. Isu tersebut telah diangkat oleh Komnas Anak yang telah berulang kali menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam CRC harus memberikan keuntungan bagi semua anak sampai umur 18 tahun.

---

<sup>1</sup> Definisi 'dewasa' menurut Compact Oxford English Dictionary tersedia di AskOxford.com, [http://www.askoxford.com/concise\\_oed/majority?view=uk](http://www.askoxford.com/concise_oed/majority?view=uk) (26 September 2013).

### **(3) Pengertian anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak**

Pasal 1 poin 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: “anak ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya pada Pasal 1 poin menyatakan: Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Menurut Pasal 4 Undang-undang Peradilan anak sebelumnya menyatakan bahwa “batas umur anak nakal yang boleh diajukan ke mahkamah anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak untuk boleh diajukan ke sidang mahkamah didasarkan kepada beberapa pertimbangan, antara lain adalah pertimbangan sosiologi, psikologi, dan paedagogi, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

### **(4) Pengertian anak menurut UU Perkawinan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 (2) berbunyi: “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum cukup umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin terlebih dahulu dari kedua orang tua”. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa: “anak yang

belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan berada di bawah kuasa orang tuanya hanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya". Pasal 50 ayat 1 berbunyi "anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kuasa orang tua, berada di bawah kuasa wali". Dari pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini menentukan batasan umur belum dewasa (anak) bagi pria 19 (sembilan belas) tahun ke bawah dan wanita 16 (enam belas) tahun, tetapi jikalau hendak melaksanakan perkawinan, apabila belum mencapai 21 tahun mesti mendapat izin dari orang tuanya.

#### **(5) Pengertian anak menurut hukum perdata**

Anak menurut hukum perdata dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mempunyai kemampuan. Pasal 330 ayat (1) memuat batasan antara umur belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum berumur 21 tahun. Pasal 330 tersebut memberikan pengertian mengenai anak yaitu orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai umur batas legitimasi hukum (21 tahun) sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dari segi memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam hal pembagian harta warisan, sehingga anak yang masih berada dalam rahim ibunya

dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki.<sup>2</sup>

## **(6) Pengertian anak menurut KUHPidana**

Anak menurut KUHPidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat mempunyai substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Jika dilihat pada Pasal 45 maka anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yaitu apabila belum berumur 16 tahun<sup>3</sup>.

Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana maka pengadilan dapat memerintahkan supaya anak itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Dengan demikian, KUHPidana telah memberikan perlindungan terhadap anak yang kehilangan kemerdekaan, karena mereka dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>3</sup> Pasal 45 menentukan: *“Jika seseorang yang belum dewasa didakwa karena perbuatan yang dilakukannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau penjaganya, tanpa penalti yang dikenai kepadanya; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenai suatu penalti; yakni jika perbuatan itu masuk bagian tindak pidana atau salah satu kasusalahan yang dinyatakan dalam Fasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540, dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdabulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu kasusalahan itu atau suatu tindak pidana, atau menghukum anak yang bersalah itu”*.

dewasa sehingga mesti tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khas yang diberikan oleh negara atau pemerintah<sup>4</sup>.

### **(7) Pengertian anak menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia.**

Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 bahagian ke 5 berbunyi: “anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”. Undang-undang ini bahkan memasukkan anak yang masih dalam kandungan termasuk ke dalam kategori anak.

### **(8) Pengertian anak menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak.**

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat 92 secara jelas menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Oleh karena itu seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun tetapi telah kawin, maka menurut undang-undang ini sudah dikategorikan dewasa.

---

<sup>4</sup> Pasal 72 menentukan: (1) Jika tindak pidana yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah pemilikan (curatele) orang lain bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sivil. (2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau curator (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.

### **(9) Pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak.**

Dalam mukadimah Undang-undang No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Seterusnya dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda untuk penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peranan yang strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat khas yang memastikan kewujudan berterusan negara pada masa yang akan datang.

Pengertian anak secara khusus (*legal formal*) terdapat pada Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

### **(10) Pengertian anak menurut Hukum Adat.**

Masalah umur dalam hukum adat bukanlah merupakan pedoman untuk menunjukkan apakah seseorang itu telah dapat dikatakan dewasa atau masih di bawah umur. Masalah ini sesuai dengan pendapat Ter Haar, bahwa masyarakat hukum kecil itu, saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang telah kawin meninggalkan rumah orang tuanya atau orang tua mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki bini muda yang

merupakan keluarga yang berdiri sendiri<sup>5</sup>. Pendapat Ter Haar ini tidak memberi batasan umur yang pasti untuk dapat digunakan sebagai patokan apakah seseorang masih digolongkan sebagai anak atau telah dewasa. Mr.R. Soepomo mengatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut: (a) dapat bekerja sendiri; (b) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; dan (c) punya kemampuan mengurus harta kekayaannya sendiri<sup>6</sup>.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundangan, lain pula kriteria anak yang diberikan. Betapa pentingnya posisi anak bagi masa depan bangsa, menjadikan kita mesti bersikap responsif dan progresif untuk menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menentukan batasan usia dalam hal definisi anak, maka akan terdapat berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga pada praktiknya akan banyak pertentangan yang terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Menurut

---

<sup>5</sup>Soemitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang: Bina Aksara, 1990, hlm. 38.

<sup>6</sup>Soemitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang: Bina Aksara, 1990, hlm. 39.

Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC), yang yatakan bahwa anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". Untuk itu, definisi yang digunakan dalam huraian ini adalah definisi menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

## **B. KEKERASAN SEKSUAL DAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK**

Kekerasan yang terjadi terhadap anak beragam jenis kasusnya, sehingga perlu pembatasan mengenai jenis-jenis kekerasannya. Kekerasan terhadap anak dibagi menjadi 4 bahagian utama, yaitu *kekerasan fisik*, *kekerasan seksual*, *kekerasan karena diabaikan* dan *kekerasan emosional*. (1) ***Kekerasan fisik*** adalah apabila anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang nampak pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak; (2) ***Kekerasan seksual*** adalah apabila anak disiksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bahagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain. (3) ***Kekerasan karena diabaikan*** menurut Undang-undang Perlindungan anak ialah kegagalan orang tua untuk memenuhi keperluan utama anaknya seperti pemberian makan, pakaian, kediaman,

perawatan, bimbingan, atau penjagaan anak dari gangguan penjahat atau bahaya moral dan tidak melindungi mereka dari bahaya sehingga anak terpaksa menjaga diri sendiri dan menjadi pengemis. (4) ***Kekerasan emosional*** adalah sekiranya terdapat gangguan yang keterlaluhan yang terlihat pada fungsi mental atau tingkah laku, termasuk keresahan, murung, menyendiri, tingkah laku agresif atau *mal development*. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah segala tindakan yang dilakukan terhadap anak baik dari segi fisik, psikis yang merugikan anak, maupun karena diabaikan.

Eksplorasi seks komersial dibedakan dengan eksploitasi seks non-komersial, yang biasa disebut dengan pelbagai istilah yaitu pencabulan anak, perkosaan, kekerasan seksual, dan sebagainya. Eksploitasi seks komersial anak ialah eksploitasi seks terhadap anak yang disertakan dengan eksploitasi ekonomi.<sup>7</sup> Kekerasan seksual terhadap anak (KSA) dan Eksploitasi seks komersial anak (ESKA) adalah dua terminologi yang sering disamaartikan. KSA dan ESKA merupakan dua bentuk penyalahgunaan otoritas dalam memanfaatkan seorang anak sebagai objek seks, tetapi keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Akan tetapi kekerasan seksual terhadap anak dan eksploitasi seks komersial anak merupakan dua bentuk kekerasan seksual

---

<sup>7</sup>Mohammad Farid, *Eksplorasi Seksual Komersial Anak: Tantangan bagi Indonesia, dalam Seandainya Aku Bukan Anakmu: Potret Kebidupan Anak Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2000, hlm. 126-127.

terhadap anak yang berbeda yang memerlukan intervensi-intervensi yang berbeda pula bagi menghapuskannya.

### **1. Pengertian kekerasan seksual.**

Kekerasan seksual terhadap anak ditakrifkan sebagai hubungan atau interaksi antara anak dengan orang yang lebih tua seperti orang yang tidak dikenali (asing), tetangga atau saudara di mana anak digunakan sebagai objek pemuas nafsu seks untuk keperluan seksual pelaku (pentindak pidana). Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, sogokan, tipu muslihat atau tekanan. Aktivitas-aktivitas yang mengandung kekerasan secara seksual tidak harus melibatkan perhubungan badan antara pendera dengan anak. Tindakan tersebut dapat juga berupa ekshibisme atau voyeurism seperti orang dewasa yang menonton seorang anak yang tidak berpakaian atau menyuruh atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seks dengan anak lain manakala pelakon tersebut menonton atau merakam aktivitas seksual tersebut.

Para pesalah sering kali adalah orang yang mempunyai tanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, sudah ada hubungan kepercayaan di antara mereka dan pada saat yang bersamaan adanya satu kekuasaan. Salah satu fenomena yang lebih terkini adalah tindakan yang disebut *grooming* (membesarkan atau menyediakan) di internet di mana seseorang yang telah dewasa dengan sengaja mengatur dengan menggunakan bilik-bilik chatting internet atau laman web “Jaringan Sosial” untuk menyediakan atau “mengawinkan” seorang

anak untuk selanjutnya melakukan pertemuan fisik atau pertemuan virtual yang dimaksudkan untuk mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak.

Internet secara tidak langsung telah membuat kekerasan seksual yang terorganisir terhadap anak dan memberi pelbagai kesempatan bagi para individu untuk membentuk jejaring dengan tujuan untuk saling bertukar gambar-gambar kekerasan terhadap anak dan untuk memperoleh akses kepada para korban. Para pelaku juga telah menggunakan sebuah proses yang disebut '*grooming*' di mana mereka menjadikan teman seorang anak itu untuk memperkecil halangannya. Setiap bisnis gambar seks, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak juga termasuk membuat komen seksual kepada anak, menunjukkan anggota-anggota badan yang intim, mempunyai perasaan seksual yang amat dalam ke arah pakaian atau anggota badan anak atau remaja, menggoda, membuat panggilan via telpon yang berkaitan dengan seks dan sebagainya. Oleh karena itu, adalah penting bagi hukum untuk mengawal semua tingkah laku tersebut. Pelaku juga sering adalah orang-orang yang telah mengenal korban dan bahkan mempunyai tanggungjawab untuk keselamatan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak ini adalah satu pengkhianatan amanah dan penyalahgunaan otoritas yang telah diberikan.

Kekerasan seksual terhadap anak (KSA) didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan

seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih tinggi nalar atau orang dewasa seperti orang tidak dikenal, saudara kandung atau orang tua anak itu digunakan sebagai objek nafsu seks pelaku. Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, bujukan, sogokan, penipuan atau tekanan.

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Perdagangan Orang, mendefinisikan bahwa eksploitasi ialah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perhambaan atau praktik serupa perhambaan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Selanjutnya Pasal 1 ayat (8) mendefinisikan bahwa, eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan perkosaan.

## **2. Pengertian eksploitasi seks komersial anak.**

Eksploitasi seks komersial anak mencakup praktik-praktik tindak pidana yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Deklarasi dan Agenda Aksi untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

adalah instrumen yang pertama kali mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak, yaitu:

*“Pelanggaran dasar hak anak. pelanggaran terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan ganjaran uang tunai atau benda untuk anak atau orang ketiga, atau orang lain. Anak itu dianggap sebagai objek seks dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seks komersial anak adalah satu bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak, dan membawa kepada lain-lain bentuk kerja paksa dan perhambaan moderen”<sup>8</sup>.*

ESKA adalah istilah yang mencakup pelbagai tingkah laku yang berbahaya dan salah secara seksual. Yang termasuk ke dalam lingkup eksploitasi seksual dan kekerasan seksual adalah pornografi, pelacuran, penjualan anak untuk tujuan seks, perkawinan paksa terhadap anak, dan pariwisata seks anak. Perlu diketahui bahwa bentuk kekerasan seksual dan eksploitasi seks yang berbeda-beda di atas adalah saling berkaitan antara satu sama lain.

Menurut Bambang Rustanto, ESKA adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan ganjaran uang tunai atau dalam bentuk lain antar anak, pembeli pelayanan seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perniagaan seksualitas anak tersebut.<sup>9</sup> ESKA adalah sebuah masalah kompleks yang memerlukan intervensi khusus dan perhatian penuh dari masyarakat dunia. Bentuk ESKA bermacam-macam dan masing-masing bentuk tersebut

---

<sup>8</sup>Komisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seks Komersial Anak, ECPAT Affiliate Group in Indonesia.

<sup>9</sup>Bambang Rustanto, *Eksploitasi Seks Komersial Anak di Cirebon*. Bandung, 2012, hlm. 74

memiliki pengaruh yang merusak, baik terhadap anak maupun masyarakat di mana ESKA tersebut terjadi.

Bentuk-bentuk dari praktik eksploitasi seks komersial terhadap anak, baik Deklarasi Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seks Komersial terhadap anak ataupun ketentuan CRC dan Undang-undang Nombor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengartikan bahwa eksploitasi seks komersial terhadap anak meliputi semua praktik penyalagunaan seks terhadap anak oleh orang dewasa dengan cara paksa, pemberian uang atau semacamnya kepada anak ataupun kepada pihak ketiga. Anak dijadikan sebagai objek seks serta objek komersial. ESKA juga dapat dilihat dalam bentuk paksaan serta kekerasan terhadap anak. Bentuk-bentuk ESKA yaitu:

1. Pelacuran anak; yaitu pemberian pelayanan seks yang dilakukan baik oleh agen penjaja seks ataupun anak sendiri untuk mendapatkan keuntungan atau ganjaran dari praktik seksual yang dilakukannya.
2. Pornografi anak; yaitu memperlihatkan bahagian tubuh anak dengan cara apapun yang melibatkan anak dalam praktik seksual baik secara nyata ataupun tidak untuk tujuan-tujuan seksual.
3. Perdagangan anak untuk tujuan seksual; yaitu perekrutan, penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual, baik dari satu daerah ke daerah lain maupun dari satu negara ke negara-negara tujuan.

4. Eksploitasi seksual anak di daerah pariwisata; yaitu eksploitasi seksual yang melibatkan anak baik perempuan maupun laki-laki di daerah pariwisata yang dilakukan oleh baik pelancong lokal ataupun pelancong manca negara dengan memanfaatkan kelemahan ekonomi anak.
5. Perkawinan anak; yaitu menikahkan atau menikahi seseorang yang masih berumur di bawah 18 tahun yang memungkinkan anak menjadi korban ESKA dengan menjadikannya sebagai objek seksual untuk menghasilkan uang atau bentuk imbalan lain.<sup>10</sup>

Bentuk-bentuk ESKA tersebut di atas masing-masing mempunyai pengaruh yang sama dalam merusak anak dan masyarakat di mana ESKA tersebut terjadi. Pariwisata seks anak dan beberapa contoh perkawinan anak dapat dianggap sebagai bentuk-bentuk khusus dari pelacuran anak. ESKA terjadi karena berbagai alasan yang berbeda-beda seperti kekayaan yang tidak sama rata, permintaan untuk melakukan hubungan seks dengan anak, ketidaksetaraan gender, konflik bersenjata, dan sikap sosial atau konsumerisme yang luar biasa.<sup>11</sup> Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang kebal terhadap pelbagai bentuk ESKA walaupun pengalaman dan respon pribadi dapat berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain atau antara satu negara dengan negara lain.

---

<sup>10</sup>Brosur ESKA. *Anak Bukan Objek Seks*, Medan: Pakatan Nasional Penghapusan ESKA.

<sup>11</sup>Bambang Rustanto, *Eksploitasi Seks Komersial Anak di Cirebon*. Bandung, 2012, hlm. 37.

ESKA muncul karena adanya permintaan terhadap anak untuk dieksploitasi secara seks komersial. Namun, terdapat satu matriks faktor yang kompleks yang membuat anak rentan yang membentuk dan mewujudkan keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya eksploitasi seks komersil. Faktor-faktor ini termasuk toleransi masyarakat, kemiskinan, kekerasan dalam rumah, pengabaian oleh orang tua, dan anak yang tinggal dan bekerja di jalan-jalan, tetapi pastinya tidak batas pada bentuk-bentuk ini saja.

ESKA dibedakan dengan eksploitasi seksual non-komersial, yang biasa disebut dengan pelbagai istilah seperti pemerkosaan anak, kekerasan seksual anak, dan lain-lain. Pada ESKA, eksploitasi seksual anak sekaligus dibarengi dengan eksploitasi ekonomi.<sup>12</sup> Pada kasus ESKA, anak tidak menjadi sebuah objek seks saja tetapi juga menjadi sebuah komoditas yang membuatnya berbeda dalam hal intervensi. ESKA adalah penggunaan anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan ekonomi dari eksploitasi seksual anak tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan elemen kuncinya adalah bahwa pelanggaran ini muncul melalui pelbagai bentuk transaksi komersial di mana satu atau pelbagai pihak mendapatkan keuntungan.

---

<sup>12</sup> Mohammad Farid, *Eksplorasi Seksual Komersial Anak: Tantangan bagi Indonesia, dalam Seandainya Aku Bukan Anakmu: Potret Kehidupan Anak Indonesia*, Kompas, Jakarta: Desember 2000, hlm. 126-127.

Adalah penting untuk memasukkan transaksi-transaksi yang bersifat jasa dan kebaikan ke dalam definisi tersebut karena ada kecenderungan untuk memandang transaksi-transaksi seperti itu sebagai pemberian izin dari pihak anak. Jika terjadi eksploitasi seksual untuk mendapatkan perlindungan, tempat tinggal, akses untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sekolah atau naik kelas maka anak tersebut tidak memberikan "izin" atas transaksi tersebut melainkan ia telah menjadi korban dari orang-orang yang memanipulasi dan menyalahgunakan otoritas dan tanggung jawab mereka.

Adanya faktor remunerasi (ekonomis) ini membedakan antara eksploitasi seks komersial anak (ESKA) dengan kekerasan seksual anak (KSA). Dalam kekerasan seksual terhadap anak, tidak ada keuntungan komersial walaupun eksploitasi seksual juga merupakan sebuah kekerasan. Pencegahan dan pemberian hukuman terhadap pelaku ESKA memang penting, manakala setiap usaha-usaha untuk menamatkan tindakan ESKA juga perlu mengakui pentingnya menentang dan mengutuk perilaku, keyakinan dan sikap-sikap yang mendukung dan memenuhi permintaan ini.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang mengacu pada faktor penyebab terjadinya ESKA mengidentifikasi bahwa ada dua faktor utama penyebab terjadinya ESKA, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup perasaan ingin bebas, perasaan egois, dan keingintahuan. Sedangkan faktor eksternal, meliputi keadaan ekonomi, pengaruh lingkungan, pendidikan, moral dan keluarga, dan

penegakan hukum yang masih belum tegas. Faktor eksternal itu meliputi: (1) tradisi kawin usia muda dan mudahnya terjadi perceraian; (2) kuatnya kepercayaan bahwa melakukan hubungan seks dengan anak yang masih perawan dapat membuat laki-laki awet muda dan meningkat keperkasaannya; (3) fenomena migrasi desa-kota yang dilakukan oleh tenaga kerja tak terdidik; (4) gaya hidup orang-orang di kota yang konsumtif; dan (5) hidup yang hanya memikirkan masa kini saja tanpa perlu memikirkan masa akan datang<sup>13</sup>.

Koentjoro<sup>14</sup> menyebutkan tiga faktor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya pelacuran, yaitu faktor persediaan (masyarakat penyedia sarana pelacuran), perantara, dan permintaan (di daerah tujuan). Beberapa faktor yang termasuk dalam permintaan, perantara, dan persediaan, yaitu :

1. Faktor permintaan, meliputi pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, perpindahan para pekerja laki-laki, mobilitas sosial, dan pariwisata.
2. Faktor perantara, yaitu adanya bapa/ibu ayam, pelacur bekas, pelacur aktif, dan orang tua/saudara kandung.
3. Faktor persediaan, yang terdiri dari faktor yang termasuk budaya dan sistem patrimoni kepercayaan, tradisi perkawinan, kebanggaan menjadi pelacur, dan persamaan nilai anak dengan beras atau uang yang banyak; sikap terhadap perkawinan, kuasa, motif, dan materialisme.

---

<sup>13</sup>Koentjoro, *Pekerja Seks Komersial*, Yogyakarta: Citra Media, 2004, hlm. 66.

<sup>14</sup>Koentjoro, *Pekerja Seks Komersial*, Yogyakarta: Citra Media, 2004, hlm. 67.

Sedangkan faktor dukungan termasuk kontrol sosial, sosialisasi, dan lain-lain.

Permintaan terhadap anak sebagai pasangan seks untuk tujuan apapun telah membawa kepada eksploitasi seks komersil anak. Akan tetapi, terdapat satu matriks faktor-faktor kompleks yang membuat anak menjadi rentan terhadap terjadinya ESKA dan membentuk kekuatan-kekuatan dan mewujudkan keadaan yang memungkinkan anak dieksploitasi secara seks komersial. Selain faktor-faktor di atas, terdapat juga faktor-faktor lain, yaitu:

1. Keyakinan yang berkaitan seks dengan anak secara homoseksual dan secara heteroseksual akan meningkatkan kekuatan.
2. Hukum dan peraturan yang masih menyisahkan banyak kelemahan baik dalam isi ataupun penegakannya.
3. Perpecahan keluarga, pengabaian anak (dalam bentuk tidak adanya perlindungan untuk anak), perceraian orang tua, dan sebagainya.
4. Kemiskinan, terutama berkaitan dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota.
5. Gaya hidup konsumtif, gaya ini menyebabkan banyak remaja memasuki dunia pelacuran secara dini.
6. Pengalaman menjadi korban kekerasan seksual adalah satu faktor yang menyebabkan anak memasuki dunia pelacuran, pornografi atau dibawa ke luar negeri untuk diperdagangkan dan selanjutnya dijerumuskan ke dalam dunia pelacuran.

7. Pengalaman seks baik dalam kekerasan seksual, hubungan secara sukarela, ataupun dijodohkan.
8. Meningkatnya permintaan pekerja seks komersial (PSK) anak karena adanya kepercayaan bahwa melakukan hubungan seks dengan anak akan membuat pelakunya tampak selalu muda (awet) dan kuat.
9. Meningkatnya permintaan dari industri pariwisata, adanya rangkaian tindak pidana yang menganjurkan industri seks dan merekrut anak, dan kehadiran tenaga kerja lelaki asing.

Faktor pendukung di atas tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa eksploitasi seks komersial terhadap anak amat kuat sehingga tidak mampu lagi dihentikan. Beberapa faktor pendukung semakin menambah jumlah anak yang bekerja sebagai pelacur. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang besar terhadap permasalahan ini, sehingga penanganannya perlu menyeluruh dan memerlukan keterlibatan dan kerja sama semua pihak.

#### **D. PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL**

Pencegahan praktik tindak pidana dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: pre-emptif, preventif, dan represif. *Pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan tindak pidana, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma ini dihayati dalam diri seseorang. Walaupun terdapat peluang melakukan tindak pidana tetapi tidak ada

niat untuk berbuat demikian, maka tidak akan terjadi tindak pidana. Pada dasarnya, usaha-usaha pencegahan awal (*pre-emptif*), niat menjadi hilang walaupun terdapat peluang. Usaha *preventif* adalah tambahan daripada usaha (*pre-emptif*) yang masih pada tahap pencegahan sebelum terjadi tindak pidana. Dalam upaya *preventif*, yang menjadi fokus adalah menghapuskan peluang untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan usaha *represif* adalah dilaksanakan setelah terjadinya perbuatan tindak pidana yang tindakan itu berwujud penghukuman dari pihak aparat pemerintah sesuai hukum yang berlaku.

Ketiga upaya tersebut di atas harus dilakukan pada tiga tahap strategik, yaitu pada peringkat global/internasional, nasional dan lokal dengan melibatkan banyak pihak yaitu pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi non pemerintah (NGO), sektor swasta dan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penting pula untuk terus melakukan:

1. Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat secara berkesinambungan. Kampanye ini dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat banyak akan bahaya dari ESKA, bentuk-bentuknya, modusnya serta cara mengatasinya.
2. Pembangunan sumber pendapatan alternatif bagi keluarga rawan ESKA. Tugas pemerintah dalam hal ini adalah membuka peluang kerja atau memberikan latihan-latihan keterampilan.

3. Pengarusutamaan hak-hak anak dan penguatan sistem hukum untuk pencegahan ESKA.

Beberapa upaya di atas perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya ESKA, mengembangkan pembelajaran agama di sekolah, dalam keluarga dan di masyarakat, berhati-hati terhadap ajakan orang yang menjanjikan kemudahan mendapatkan uang banyak dengan kerja yang mudah, meningkatkan hubungan antara anak dengan orang tua, juga anak dan para guru di sekolah.

Di samping itu juga perlu dilakukan pencegahan ESKA di lingkungan pariwisata. Upaya ini harus menjadi upaya bersama antara agensi-agensi pemerintah, ahli perniagaan pariwisata dan pihak berkepentingan yang berkaitan (antara beberapa agensi atau institusi) dan lintas regional (antara beberapa kawasan) dengan skala pencegahan di wilayah dan di seluruh negara. Orientasi sinergitas (dukungan bersama) pada subjek minat di kalangan pelaku usaha menjadi pokok pencegahan ESKA di lingkungan pariwisata sehingga diharapkan akan mampu melibatkan semua pihak dalam pencegahan ESKA.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimum sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi: (1) Non diskriminasi; (2) Kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (4) Penghargaan terhadap anak.

Pasal 3 menyatakan, perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mampu hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimum sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera. Pasal 2 huruf c Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, orang tua, sekaligus merupakan hak setiap manusia yang paling asasi. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Selanjutnya Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak menentukan: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan

bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi mana-mana anak tanpa membedakan suku, agama, bangsa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan fasilitas dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan (Pasal 24)

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peranan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-undang Perlindungan Anak). Kewajiban tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu: (a) Mengasuh, memelihara,

mendidik, dan melindungi anak; (b) Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

Perlindungan secara umumnya dipahami sebagai tindakan jaminan terhadap sesuatu yang dilindungi keberadaannya untuk terbebas dari kasus-kasus yang membuat mereka merasa tidak nyaman atau sebaliknya satu perkara yang membuat kerusakan. Perlindungan anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 diartikan sebagai semua aktivitas untuk memastikan dan melindungi anak dan hak mereka untuk hidup, berkembang, membangun, dan berpartisipasi secara optimum sesuai harkat dan martabat (*dignity*) manusia dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian, pada dasarnya anak harus dilindungi karena mempunyai ketergantungan yang amat tinggi kepada semua penganjur perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sudah barang tentu, masing-masing mempunyai peranan yang berbeda dan fungsi di mana kasuseluruhan saling berkaitan antara satu sama lain di bawah pengertian perlindungan.

Kewujudan keperluan anak untuk mendapatkan perhatian yang mencukupi, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara, pada dasarnya telah lama ada seperti lamanya kebudayaan manusia itu sendiri, walaupun satu bentuk perhatian yang diberikan sangat berbeda-beda menurut kemajuan era.

Perlindungan anak adalah semua upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadaan agar semua anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan mereka baik dari segi fisik, mental maupun sosial. Perlindungan anak adalah penjelmaan keadilan di dalam masyarakat. Melindungi anak diperlukan dalam pelbagai bidang kehidupan negara dan masyarakat. Aktivitas perlindungan anak membawa akibat hukum, baik berhubung dengan hukum bertulis ataupun hukum tidak bertulis karena Hukum adalah satu jaminan untuk memberi perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara berlebihan, tetapi perlu memberi perhatian kepada alam sekitar dan diri anak itu sendiri, supaya perlindungan itu tidak mempunyai pengaruh negatif. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan mencerminkan usaha yang efektif dan efisien. Upaya-upaya perlindungan anak tidak sepatutnya menyebabkan kematian inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang membawa kepada pergantungan anak kepada orang lain dan berkelakuan tanpa kontrol yang menyebabkan anak itu tidak mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan hak-hak mereka dan melaksanakan tanggungjawabnya.

Perlindungan anak dapat dibagi atas dua bahagian, yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat perundang-undangan, yang termasuk perlindungan di bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. (2) perlindungan anak yang

bukan bersifat perundangan (non-yuridis), termasuk: dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan dan, pendidikan.

Dalam masyarakat tradisional, perhatian yang diberikan kepada anak adalah terbatas kepada penyediaan keperluan material (fisik), seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Pemberian makanan, pakaian dan tempat tinggal dianggap sebagai keperluan asas (*primer needs*). Tetapi dengan peredaran waktu, keperluan anak telah meningkat, tidak terbatas kepada memenuhi keperluan material saja tetapi telah meningkat kepada keperluan spiritual (rohani), seperti pendidikan, agama/kerohanian, belas kasihan, dan sebagainya. Malah, dalam era moden hari ini, keperluan pelayanannya seperti keperluan anak untuk mempunyai akte kelahiran, dan dokumen penduduk lainnya menjadi penting. Oleh karena itu, dalam hukum telah ditetapkan dengan jelas hak anak untuk mempunyai dokumen-dokumen tersebut. Sebagai contoh, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan: identitas setiap anak perlu diberikan sejak ia lahir, yang identitas itu terkandung di dalam akte kelahiran.

Kewujudan satu bentuk perhatian kepada keragaman anak benar-benar mengarah kepada satu tujuan agar di masa depannya anak mendapatkan perlindungan yang mencukupi untuk mencegah pelbagai masalah. Sebagai contoh, hak anak atas pendidikan adalah salah satu bentuk perlindungan untuk anak supaya anak pada masa akan datang ketika ia dewasa, mempunyai ketentuan untuk menjalani hidup. Perkara yang

sama berlaku apabila anak dijamin haknya untuk mempunyai dokumen-dokumen penduduk, seperti akte kelahiran.

Diharapkan, pada masa akan datang dokumen ini dapat digunakan sebagai bukti resmi mengenai status mereka yang berguna ketika akan memohon pekerjaan, kawin sampai kematiannya. Perlindungan yang diberikan kepada anak seperti yang dinyatakan di atas, sebenarnya adalah pelaksanaan perlindungan hak anak yang tidak boleh dikurangkan oleh siapapun, baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan juga negara. Perlindungan anak adalah aktivitas bersama yang bertujuan untuk memberikan keselamatan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan fisik anak itu sesuai dengan kepentingan dan hak asasi manusia.<sup>15</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab semua orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara.<sup>16</sup> Koordinasi aktivitas-aktivitas kerjasama perlindungan anak perlu dilakukan untuk mencegah ketidakseimbangan dalam aktivitas perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah dalam usaha melindungi anak ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, yaitu:

---

<sup>15</sup>Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan anak, ialah semua aktiviti untuk memastikan dan melindungi anak dan hak mereka untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan mengambil bahagian secara optimum mengikut maruah manusia, serta perlindungan daripada kekerasan dan diskriminasi.

<sup>16</sup>Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

- 1) Menghormati dan memastikan hak asasi setiap anak tanpa men ras, agama, bangsa, kelas, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status anak secara hukum, dan kondisi fisik dan/atau mental anakl (Pasal 21).
- 2) Menyediakan fasilitas pendukung dan infrastruktur dalam pelaksanaan perlindungan anak (Pasal 22).
- 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, atau orang lain yang secara umum bertnggungjawab terhadap anak dan mengawal pelaksanaan perlindungan anak (Pasal 23).
- 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai umur dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peranan masyarakat dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak.<sup>17</sup> Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memberi perlindungan terhadap anak diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.<sup>18</sup>

Arti perlindungan anak di atas nyatalah bahwa lingkup perlindungan anak adalah sangat luas, bukan saja ditujukan

---

<sup>17</sup>Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>18</sup>Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan kewajiban tersebut yaitu: (a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

kepada pemenuhan keperluan fisik tetapi juga meliputi kepuasan rohani. Perlindungan anak diberikan untuk mencegah anak dari pelbagai aktivitas yang membawa kepada penghapusan identitas anak, diskriminasi, dan perlakuan-perlakuan lain yang tidak berperikemanusiaan. Bahkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dinyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan pemenuhan hak mereka untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimum sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi untuk merealisasikan anak-anak Indonesia yang berkualitas, mulia dan sejahtera.

Perlindungan terhadap anak diberikan selama ia hidup, bahkan ketika anak masih dalam kandungan ibu (janin). Oleh karena itu, hukum melarang pengguguran janin dalam rahim apabila tidak ada sebab yang membolehkannya. Contoh, seorang wanita yang sengaja mematikan atau melakukan pengguguran atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara maksimum empat tahun. Syariah Islam juga memberi perlindungan yang amat besar terhadap janin di dalam rahim ibu, baik perlindungan rohaniyah maupun jasmaniyah, agar janin dapat tumbuh dengan betul, yang seterusnya dilahirkan ke dunia dengan sempurna. Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa prinsip yang harus dipegang dalam memberikan perlindungan bagi anak, yaitu:

### **1. Anak tidak mampu berjuang sendiri.**

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah bahwa anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga. Untuk itu hak-haknya perlu dilindungi. Anak tidak mampu melindungi sendiri hak-haknya, dan banyak pihak yang berpengaruh terhadap kehidupannya. Oleh karena itu, masyarakat, pemerintah dan negara mesti mengusahakan terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

### **2. Kepentingan terbaik bagi anak.**

Agar perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik, maka dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak perlu dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

### **3. Ancangan daur kehidupan.**

Perlindungan anak merujuk kepada pemahaman bahwa perlindungan harus berawal dan secara berkesinambungan. Janin dalam rahim perlu dilindungi dengan nutrisi, termasuk iodin dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika dia telah dilahirkan, susu ibu diperlukan dan untuk menyediakan layanan pengasuhan dan kesehatan dasar dan imunisasi dan lain-lain, supaya anak terbebas dari kemungkinan kecacatan dan penyakit.

### **4. Dilaksanakan secara lintas sektoral.**

Nasib anak bergantung kepada pelbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

Kemiskinan, perancangan kota dan segala sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, masyarakat yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak mampu ditangani oleh satu sektor saja, terlebih oleh keluarga atau anak itu sendiri.

## **E. NILAI ANAK DALAM PELBAGAI PERSPEKTIF**

Nilai anak dalam masyarakat amat beragam, bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat di mana anak itu berada, tetapi nilai itu dari masa ke masa selalu mengalami perubahan. Pemahaman akan nilai anak amat penting karena persepsi nilai anak akan berpengaruh terhadap pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak, serta kebijakan negara/pemerintah terhadap dunia anak.

### **1. Perspektif masyarakat.**

Ada 3 pandangan utama tentang nilai anak di dalam masyarakat.<sup>19</sup> *Pertama*, anak sebagai nilai sejarah, yang berkembang dalam keluarga-keluarga raja, elite penguasa, yang dalam perkembangannya diikuti oleh masyarakat penyangga. Keberadaan elite penguasa tersebut yaitu keluarga priyayi. Perspektif anak sebagai nilai sejarah berarti anak mesti meneruskan sejarah dinasti, sejarah garis keturunan ke depan. Raja atau pemimpin-pemimpin masyarakat di masa lalu sangat

---

<sup>19</sup>Hadi Soepeno, *Membangun Komitmen Bersama Dalam Rangka Meningkatkan Kepekaan Hakim Terhadap Keadilan dan Perlindungan Anak*, disampaikan dalam Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, di Bandung, Selasa 9 Februari 2010.

membanggakan anak laki-laki, karena secara tradisi laki-lakilah yang dapat menggantikan posisi sebagai raja.

*Kedua*, nilai ekonomi. Nilai ini tumbuh pada kalangan masyarakat umum. Dipandang sebagai nilai ekonomi karena anak akan membantu menyangga kehidupan ekonomi keluarga, apalagi jika orang tua mereka sudah tua. Dalam realitas sosial, anak di pedesaan (kampung) sejak usia muda telah membantu orang tua mereka ikut membawa barang perdagangan ke pasar, mencangkul di sawah, menyiangi rumput di kebun, dan pada saat panen anak dikerahkan untuk ikut menuai hasil pertaniannya, sehingga banyak mereka yang meninggalkan sekolah. Para aktivis perlindungan anak memperkirakan anak bekerja sekitar 6.000 hingga 12.000 orang. Komnas Perlindungan Anak di Indonesia memperkirakan jumlah pekerja anak mencapai 2.685 juta lebih. Mereka bukan saja bekerja di sektor domestik atau bekerja untuk membantu meringankan beban orang tua seperti ragut, mencari kayu api, mengambil air dari sungai, tetapi melakukan kerja-kerja dalam sektor formal. Tidak jarang mereka bekerja di kawasan berbahaya dan membunuh masa depan mereka, yang disebut jenis pekerjaan paling keras.

*Ketiga*, pandangan yang lebih bersifat keagamaan, bahwa anak adalah amanah Tuhan yang perlu dirawat, diasuh, dan dididik sesuai potensi yang dimiliki. Pandangan yang lebih religius ini melihat anak bukan sekadar anak keturunan biologis dari seseorang, tetapi titipan Tuhan yang perlu dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian,

tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan hanya tanggung jawab peribadi atau antar manusia saja, tetapi ada tanggung jawab transendental antara manusia dengan Tuhannya.

## **2. Perspektif hak asasi manusia.**

Nilai anak yang kemudian dijadikan norma universal adalah bahwa anak juga dilihat sebagai manusia utuh, yang oleh karenanya memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Perlindungan anak merupakan bahagian dari pelaksanaan hak asasi manusia. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia menyebutkan "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai budi dan hati nurani dan kemauannya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan". Sementara pada Pasal 2 Deklarasi Universal itu yatakan "Setiap orang berhak kepada semua hak-hak dan kebebasan yang termaktub dalam deklarasi ini tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, harta, kelahiran ataupun status lainnya....".

Berkaitan dengan itu, Pasal 9 Undang-undang Hak Asasi manusia (HAM) menyatakan, "Tiada siapa pun dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang". Dan untuk anak, pada Pasal 25 ayat 2 disebutkan; "Ibu dan anak adalah berhak kepada jagaan serta bantuan khas. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar

perkawinan, hendaklah menikmati perlindungan sosial yang sama”.

### **3. Perspektif konvensi hak-hak anak.**

Permintaan banyak aktivis wanita mendapat sambutan dari segenap komponen masyarakat, termasuk para pemimpin dunia. Pada tahun 1924, untuk kali pertama pengakuan terhadap hak-hak anak yang digunakan secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa (PBB), yang dikenal sebagai "Deklarasi Jenewa". Satu perkembangan penting dalam sejarah hak asasi manusia (Hak Asasi Manusia) terjadi pada 10 Desember 1948 ketika PBB mengadopsi Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia, yang dikenal sebagai "Hari Hak Asasi Manusia Sedunia".

Walaupun ketentuan tentang anak sudah masuk dalam Deklarasi Universal untuk Hak Asasi Manusia, tetapi para aktivis perlindungan anak masih menuntut adanya ketentuan-ketentuan khusus mengenai anak. Tuntutan tersebut direspon, ketika pada 20 November 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan yang disebut sebagai Deklarasi Hak Anak, yang merupakan deklarasi internasional kedua, yang antaranya menyatakan bahwa "Anak harus dapat menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan sarana oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan adil dalam kondisi yang bebas dan bermartabat". Dalam

penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik pada anak mesti menjadi pertimbangan utama.

Jalan ke arah realisasi pemenuhan hak anak sebagaimana tertuang dalam dua deklarasi internasional terjadi pada tahun 1979 yang dicanangkan sebagai "Tahun Anak Internasional". Untuk momentum ini, pemerintah Polandia mengajukan usul untuk perumusan dokumen yang meletakkan standar internasional untuk pernyataan hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal mula perumusan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*).

Pada tahun 1989, rancangan CRC diselesaikan dan pada tahun itu pula naskah akhir disahkan dengan bulat oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989, yang dituangkan dalam Resolusi PBB Nombor 44/25 pada 5 disember 1989. Sejak itulah, anak di seluruh dunia memperoleh perhatian secara khusus dalam standar hukum internasional. Konvensi Hak Anak disahkan oleh hampir semua anggota PBB, yang menandakan bahwa semua bangsa di dunia telah menyetujui dan sepeham untuk terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam CRC tersebut, termasuk Indonesia yang telah mensahkan CRC berdasarkan Kepres Nomor 36 pada 25 Agustus 1990. CRC terdiri dari 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak anak dan mekanisme pelaksanaan hak anak oleh negara yang mensahkan CRC. Materi hukum mengenai hak anak dalam CRC itu dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori hak yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidupnya (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection right*), yaitu hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak pelarian.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak anak dalam CRC yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non-formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak anak yang meliputi hak bagi menyatakan pendapat dalam semua hal yang berpengaruh terhadap anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).

Untuk menentukan batasan umur yang tepat, amatlah sukar, kerana perkembangan psikologi maupun fisik seseorang berbeda antara satu sama lain. Kadang-kadang seseorang telah mencapai umur dewasa, tetapi kelakuannya masih menunjukkan tanda-tanda yang tidak matang, dan sebaliknya. Semestinya setelah penyusunan Undang-undang perlindungan anak yang dalam strata yuridis dikategorikan sebagai *lex*

*spesialist*, semua ketentuan lain tentang pengertian anak harus menyesuaikan diri yaitu di bawah 18 tahun, kecuali di bawah hukum yang berlaku bagi anak, umur dewasa dicapai lebih awal. Definisi ini yang digunakan dalam pembahasan ini dengan pertimbangan bahwa beberapa instrumen perundangan juga menggunakan 18 tahun sebagai batasan untuk menentukan bila seseorang kehilangan haknya atas perlindungan khusus menjadi hak seorang anak.



## **BAB VI**

### **PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK**



Bab ini menguraikan mengenai efektivitas pengawalan dan perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait yang ada di Indonesia. Uraian pada bab ini menfokuskan pada sejauhmana peranan dan tindakan pihak pemerintah serta aparat penegak hukum dalam mengendalikan peraturan perundang-undangan dalam melindungi anak-anak dari Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), serta sejauh mana peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban ESKA.

Sejauh ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentang segala bentuk ESKA, termasuk pernikahan anak di usia muda, belum berkonsentrasi dalam hal pencegahan ESKA. Namun, kerjasama yang meningkat antara instansi pemerintah, sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat telah mengarah kepada pengembangan dari beberapa inisiatif yang bertujuan untuk mencegah ESKA. ESKA dengan beragam bentuknya tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja atau organisasi terkait dengan bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus diselesaikan secara terkoordinasi oleh pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat dan

komunitas lainnya untuk menentang pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak-anak.

Segala bentuk eksploitasi terhadap anak dapat dicegah sedini mungkin dengan melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap anak. Pemerintah perlu terus mendorong agar semua elemen atau lembaga berperan aktif, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, maupun melalui lembaga pendidikan. Peran serta dari masing-masing pihak sangat membantu dalam upaya mencegah segala bentuk ESKA. Hal ini mengingatkan bahwa anak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya. Sebagai bentuk konkrit dari peran pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, dan masyarakat, adalah dengan tidak melakukan perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlakukakan, memanfaatkan, atau memeras anak dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

#### **A. PERANAN PEMERINTAH**

Salah satu bentuk ESKA yang paling banyak terjadi pada beberapa daerah di Indonesia adalah pelacuran anak (*prostituted children*). Pemerintah dihadapkan kepada permasalahan yang bukan hanya pelacuran yang dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan banyaknya anak yang telah dijerumuskan ke dalam praktek pelacuran. Menghadapi kenyataan semakin maraknya praktik ESKA tersebut, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi

bertambahnya jumlah korban ESKA dan mencegah akibat-akibat yang ditimbulkan.

Selain mengeluarkan PERDA di beberapa daerah, pemerintah juga telah melakukan upaya yang bersifat integral dengan melibatkan pelbagai instansi terkait yakni Aparat Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Departemen Sosial. Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral ini mengandung konsekuensi bahwa segala upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu (integral). Ini berarti kebijakan berupa penegakan hukum (*penal policy*) harus pula dipadukan dengan kebijakan atau upaya-upaya lain di luar hukum (*non-penal policy*). Ini berarti pula, apabila dalam pelaksanaan politik kriminal tidak dilakukan upaya integralitas terhadap kedua bentuk kebijakan tersebut (*penal dan non-penal*), maka akan terjadi pemikulan beban yang berlebihan, terutama oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh aparat kepolisian.

Di dalam masyarakat sering ada persepsi bahwa urusan penanggulangan kejahatan adalah urusan hukum pidana yang kemudian dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga akan tampak bahwa hukum itu berfungsi sebagai “panglima” dalam politik kriminal. Padahal upaya-upaya preventif (pencegahan) akan sangat dirasakan lebih efektif daripada upaya penindakan secara represif (*penal*). Upaya-upaya preventif dapat meliputi bidang yang sangat luas sampai di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional,

yang mempunyai tujuan utama yakni memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Dengan demikian, ditinjau dari sudut politik kriminal, maka keseluruhan kegiatan preventif (upaya-upaya non-penal) tersebut sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Karena menempati posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini akan berakibat fatal bagi upaya penanggulangan ESKA, terutama dalam bentuk pelacuran yang banyak terjadi.

Penanggulangan ESKA, selain dilakukan oleh pihak kepolisian, juga melibatkan pihak camat dan lurah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Departemen Sosial, serta pihak atau instansi lain yang berkompeten dalam masalah pencegahan dan perlindungan terhadap anak. ESKA yang mulai marak terjadi pada beberapa daerah di Indonesia menjadi persoalan pelik yang perlu segera dicari jalan keluarnya.

ESKA terjadi dengan sindikat yang terorganisir secara amat rapi. Bentuk pelacuran yang melibatkan anak di cafe-cafe, di jalan-jalan, panti pijat, dan beberapa rumah kos-kosan, kesemuanya itu dilakukan secara tersembunyi untuk mengelabui polisi yang sering melakukan razia. Karena jika mereka beroperasi di jalan-jalan besar, maka dengan mudah

dirazia oleh polisi. Di beberapa germo<sup>1</sup> (biasanya teman sendiri) yang beroperasi di warkop-warkop bahkan kadang-kadang di pemilik warkop itu juga bisa dilakukan pemesanan perempuan-perempuan muda yang biasanya masih berstatus sebagai pelajar sekolah tinggi. Praktik ESKA yang banyak terjadi sangat variatif, yang dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok dan istilah.

1. *Kelas truk dan kuburan*; yakni pelacuran kelas murahan yang dilakukan di dalam truk dan tempat-tempat gelap. Para korban bahkan rela hanya dibayar antara Rp.30,000 sampai Rp.50,000 saja.
2. *Kelas penginapan*; di beberapa kota besar di Indonesia telah menjamur beberapa penginapan yang sudah dikenal oleh kalangan tertentu sebagai tempat yang aman untuk membawa kupu-kupu malam<sup>2</sup>, karena di penginapan itu tidak disediakan wanita kecuali dipesan atau di bawa sendiri dari luar. Cara pemesanannya adalah melalui germo yang menggunakan motor atau taksi. Selain ke penginapan lokal, banyak pula anak baru gede (ABG) yang dijemput dari kos-kosan, seperti kos-kosan mahasiswa, bahkan yang sering dilakukan adalah dibawa ke hotel-hotel kelas menengah ke atas, karena laki-laki berduit

---

<sup>1</sup>Germo atau yang biasa disebut “bapa/ibu ayam” adalah orang yang mengorganisir praktek pelacuran. Biasanya pelaku hanya menelpon germo untuk menentukan tarif/harga lalu dipertemukan dengan anak yang dilacurkan.

<sup>2</sup> “Kupu-kupu malam” adalah istilah yang digunakan untuk menyebut wanita yang ke luar rumah pada waktu malam untuk mencari lelaki banyak uang. Kupu-kupu malam tersebut kebanyakan disewa semalam untuk menemani lelaki Om-Om di hotel atau penginapan.

biasanya lebih memilih hotel sebagai tempatnya yang aman.

3. *Kelas lokalisasi*; praktik pelacuran di tempat-tempat lokalisasi pelacuran juga banyak yang melibatkan anak di bawah umur dengan memalsukan umurnya supaya tidak ketahuan oleh aparat penegak hukum telah mempekerjakan anak di bawah umur.
4. *Kelas cafe*; wanita yang masuk kategori ini merupakan kelas PSK yang lebih mandiri yang tidak diorganisir oleh sindikat pelacur, tetapi modelnya lebih bersifat panggilan dengan kontak person terbatas. Model ini banyak ditemukan di kawasan warkop-warkop, cafe-cafe, mall, dan lain-lain yang juga banyak menyediakan anak di bawah umur yang telah dipalsukan umurnya. Dan bahkan di hotel-hotel yang biasanya para pengguna jasa seks dapat memesan ABG tersebut melalui orang-orang yang berprofesi sebagai juru kunci penginapan.

Hal ini sangat disayangkan jika tidak adanya program yang spesifik untuk anak di Departemen Sosial pada peringkat kabupaten/kota. Program yang dilakukan berkaitan dengan ESKA masih sangat kurang. Program yang selama ini biasa dilakukan hanya terkait PSK dan programnya masih sangat terbatas pada kesehatan produksi dan pelatihan. Belum ada penanggulangan khusus yang dilakukan pemerintah terkait ESKA. Pihak kepolisian masih berkonsentrasi melakukan penanggulangan masalah sosial yang lebih umum yang berkaitan dengan masalah pelacuran yang dianggap

bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma budaya. Pihak kepolisian dan polisi pamong praja sudah biasa melakukan razia besar-besaran. Namun, hingga saat ini belum ditemukan adanya keterlibatan anak di bawah umur.

Setelah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) atau lembaga pemerhati anak lainnya mengemukakan adanya beberapa temuan berkaitan dengan ESKA, pihak Departemen Sosial sangat kaget dan mengaku itu merupakan temuan yang sangat berharga bagi pihaknya. Pihak Departemen Sosial berharap agar lembaga-lembaga swadaya masyarakat dapat bekerjasama dengan Departemen Sosial dalam rangka mengatasi masalah anak-anak korban eksploitasi seksual.

Kementerian Sosial selama ini telah melaksanakan program pembinaan terhadap PSK, tetapi belum ada yang spesifik mengenai ESKA karena belum adanya temuan mengenai keterlibatan anak di bawah umur. Berdasarkan data yang dimiliki Departemen Sosial saat ini, anak-anak yang terlibat PSK tidak ada dan menurutnya pelacur anak tersebut di dominasi dari pelbagai daerah terpencil yang masuk ke kota untuk mencari pengguna pelayanan seks yang kaya-kaya atau berduit. Pada umumnya, saat razia dilakukan mereka tidak mempunyai kartu pengenalan (KTP).

Respon positif dan keaktifan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan layanan yang lebih baik kepada anak, termasuk anak yang menjadi korban ESKA, belum ditindaklanjuti secara optimum oleh pemerintah di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan

ESKA belum menjadi perhatian dan kebijakan yang ditindaklanjuti dengan upaya atau langkah-langkah penanganan yang konkrit.

Persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus-kasus ESKA di hampir semua kabupaten dan kota di Indonesia ini adalah tidak tersedianya data mengenai jumlah anak yang telah menjadi korban ESKA. Walaupun ada data, hanyalah data dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengenai jumlah Pekerja Seksual Komersial (PSK) yang lebih banyak didasarkan kepada para PSK yang tertangkap melalui razia yang dilakukan, tanpa membedakan batasan umur anak dengan orang dewasa. Dengan demikian, data yang ada dapat dipastikan jumlahnya sangat kecil dan jauh daripada realitas yang sebenarnya. Razia-razia merupakan langkah yang biasa dilakukan terkait dengan praktik pelacuran di luar lokasi-lokasi yang telah ditentukan untuk mengatasi maraknya praktik pelacuran.

Sebahagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia belum melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi persoalan ESKA. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah di tingkat pusat belum diadopsi ke dalam kebijakan dan program di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan masih kurangnya perhatian pemerintah kabupaten dan kota terhadap perlindungan anak khususnya dari ancaman ESKA. Di beberapa tempat, banyak praktek pelacuran berlangsung secara ilegal dan tidak mendapatkan kontrol dari pemerintah setempat. Hal ini menyebabkan anak dapat dengan mudah dijerumuskan ke

dalam praktik pelacuran yang berlangsung di lokasi maupun di tempat-tempat pelacuran tersembunyi.

Upaya-upaya untuk mengurangi praktek pelacuran dengan pelbagai razia dinilai belum mampu untuk mengurangi keberadaan para Pekerja Seks Komersial (PSK), yang sebahagian di antaranya adalah masih usia anak-anak. Begitu pula, perlakuan-perlakuan yang diterapkan terhadap mereka yang telah tertangkap razia tidak membedakan antara anak yang dilacurkan dan orang dewasa.

Tantangan untuk mengatasi persoalan ESKA akan semakin berat mengingat sifatnya sudah semakin tersembunyi dan dilakukan oleh jaringan-jaringan yang terorganisir rapi. Sebagai contoh, anak yang dilacurkan yang tidak memiliki tempat tertentu sebagai basis mangkal, tetapi ia ditelpon ketika ada permintaan dari konsumen. Hal lain yang menjadi persoalan adalah banyaknya bermunculan praktik-praktik pelacuran tersembunyi yang biasanya berkedok di balik usaha salon, panti pijat dan sebagainya.

Pemerintah dalam penanganan pelacuran, telah membentuk tim yang melibatkan pelbagai departemen atau institusi terkait, seperti Departemen Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Tentara (TNI), Polisi Militer, dan lain-lain. Akan tetapi, tidak setiap razia yang dilakukan melibatkan tim ini, karena razia juga biasa dilakukan oleh salah satu institusi saja berdasarkan kewenangan dan fungsinya. Pada persoalan ini, koordinasi menjadi kata kunci terpenting

guna menghindari sikap saling menyalahkan antar departemen/institusi.

Tindakan razia diakui memang tidak selalu efektif. *Pertama*, sasaran tidak bisa diarahkan ke seluruh lokasi yang diduga sebagai tempat pelacuran, hanya terbatas pada tempat-tempat dengan subyek dari kalangan menengah ke bawah saja. *Kedua*, setelah tertangkap, penindakan yang dilakukan tidak menimbulkan efek jera karena hukuman yang diberikan sangat ringan, bahkan biasa tidak diberi hukuman lalu dilepas. *Ketiga*, walaupun ditindaklanjuti dengan upaya rehabilitasi, ini hanya bisa menjangkau sedikit orang saja.

Terkait dengan anak yang dilacurkan, Departemen Sosial dan Satpol PP menyatakan telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja untuk tujuan perlindungan anak. Jika pada saat razia dilangsungkan ditemukan adanya anak-anak, maka anak tersebut akan dirujuk/diserahkan kepada LSM bersangkutan untuk menindaklanjuti penanganannya yang lebih sensitif atau berperspektif (hak) anak. Pada penanganan anak yang dilacurkan, para pengguna seks belum pernah menjadi sasaran penangkapan dan diproses secara hukum sebagai pelaku tindak pidana seksual. Padahal, pada peraturan perundangan sesungguhnya telah diatur bahwa eksploitasi seksual terhadap seorang anak merupakan sebuah tindakan pidana.

Kebijakan-kebijakan di peringkat pusat yang telah memberikan jaminan perlindungan bagi anak mestilah

ditindaklanjuti dengan kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dalam aksi-aksi nyata. Program-program aksi ini harus dirancang dan dilaksanakan dengan senantiasa melakukan koordinasi ataupun kerjasama antar dinas/instansi pemerintah dan juga dengan pelbagai organisasi masyarakat sipil karena persoalan anak korban ESKA tidak akan mungkin bisa diatasi oleh satu pihak saja.

Di tingkat kabupaten dan kota, peraturan dan kebijakan tentang perlindungan anak daripada ESKA hanya fokus pada permasalahan yang terbatas pada rehabilitasi korban, dan seringkali mengabaikan aspek-aspek pencegahan. Tidak adanya penetapan kewenangan yang jelas bagi pelayanan perlindungan anak di tingkat kabupaten dan kota menyebabkan aksi-aksi terfragmentasi dan kurang terkoordinasi. Juga, pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perlindungan anak, dan kapasitas untuk implementasi secara umum lemah.

Pengawasan pemerintah terhadap implementasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak juga masih lemah, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penyelenggara usaha hotel dan penginapan sejenis yang masih menerima tamu anak-anak di bawah umur tanpa didampingi oleh keluarga. Padahal dalam beberapa aturan sangat jelas disebutkan adanya larangan menerima tamu anak tanpa didampingi oleh keluarga. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak belum efektif. Selain itu, upaya perlindungan anak hampir tidak tersentuh di

pelbagai daerah. Perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak sangat kurang (untuk tidak dikatakan tidak sama sekali). Dari dua belas kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus<sup>3</sup>, belum ada daerah yang melakukan terobosan untuk contoh yang bagus, apalagi membuat sistem terintegrasi untuk perlindungan anak. Umumnya daerah masih terfokus pada mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus perlindungan anak yang muncul.

Pemerintah pusat dan daerah belum membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi dengan seluruh layanan sosial. Artinya, pemerintah masih menangani kasus-kasus anak di cabang-cabangnya saja, belum menjangkau akar persoalan sebenarnya. Terobosan pada tingkat kebijakan, baik instrumen maupun implementasi di lapangan belum dilakukan di beberapa daerah. Padahal, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi:

- a. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mentalnya;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, gedung kesenian,

---

<sup>3</sup>Lihat bunyi Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- tempat rekreasi, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak;
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak; dan
  - d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Berdasarkan hak anak untuk memperoleh informasi tersebut maka pemerintah berkewajiban memfasilitasi agar hak-hak anak untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi<sup>4</sup>. Untuk mencegah anak dari segala bentuk eksploitasi dan memberikan perlindungan dari kasus-kasus ESKA, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial sebagai *leading sector* perlu segera berkonsentrasi menyiapkan agenda dan indikator kemajuan, dengan serangkaian tujuan yang menekankan enam aspek penting, yakni:

*Pertama*, pemerintah (eksekutif dan legislatif), kepolisian, dan pihak-pihak terkait lainnya agar memberikan prioritas utama pada tindakan untuk menentang ESKA dan mengalokasikan sumber daya yang memadai. Meningkatkan kerjasama yang lebih mantap antara pemerintah dan semua sektor masyarakat untuk mencegah anak-anak memasuki

---

<sup>4</sup> Pasal 56 ayat (1) UU. Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah untuk mengupayakan dan membantu anak agar dapat bebas menerima informasi baik lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak dan tidak mengganggu perkembangan anak.

perdagangan seks serta memperkuat peran serta keluarga dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual komersial.

*Kedua*, menindak pelaku eksploitasi seksual komersial terhadap anak dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual anak, serta menghukum semua yang terlibat dalam pelanggaran tersebut, baik warga lokal maupun asing, serta menjamin agar anak-anak yang terlibat dalam praktek ESKA tidak dihukum karena mereka sesungguhnya telah menjadi korban.

*Ketiga*, memobilisir penegakan hukum, kebijakan, program-program yang melindungi anak dari eksploitasi seks komersial dan memperkuat komunikasi dan kerjasama antar pihak penegak hukum, mendorong penerapan serta diseminasi Undang-undang Perlindungan Anak. Mengembangkan dan melaksanakan rencana dan program yang sensitif gender untuk mencegah eksploitasi seks komersial anak, melindungi dan membantu anak yang menjadi korban serta memfasilitasi pemulihan juga program-program reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

*Keempat*, pemerintah perlu segera mengimplementasikan dua Protokol tambahan dari Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak dan Konvensi transnational *organized Crime* beserta dua protokolnya, yakni protokol tentang pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan dan protokol penyelundupan orang. *Kelima*, pemertintah perlu segera

menciptakan iklim pendidikan dan aktivitas pengembangan untuk menjamin agar ibu bapa bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak, kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual komersial.

*Keenam*, memobilisir sektor bisnis, termasuk industri wisata, untuk menentang penggunaan jaringan dan pembentukannya untuk eksploitasi seksual komersial dan mendorong kalangan profesional, media untuk mengembangkan strategi yang memperkuat peran media dalam memberikan informasi yang bermutu, bisa dipercaya serta standar etika yang mencakup semua aspek eksploitasi seksual komersial.

## **B. PERANAN APARAT KEPOLISIAN**

Meningkatnya kasus pelanggaran terkait perlindungan anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sangatlah memprihatinkan, terlebih lagi apabila kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik. Ketidakmampuan pemerintah dan aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya dalam menanggulangi maraknya pelanggaran tersebut tidak saja menyebabkan semakin banyaknya korban, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah berkembangnya pandangan di tengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah sudah kehilangan wibawanya sehingga tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan kepada warganya, sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia.

Sebagai konsekuensi dari ketidakpercayaan tersebut, masyarakat “tidak mau” lagi menyerahkan masalahnya kepada

pemerintah, khususnya aparat penegak hukum untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, dan cenderung menyelesaikan sendiri dengan cara mereka sendiri.

Institusi kepolisian (polisi) sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan terhadap anak. Munculnya pelbagai permasalahan terkait ESKA berakar dari pelbagai faktor, di antaranya adalah belum optimalnya peran polisi sebagai aparat penegak hukum dalam mengatasi pelbagai permasalahan anak.

Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup> Fungsi dan tujuan kepolisian semacam itu kemudian dijabarkan ke dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Polisi sebagai aparat penegak hukum, bertanggung-jawab dalam melindungi anak dari praktik ESKA. Upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencegah dan melindungi anak dari ESKA, antaranya dengan melakukan sosialisasi instrumen

---

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

perundangan terkait perlindungan anak, dan melakukan penyuluhan hukum mengenai ESKA dan segala permasalahannya, termasuk melakukan razia atau menangkap para penyedia sarana dan menangkap pelaku kejahatan ESKA. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepolisian telah melakukan hal-hal, berupa:

- 1. Pre-emptif;** yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan memupuk nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma ini dihayati dalam diri seseorang. Walaupun terdapat peluang melakukan pidana tetapi jika tidak ada niat untuk berbuat demikian, maka tidak akan terjadi tindak pidana. Ini tujuan untuk menimbulkan daya tangkal sejak awal sehingga anak-anak tidak terpengaruh oleh bujuk rayu dari para germo (agen). Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat melalui jalur resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (non pemerintah), seperti: sosialisasi perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan perdagangan manusia yaitu Undang-undang Nombor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, KUHPidana, Undang-undang Nombor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan lain-lain.
- 2. Preventif;** yaitu melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan praktik ESKA, misalnya pengawasan yang dilakukan di lalu lintas perdagangan orang seperti pelabuhan laut, bandar udara,

pintu gerbang perbatasan dengan negara lain dan patroli perairan untuk mengawasi kapal/perahu yang diduga membawa tenaga kerja dengan tujuan mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara ilegal dari desa ke kota maupun dari satu kota ke kota lainnya dan dari dalam negeri ke negara tujuan. Setakat ini, upaya preventif ini dinilai efektif untuk mencegah terjadinya perdagangan orang secara ilegal. Sayangnya, upaya mencegah terjadinya perdagangan orang secara ilegal tidak diikuti dengan upaya yang sama untuk mencegah terjadinya pelacuran yang menjadikan anak sebagai korbannya, begitu pula dengan terjadinya bentuk-bentuk ESKA lainnya.

- 3. Represif;** yaitu melakukan kegiatan razia di tempat penampungan wanita dan anak, tempat pelacuran, tempat hiburan, mal-mal, dan jalan-jalan yang sering menjadi tempat mangkal para pelacur liar (ilegal), juga menangkap para pelaku dan mengungkap jaringannya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, polisi perlu secara aktif melakukan penindakan terhadap aktivitas yang diduga mengarah pada terjadinya ESKA. banyaknya anak yang menjadi korban ESKA, pihak kepolisian mulai mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan hukum bagi para geromo (pengupaya pelacuran) yang diketahui merekrut anak-anak. Akibatnya, para mucikari mulai berhati-hati atau bahkan menghindari untuk merekrut anak-anak guna terhindar dari ancaman penindakan hukum. Walau bagaimanapun, tentu saja mereka masih bisa menghubungkan klien dengan anak-

anak yang dilacurkan. Pada sisi lain, maraknya penggunaan alat komunikasi handpon yang tidak sekedar menjadi alat komunikasi telpon atau mengirimkan pesan pendek (SMS) tetapi juga memiliki fasilitas untuk mengakses jaringan internet, sehingga menumbuhkan komunikasi baru antara pengguna jasa seks dengan anak-anak (mangsa).

- 4. Rehabilitasi;** yaitu memberikan pelatihan, keterampilan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban. Di samping itu, di beberapa Kantor Kepolisian Ressort (POLRES) sudah dibentuk Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) yaitu suatu ruang khusus yang tertutup dan aman untuk melaporkan kasusnya serta memperoleh penanganan lebih lanjut dengan aman dari Polisi Wanita (POLWAN) yang empati, penuh pengertian dan profesional. Dukungan personil yang telah memperoleh pelbagai pelatihan berkaitan dengan masalah ESKA, serta adanya P3A yang hampir merata di setiap Kantor POLRES, akan membantu setiap anak yang telah menjadi korban, baik bantuan secara hukum, mental, maupun medis dalam batas-batas tertentu.

Sekalipun P3A belum memiliki personil kepolisian yang memiliki kualifikasi khusus (seperti dokter, psikiater, atau psikolog) namun dengan eratnya kerjasama yang dijalin oleh kepolisian dengan pelbagai lembaga yang terkait seperti Rumah Sakit, LSM yang peduli terhadap masalah anak korban ESKA maka kendala tersebut dapat diatasi, sehingga untuk

kasus-kasus di mana korban memerlukan penanganan yang lebih intensif, biasanya P3A akan merujuk kepada rumah sakit yang memiliki fasilitas dan personil yang lebih memadai.

Keterlibatan anggota POLWAN sangat diperlukan dalam penanganan kejahatan ini mengingat biasanya korban sangat menginginkan *privacy* atas masalah yang menimpanya. Khusus korban yang menderita kekerasan seksual biasanya korban akan mengalami stres dan trauma, sehingga besar kemungkinan korban akan melampiaskan sikap dan emosi kepada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh aparat kepolisian jika yang melakukan pemeriksaan adalah Polisi lelaki. Oleh itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh POLWAN merupakan pilihan yang tepat.

Menurut penulis, langkah-langkah yang telah dilakukan aparat kepolisian sudah tepat, namun perlu kelanjutan dari tindakan tersebut. Sosialisasi perundangan yang berkaitan dengan perlindungan korban perlu ditingkatkan ke semua lapisan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang terdedah menjadi korban perdagangan manusia. Pengawasan secara ketat terhadap tempat-tempat yang diperkirakan dapat melancarkan perdagangan manusia pun perlu untuk dilakukan secara berterusan. Upaya represif kepolisian, misalnya melalui kegiatan razia atau penindakan terhadap aktivitas ESKA, tetap perlu dilakukan secara intensif tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

### C. PERANAN MASYARAKAT DAN LSM DALAM MELINDUNGI ANAK

Organisasi Non Pemerintah (Ornop) atau *Non Governmental Organization* (LSM) bergerak dan berkembang dalam proses pembangunan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diwujudkan melalui berdirinya beberapa LSM. Mengingat pentingnya keberadaan sebuah lembaga independen yang dapat secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban ESKA, maka didirikan beberapa Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di beberapa daerah di seluruh Indonesia yang spesifik memberikan perlindungan dan advokasi terhadap anak.

LPA ini berposisi sebagai pihak yang memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak jarang pula LPA bertindak sebagai pihak yang menjelaskan kebijakan-kebijakan tersebut kepada masyarakat. LPA memosisikan diri sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. LPA memiliki bidang kajian tertentu dan bergerak di bidang permasalahan tertentu. Salah satu kajian dari LPA adalah mengenai ESKA.

Dalam peranannya sebagai LSM yang menangani permasalahan anak, LPA melakukan aktivitas-aktivitas yang bertujuan mencegah terjadinya praktek ESKA di masyarakat. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan ini adalah aktifitas sebelum terjadinya ESKA. Pelaksanaan *issue campaigns* dilakukan dan ditujukan kepada masyarakat serta pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewaspadaan masyarakat terhadap

praktek-praktek ESKA lebih ditingkatkan dan mengerti untuk mengambil tindakan apabila mengetahui adanya praktek ESKA yang terjadi di lingkungannya.

Kepada pemerintah, *issue campaigns* dilakukan agar pemerintah tanggap dalam bertindak terkait praktek eksploitasi yang tengah terjadi di masyarakat. Pelaksanaan *issue campaigns* ini bersifat menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari media yang digunakan dalam pelaksanaannya. Tidak saja media massa dan media informasi teknologi seperti internet yang menjadi wadah *issue campaigns* tetapi juga dilakukan melalui pertemuan-pertemuan langsung dengan organisasi-organisasi masyarakat berupa forum diskusi dan seminar.

Upaya pengelolaan kegiatan internal LPA juga dilakukan dengan mendirikan unit-unit kegiatan yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berpotensi/rentan terhadap praktek ESKA. Dalam program pelaksanaan kegiatan internal LPA dilaksanakan pengajaran pendidikan informal berupa pelatihan-pelatihan keterampilan seperti seni musik, olah raga sepakbola, dan lain sebagainya. Selain pengajaran pendidikan informal, LPA juga memberikan pengajaran pendidikan formal seperti membaca dan berhitung. LPA melakukan upaya pendekatan agar anak tidak lagi menjadi korban eksploitasi. Cara lain yang dilakukan oleh LPA dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, adalah dengan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin

pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan anak<sup>7</sup>.

Dalam melakukan upaya perlindungan, ditemukan kendala, baik dari pelaku ataupun dari anak (korban). Sering, ancaman menjadi salah satu faktor sehingga korban takut untuk melaporkan praktek ESKA yang dialaminya. Oleh itu, selain upaya pendekatan terhadap korban, LPA juga melakukan tindakan pencegahan melalui langkah advokasi yaitu dengan mengupayakan bantuan hukum untuk menuntaskan kasus yang telah menimpa anak serta memberikan konseling untuk memulihkan psikologis anak yang telah menjadi korban.

Dalam hal mengawal perlakuan dan melindungi kanak-kanak korban eksploitasi seks komersial, LPA tidak mengalami kendala yang cukup berat. Hal ini disebabkan adanya *Memorandum of Understanding (MoU)* yang telah dibuat oleh pihak LPA dengan lembaga lain seperti kepolisian, pihak rumah sakit, rumah aman, panti rehabilitasi khusus anak, ataupun LSM lain yang juga memberikan perhatian kepada masalah-masalah anak, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik, dan lain-lain.

Meskipun upaya advokasi dan konseling telah banyak dilakukan oleh LPA, tetapi masih banyaknya jumlah anak yang menjadi korban ESKA di pelbagai tempat, baik di kota besar, kota-kota kecil maupun di desa-desa, menunjukkan belum efektifnya perlindungan yang telah diberikan kepada anak-

---

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anak. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang masih kurang mengerti mengenai pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan dan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat mengenai perundang-undangan dan pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pendekatan dan sosialisasi perlu dilakukan terutama terhadap masyarakat yang berada pada tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Karena pada kelompok masyarakat tersebutlah ditemukan masih banyak terjadi eksploitasi seks komersial anak disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan faktor himpitan ekonomi yang membuat kepedulian terhadap nasib dan masa depan anak menjadi kurang<sup>8</sup>.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban ESKA, masyarakat diharapkan mau melaporkan setiap permasalahan yang melibatkan anak kepada lembaga-lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada anak. Keterbatasan sumberdaya dan dana, menyebabkan LPA dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak lainnya sebagai lembaga independen biasanya barulah bergerak ketika ada aduan dari masyarakat.

Dalam kasus seperti ini, anak yang dimintakan perlindungan tersebut biasanya telah mengalami kekerasan seksual dan rasa trauma yang sangat berat terhadap pelaku, yang tidak jarang adalah dari orang-orang dekatnya, bahkan

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, perlindungan hukum terhadap anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 34

ibu bapaknya sendiri.

Oleh itu, apabila terjadi keterlambatan pengaduan dan permintaan perlindungan, maka akan mengakibatkan anak semakin dirugikan hak-haknya. Selain itu, korban yang terlambat mendapatkan perlindungan juga akan semakin sulit dipulihkan kondisi mentalnya sehingga akan membuat efek trauma berkepanjangan bagi anak. Ketidundang-undanghuan masyarakat terhadap hak-hak anak dan adanya anggapan bahwa kasus-kasus yang menimpa anak, apalagi menjadi korban eksploitasi seks, merupakan persoalan internal keluarga dan tabu untuk dibicarakan.

## **BAB V**

### **ASAS DAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM INDONESIA**



Anak dilahirkan di dunia ini dalam keadaan baik dan tidak berdosa. Oleh karena itu, orang dewasa bertanggung jawab untuk secara bijaksana menyokong mereka sehingga potensi dan bakatnya tumbuh.<sup>1</sup> Mereka memerlukan orang dewasa untuk mengarahkan dan membetulkan mereka agar tumbuh lebih baik. Anak senantiasa bergantung pada dukungan orang dewasa untuk tumbuh dan berkembang. Anak yang masih bergantung (*dependent*), tentu berbeda dengan orang dewasa yang umumnya secara teori dan praktik tidak lagi dikualifikasikan sebagai kelompok rentan.

Realitas anak saat ini sering menjadi sasaran dan korban kekerasan dengan pengaruh yang panjang dan kekal. Lebih dari itu, anak sering pula menderita pelbagai eksploitasi ekonomi ataupun seksual, penyalahgunaan (*child abused*), dan pelanggaran hak lainnya. Skopnya meluas bukan saja dalam sektor awam, seperti di jalan-jalan, di dalam penjara, bahkan

---

<sup>1</sup> John Gray, “*Children are from Heaven*”, Gramedia Pustaka Asas, Jakarta, 2001, hlm. 1 sebagaimana dikutip Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Gramedia Pustaka Asas, Jakarta, 2000.

kekerasan ada di sekolah, di rumah atau di lingkungan keluarga.<sup>2</sup> Lebih buruk lagi, dalam beberapa negara yang mengalami konflik senjata, anak menjadi korban kekerasan mesin perang.<sup>3</sup> Anak barulah diakui mempunyai hak setelah mereka menjadi korban dari banyak sikap acuh tak acuh orang dewasa. Pengakuannya pun tidak terjadi pada saat korban berjatuhan, tetapi setelah melalui proses perjuangan yang panjang dan tidak henti-henti.

## A. PARADIGMA KEADILAN BAGI ANAK DI INDONESIA

Makna keadilan bagi anak adalah dipastikannya semua anak memperoleh pelayanan dan perlindungan secara optimal. Sasarannya adalah bahwa norma-norma, prinsip dan standar hak anak secara penuh diaplikasikan untuk semua anak tanpa terkecuali. Apabila mereka berkonflik dengan hukum, baik ia sebagai korban, saksi, ataupun apabila diduga, didakwa atau telah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana.

Akses terhadap keadilan bagi anak juga bertujuan agar mereka dapat mencari dan mendapatkan pemulihan dalam

---

<sup>2</sup> Muhammad Joni, Wakil Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Managing Partner Law Office Joni & Tanamas, Staf Ahli Panitia Ad hoc III (PAH III) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

<sup>3</sup> Menurut catatan I CRC, dalam 10 tahun terakhir ini, sejumlah 1,5 juta anak-anak terbunuh dalam konflik bersenjata. Dalam dua bulan terakhir tahun 1992, sekitar 75% anak-anak dibawah 5 tahun pada beberapa daerah di Somalia. Hal serupa juga terjadi pada anak-anak di Irak dalam perang melawan pakatan Anglo-Amerika. Lihat International Committee of the Red Cross, "*Children and War*", KHK Special Brochure, Geneva, 1994, hlm. 5. Lihat juga dan bandingkan dengan UNICEF, "*State of the World's Children 1996*", Oxford University Press, 1996, hlm. 13, dalam Melanie Gow, Kathy Vandergrift, Randini Wanduragala, "*The Right to Peace – Children and Armed Conflict*", World Vision, Switzerland, hlm. 5.

proses peradilan, baik dalam kasus tindak pidana maupun kasus perdata. Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Bappenas meyakini, bahwa akses terhadap keadilan hanya dapat dicapai apabila inisiatif memberdayakan hukum juga mengikutsertakan anak. Setiap anak harus diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-haknya yang dilindungi oleh hukum serta kepada masyarakat agar dukungan terhadap pemenuhan hak-hak anak juga didapatkan dari lingkungan sosialnya.

Halangan akses keadilan kepada anak justeru sering berasal dari masyarakat itu sendiri, yang menyebabkan tingkah laku birokrasi dan aparat penegak hukum mendapat legitimasi dalam merawat anak secara tidak benar di bawah hukum. Isu anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana yang di Indonesia disebut “Anak Berkonflik dengan Hukum” (ABH) senantiasa mengalami peningkatan. Di Indonesia pada tahun-tahun kebelakangan ini telah menjadi satu isu yang menarik perhatian banyak aktivis dan pemerhati perlindungan anak, karena setiap tahun kuantitas kasus anak semakin meningkat.

### **1. Hakikat keadilan bagi anak.**

Wujud keadilan bagi anak adalah dipastikannya semua anak telah memperoleh pelayanan dan perlindungan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem peradilan dan proses hukum. Sasarannya adalah bahwa Norma-norma, prinsip dan standar hak anak sepenuhnya terpenuhi kepada semua anak tanpa pengecualian, termasuk sewaktu

proses hukum dalam peradilan, baik ia sebagai korban, saksi, maupun apabila tertuduh atau telah dinyatakan sebagai penjahat.

Akses terhadap keadilan bagi anak juga bertujuan agar mereka memperoleh pemulihan dalam proses peradilan, baik pada kasus pidana ataupun perdata, karena akses terhadap keadilan hanya mampu dicapai apabila inisiatif memberdayakan hukum juga mengikutsertakan anak. Setiap anak harus diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-haknya yang dilindungi oleh hukum serta kepada masyarakat agar memberi dukungan terhadap pemenuhan hak anak itu dan juga didapatkan dari lingkungan sosialnya.

## **2. Prinsip-prinsip keadilan bagi anak.**

Perlindungan dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari pelaksanaan nilai-nilai hak asasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip: non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dari prinsip-prinsip asas perlindungan anak tersebut, serta elaborasi dari beberapa instrumen internasional, menurut Hadi Supeno<sup>4</sup> terdapat 12 (dua belas) prinsip-prinsip keadilan yaitu:

---

<sup>4</sup> Hadi Supeno, 2010, *Membangun Komitmen Bersama Dalam Rangka Meningkatkan Kepekaan Hakim Terhadap Keadilan dan Perlindungan Anak*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, di Bandung, Selasa 9 Februari 2010.

**(a). Pelaku hakikatnya adalah korban.**

Anak yang melakukan kenakalan (tindak pidana) pada dasarnya mereka adalah sebagai korban. Mungkin anak terbukti melakukan sebuah tindak pidana yang melanggar hukum, kelakuannya dapat mengganggu ketentraman sosial, karena kerusakan yang dilakukan membuat banyak orang marah, karena ulahnya ada yang dirugikan, bahkan, karena kenakalannya membawa kematian dan kerugian orang lain. Tetapi apapun alasannya, mereka adalah korban. Mungkin mereka menjadi korban dari salah asuh orang tuanya, mungkin korban dari guru-guru di sekolah, korban dari kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada anak, atau korban dari tekanan psikologi sosial lingkungan sehingga anak melakukan sesuatu yang seharusnya belum/tidak dilakukan, bahkan mungkin karena sesatu nilai yang terinternalisasi ketika ia masih mudah sehingga ia tidak tahu bahwa apa yang telah dilakukan adalah melanggar hukum.

**(b). Pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.**

Membina masa depan adalah membina dunia anak. Program-program pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan lain-lain, termasuk menghargai hak asasi manusia ialah kehendak untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari hari ini untuk anak. Kenyataan tersebut diakui oleh para pemimpin negara-negara di pelbagai belahan dunia. UNICEF dalam salah satu catatan akhir tahun 2007, menyatakan bahwa ukuran pencapaian kejayaan sebuah bangsa adalah keselamatannya, kesejahteraan, pendidikan

dan sosialisasinya dan perasaan dikasihi, dihargai dan berpartisipasi di dalam keluarga dan masyarakat tempat mereka dilahirkan. Perhatian terhadap dunia anak adalah ukuran sejauh mana sebuah masyarakat meletakkan kedudukan anak di dalam pembangunan bangsanya. Dengan prinsip tersebut, pengendalian ABH haruslah dipastikan bahwa:

- a. *Anak tidak terputus hubungannya dengan orang tua.* Aparat penegak hukum tidak akan pernah menahan anak tanpa diketahui orang tuanya. Ketika penyelidikan, penyidikan, dan pembuatan berita acara pemeriksaan anak perlu disertai orang tua atau walinya. Polisi harus membatalkan tindakan apapun terhadap anak jika mereka tidak disertai oleh orang tua. Apabila sangat terpaksa penahanan, akses komunikasi orang tua untuk anak itu harus dibuka seluas mungkin tanpa batasan ruang dan waktu. Memutuskan komunikasi orang tua dengan anak yang sedang berhadapan dengan hukum oleh aparat penegak hukum adalah satu tindakan pidana dan perlu mendapatkan hukuman yang berat. Untuk memastikan prinsip ini berjalan, pemerintah perlu memperbanyak "Polisi Anak", "Jaksa Anak", dan "Hakim Anak". Aparat penegak hukum ini sepatutnya ada di setiap unit, yaitu unit di daerah/kota.
- b. *Anak tidak terputus hak pendidikan, kebudayaan, dan penggunaan waktu lapangnya.* Pendidikan adalah hak tertinggi setiap orang termasuk anak karena dengan hak ini keberlangsungan hidupnya disandarkan. Oleh karena itu,

tidak boleh ada seorang pun atau satu institusi pun atas nama apa pun yang dapat merampas hak pendidikannya, sekurang-kurangnya 9 tahun atau anak kira-kira berumur sampai 16 tahun. Jadi pendakwaan, penghukuman, dan proses peradilan lain tidak boleh menghilangkan peluang belajar, baik secara fisik maupun psikis. Aparat penegak hukum perlu memaklumkan kepada guru sekolah di mana anak belajar tentang perkara yang sedang dihadapi, dan guru/kepala sekolah diharapkan ikut serta mencari penyelesaian terbaik atas kasus yang menimpa anak didiknya.

- c. *Anak mendapatkan keperluan hidup yang mencukupi supaya tidak mengganggu tumbuh kembangnya.* Polisi, jaksa, dan hakim harus menyediakan ruang khusus untuk anak, sejak dari pemeriksaan, penahanan sampai kepada proses persidangan. Proses peradilan anak harus dibatalkan secara hukum apabila aparat penegak hukum tidak mampu menyediakan fasilitas (*facility*) primer bagi anak. Harus disiapkan keperluan makan dan minum, buku-buku bacaan, kesehatan, dan sarana bermain/ekspresi lainnya.
- d. *Anak memperoleh pelayanan kesehatan.* Sebelum aparat penegak hukum menghukum, ia harus memastikan bahwa anak dalam keadaan sehat. Selama proses peradilan berlangsung aparat penegak hukum harus menyediakan layanan kesehatan yang memadai. Jika anak itu terpaksa ditahan, maka aparat penegak hukum harus menyediakan fasilitas kesehatan dan secara berkesinambungan

memeriksa kesehatan anak. Jika anak sakit di dalam tahanan, aparat penegak hukum yang menahan harus mempertanggung jawabkannya dan anak harus dibebaskan segera.

- e. *Anak terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan.* Aparat penegak hukum harus menjadi contoh bagi anak. Oleh karena itu, ia haruslah mesra, bersopan santun, dan bertindak dengan penuh keadaban terhadap anak. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan tindakan kekerasan apapun atau ancaman kekerasan, sekecil apapun, baik dalam bentuk gerakan, kata-kata umpatan/pelecehan, terlebih lagi berupa tindakan kekerasan fisik. Aparat yang melanggar ketentuan ini harus memperoleh hukuman berat.
- f. *Tidak menimbulkan trauma psikis.* Pemeriksaan terhadap saksi, korban, maupun pelaku harus dilakukan dengan kaedah khusus dan terlatih. Pelaku perempuan hendaknya juga ditangani oleh aparat penegak hukum perempuan. Aparat penegak hukum tidak akan mengeksploitasi anak, dengan meminta anak memperagakan kejadian yang menyebabkan ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, lebih-lebih untuk kasus kekerasan seksual. Untuk kasus pemerkosaan, polisi dilarang keras melibatkan korban untuk aktivitas pembinaan peristiwa seperti semula karena akan memburukkan lagi trauma psikis korban, apalagi dilakukan di depan umum.
- g. *Tidak boleh ada stigmasi dan pelabelan pada anak.* Peradilan anak adalah bagian dari pendidikan terhadap warga negara.

Oleh karena itu peradilan anak tidak patut diletakkan sebagai tempat membalas dendam, melainkan pembinaan generasi muda untuk menjadi manusia bertanggung jawab. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan oleh aparat penegak hukum. Pelabelan dan stigmatisasi bahwa ia nakal/jahat, dan sebagainya harus dihapus karena apapun yang dilakukan anak sebetulnya adalah bagian dari perjalanan hidup menemukan jati dirinya.

- h. *Tidak boleh ada publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum.* Untuk mencegah pelabelan dan stigma di atas, maka seluruh rangkaian peradilan anak bukan untuk keperluan publikasi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, baik sumber berita maupun media yang menerbitkan harus diberi hukuman. Kalau pun ada penerbitan/publikasi, hanya bersifat rekonstruksi kasus dalam rangka memberikan pelajaran dan kontrol terhadap masyarakat, pembelaan dan advokasi, tetapi bukan sebagai bahan eksploitasi kasus, dan pendedahan-pendedahan ala *infotainment*.

### **3. Tidak mengganggu tumbuh kembang anak.**

Penanganan masalah anak tidak boleh mengganggu tumbuh kembang anak tersebut. Anak adalah sosok pribadi otonom yang sedang tumbuh dan berkembang. Ia akan mencapai pertumbuhan (fisik) dan perkembangan (psikis) optimal jika mereka memperoleh jaminan hak-haknya serta dilindungi dari perlakuan salah, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi. Ini berarti sejak dalam kandungan seorang anak

tidak boleh kekurangan makanan, tidak boleh bernafas udara kotor, tidak boleh menceroboh bahan-bahan kimia berbahaya, tidak boleh menyedut nikotin, dan sebagainya. Setelah dilahirkan ia harus memperoleh makanan yang mencukupi, penjagaan yang sesuai, pendidikan yang berkualitas, terhindar dari penyakit menular, serta tahap kesehatan yang prima. Dalam hal perlindungan khusus tentu saja agar tidak terganggu tumbuh kembangnya maka ia tidak boleh menerima kekerasan apalagi penyiksaan, pengabaian, diperdagangkan, menjadi hamba nikotin-minuman keras, pornografi, dan perlakuan lain yang membuat waktunya habis dalam tekanan sistematis tanpa mampu melakukan perlawanan dari dalam dirinya.

Tahun 2002 PBB mengeluarkan deklarasi “Dunia Yang Layak Anak”, yang antaranya berisi seruan dari para pemimpin dunia. Isi deklarasi tersebut yaitu:

*“Kami menegaskan kembali kewajiban untuk bertindak guna meningkatkan dan melindungi hak setiap anak yaitu setiap umat manusia yang berumur di bawah 18 tahun termasuk para remaja. Kami bertekad untuk menghargai martabat dan mengamankan kesejahteraan semua anak. Kami mengiktiraf bahwa Konvensi Hak Anak, yaitu konvensi yang paling universal cakupannya setakat sejarah, serta protokol pilihannya, memuat seperangkat standar legal internasional yang komprehensif bagi perlindungan kesejahteraan anak. Kami juga mengiktiraf pentingnya instrumen-instrumen internasional lainnya yang relevan bagi anak.”*

Dengan semangat itu, maka dengan alasan apapun, semua orang dewasa, aparat penegak hukum, apalagi negara, tidak boleh memberikan perbuatan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Tugas orang dewasa adalah membantu

tumbuh kembang anak secara optimal, bukan malahan menghalangi dan menggangukannya.

#### **4. Menghargai pendapat anak.**

Di dalam masyarakat ada stigma bahwa nilai tawar pskis adalah minor, sedangkan orang dewasa adalah mayor. Pandangan ini berkesinambungan pada doktrin masyarakat bahwa kebenaran hanya milik orang dewasa yang harus diikuti secara taqlid oleh anak. Orang dewasa adalah subjek yang berhak atas kata *me* (memerintah, menentukan masa depan, memilihkan, mengarahkan, memberikan, dan sebagainya). Sedangkan anak adalah objek yang hanya punya hak kata *di* (diberi, disuruh, diperintah, diarahkan, ditentukan, diajar, dihukum, dan sebagainya).

Prinsip perlindungan anak haruslah melihat anak juga sebagai subjek yang memiliki hak asasi manusia dan pendapat mereka juga harus dihargai. Oleh karena itu, semua aparat penegak hukum yang menangani kasus anak harus bertindak profesional dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperlakukan anak sebagai pribadi manusia utuh yang sedang berkembang, tidak boleh melihat anak sebagai orang dewasa dalam bentuk mini.
- b. Memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara-cara yang persuasif, bukan dengan cara-cara menakut-nakuti, mengancam, apalagi melakukan penyiksaan (*turture*).

- c. Melibatkan unsur-unsur profesional seperti; pekerja sosial profesional (*professional social worker*), psikolog, guru, dan tokoh-tokoh lokal.
- d. Aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada pertanyaan apa dan bagaimana sebuah tindakan pelanggaran hukum dilakukan oleh anak, tetapi yang lebih penting adalah menggali pertanyaan mengapa sebuah pilihan tindakan dilakukan.
- e. Anak perlu diberi peluang bicara seluas-luasnya, tidak banyak dipotong oleh pertanyaan-pertanyaan aparat penegak hukum yang menghalangi ekspresi anak dalam memberi jawaban.
- f. Aparat penegak hukum tidak boleh memberikan vonis-vonis awal yang menimbulkan trauma psikis seperti kata: “bohong, goblog, gengster, bangsat, dasar preman kecil...”, dan sebagainya.
- g. Pendapat anak harus menjadi dasar utama dalam mengambil tindakan hukum selanjutnya.

## 5. Prinsip adil dan kesetaraan.

Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum dengan memperlakukan anak tanpa membedakan status sosial, asal usul, agama, bangsa, dan sebagainya. Menurut Purnyati, lebih kurang 80 persen anak yang berkonflik dengan hukum berasal dari keluarga di mana orang tuanya berpenghasilan sebagai buruh/tukang bangunan, pekerja pabrik, pedagang kecil, tukang becak, petani dan sebagainya. Menjadi pertanyaan

besar mengapa anak yang menjadi penghuni Lapas Anak sebagian besar berasal dari keluarga miskin. Apakah anak yang berkonflik dengan hukum selalu identik dengan anak dari keluarga miskin? Layaklah bila masyarakat menaruh rasa curiga, jangan-jangan aparat penegak hukum selalu menghukum anak yang melanggar hukum karena mereka tidak memiliki nilai tawar di hadapan para penegak hukum.

Berbeda dengan anak dari kalangan keluarga mampu, yang memiliki akses keadilan dan *bargaining position* sehingga terhindar dari tindak pidana dan pemenjaraan. Anak harus diperlakukan secara adil dan setara agar ia sejak awal belajar tentang keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial.

## **6. Kepastian hukum.**

Anak adalah mereka yang sedang dalam proses belajar menuju kedewasaan, termasuk belajar tentang tanggung jawab sosial, etika, dan sopan santun. Oleh karena itu, ia perlu diberitahu tentang nilai-nilai yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum. Jika melanggar hukum mereka perlu tahu apa hukuman yang akan diterima, supaya setiap tindakan telah dikenali risikonya. Jangan sampai seorang anak dilanda kepeningan sosial karena sebuah tindakan pada saat memperoleh hukuman ringan, suatu saat hukuman berat, dan suatu saat tidak dihukum, bahkan suatu saat dibiarkan begitu saja.

Hukum yang tidak menentu akan menjadi permulaan anak tidak percaya terhadap hukum negara/masyarakat, dan ke depan akan melahirkan ketidakpedulian terhadap

ketentuan hukum. Oleh karena itu perlu ada kepastian dalam penegakan hukum.

## **7. Pencegahan kenakalan anak.**

Tidak kurang pentingnya adalah aspek pencegahan (*preventif*) kenakalan anak. Masalah ini bukan saja melibatkan larangan bagi anak melakukan sesuatu yang dianggap tabu atau melanggar hukum saja, tetapi untuk mewujudkan keadaan di mana anak adalah tertakluk kepada norma-norma susunan sosial. Kenakalan dapat hadir dan diterima oleh masyarakat dalam konteks dan batasan mencari identitas diri dan ungkapan spontan, tetapi bukan tindakan yang mendestruktif diri anak, dan juga bahaya kepada orang lain.

Sehubungan dengan hal ini, pembaharuan pendidikan adalah sesuatu yang mutlak. Pendidikan bukan saja memberi doktrin nilai-nilai ajaran lama yang menjadi kebenaran tidak dapat dinafikan, tetapi nilai pendidikan yang selain mewariskan nilai-nilai lama juga melahirkan kreator. Inilah makna pendidikan yang dapat meniru dan mengembangkan potensi anak sendiri, supaya anak itu dapat menikmati proses pendidikan, tidak merasa tersiksa dan bertindak balas dengan pemberontakan, deviasi sosial, bahkan vandalisme budaya.

## **8. Mindset peradilan anak.**

*Mindset* peradilan anak harus ditinjau kembali bila sungguh-sungguh menginginkan agar anak mampu memperoleh akses keadilan sejati. Mindset yang ada di kebanyakan negara, bahwa peradilan anak dibuat untuk

mengadili anak. Oleh karena itu, anak yang masuk dalam pusaran peradilan dipandang sebagai perbuatan pidana yang pelakunya harus dipenjara. Tidak sedikit yang menganggap peradilan anak sebagai tempat balas dendam secara formal dari “orang baik-baik” menjadi “anak jahat”. Sehubungan dengan ini, saatnya dibangun *mindset* peradilan anak dalam semangat melindungi, sehingga ke depan pemikiran-pemikiran yang muncul adalah:

- a) Peradilan anak harus merupakan sistem peradilan tersendiri yang bukan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana umum.
- b) Pertimbangan-pertimbangan dalam peradilan anak bukan hukum *ansich*, tetapi juga aspek sosial, budaya, moral, dan nilai-nilai lokal.
- c) Landasan pemikiran pelaksanaan peradilan anak bukan hukum formal yang jumud, tetapi hukum progresif yang diabdikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, dan bukan sebaliknya menindas nilai-nilai kemanusiaan.
- d) Bukan memperbanyak penjara, tetapi jika perlu mengurangi dan meniadakan penjara anak.
- e) Bukan memperbanyak pasal-pasal dalam hukum peradilan anak, tetapi menghapus pasal-pasal yang menghukum anak.
- f) Bukan menyesuaikan dengan pelbagai ketentuan standar minimum instrumen internasional, tetapi malahan jauh melebihi pemenuhannya.

- g) Bukan memperbanyak polisi dan jaksa, tetapi memperbanyak psikolog dan pekerja sosial profesional yang bisa menangani anak.
- h) Bukan sibuk mencari justifikasi penghukuman, tetapi mencari langkah-langkah diversifikasi dan *restorative justice*.
- i) Hukuman kepada anak adalah sebagai proses pembelajaran dan penemuan jati diri anak, bukan balas dendam dan penyiksaan.
- j) Sebagai proses pembelajaran, maka hukuman bagi anak dipandang sebagai hal biasa, tidak perlu ada stigmatisasi/pelabelan bahwa ia penjahat atau semacamnya.
- k) Aparat penegak hukum adalah sebagai pelindung, bukan pengadil.

## 9. Pemidanaan sebagai usaha paling akhir.

Pemidanaan dan pemenjaraan adalah upaya paling akhir. Dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan tidak sepenuhnya dengan kesadaran dan sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang dekatnya dan lingkungan sosialnya, maka seharusnya pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, dalam KUHPidana, selain diadili juga harus dilindungi agar tidak semakin jauh terjebak dalam perilaku vandalis. Pasal 37 Konvensi Hak Anak memberikan pesan, yaitu:

- (a) Tidak seorang anak pun akan mengalami siksaan atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak berperikemanusiaan atau yang menurunkan martabat. Baik hukuman mati maupun hukuman hidup

tanpa kemungkinan dibebaskan, tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berumur di bawah 18 tahun;

- (b) Tiada anak akan dirampas kebebasan mereka yang bertentangan dengan hukum dan bersifat sewenang-wenang. Penangkapan atau hukuman anak harus disesuaikan dengan hukum dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk waktu yang paling singkat dan layak;
- (c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hendaklah diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati harkat dan martabat kemanusiaan dan memberi perhatian kepada keperluan-keperluan orang seumurnya. Secara khusus, setiap anak yang dipenjara harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali jika demi kepentingan terbaik bagi anak yang berkenaan boleh tidak dilakukan, dan mereka mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya mempunyai hak untuk segera mendapatkan bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain yang layak. Di samping itu, ia juga mempunyai hak untuk mendapatkan kesahihan perampasan kebebasan itu di depan peradilan atau penguasa lain yang berkuasa, bebas dan tidak memihak serta berhak atas keputusan yang cepat mengenai tindakan tersebut.

Ketentuan tersebut sudah digunakan dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang bermakna ia telah menjadi hukum nasional Indonesia dengan cukup komprehensif. Gagalnya aparat penegak hukum membendung pemidanaan anak akan mengakhiri akses anak memperoleh keadilan karena dalam hukum acara pidana, peradilan tidak berwenang mendeponir sebuah perkara yang sudah dimajukan oleh Kejaksaan. Pengaruh yang akan terjadi antara lain:

- a) Anak akan mengalami trauma psiko-sosial akut. Kata-kata "Polisi", "Jaksa", "Hakim", "Sidang Peradilan" adalah teror mental yang akan meruntuhkan struktur mental moral anak, dan akan sukar baginya untuk membangun kembali kehidupan yang putih dan indah khas anak.
- b) Proses peradilan, meskipun putusan peradilan menyatakan bebas, atau mengembalikan kepada orang tua, atau hukuman percobaan, atau bebas bersyarat, tetapi ia telah menerima label sebagai penjahat, orang hukuman, atau yang semacamnya. Kata "diadili" pun sesungguhnya sebuah kata yang sangat menakutkan bagi anak, apalagi jika keputusan akhir dari peradilan tersebut adalah pemenjaraan. Proses pemidaan dan pemenjaraan adalah jalan gelap bagi anak, ia merupakan proses pematian masa depan anak oleh negara, sehingga bukan sebuah pilihan yang baik untuk anak, apa pun alasannya.

#### **10. Perhatian khusus terhadap kelompok rentan.**

Dari sekian banyak anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat anak rentan karena beberapa sebab berbeda-beda,

seperti anak dari kelompok minoritas, penyalahguna obat-obat terlarang, yang berpenyakit HIV/AIDS, anak kurang mampu, dan sebagainya. Terhadap mereka, perlu diberikan perhatian yang lebih dengan:

- a) Mendahulukan penanganan secara tepat;
- b) Tidak menyinggung sisi kelemahan statusnya;
- c) Menciptakan suasana gembira selama proses penanganan;
- d) Tidak berlama-lama dalam proses penanganannya;
- e) Memastikan bahwa setelah penanganan, kondisi anak menjadi lebih baik.

### **11. Pendekatan peka gender.**

Status anak, khususnya perempuan di Indonesia adalah menyandang *double minority* secara sosial. Perempuan dalam banyak hal lebih tidak berdaya dibanding anak laki-laki pada umumnya. Dapat dipastikan jika ada anak perempuan yang melakukan pelanggaran hukum, adalah sebagai ekspresi dari tekanan banyak pihak karena ia perempuan. Perlakuan orang tua atau masyarakat terhadap anak perempuan misalnya; pemaksaan melakukan perkawinan muda, tidak ada pilihan jenis dan tempat pendidikan, keharusan mengalah kepada anak laki-laki dalam segala persoalan, penghargaan yang rendah atas prestasi yang diraihinya, dan sebagainya.

Dalam himpitan kultur yang diskriminatif dan tidak emansipatoris seperti itu, dapat dipastikan bahwa anak perempuan yang melanggar hukum bukanlah sebuah pilihan hidup atau kesadaran atas komunikasi sosialnya. Ia pasti korban dari pihak yang akan mengambil kepentingan atas

posisinya. Oleh karena itu, pada posisi anak perempuan sebagai korban haruslah memperoleh perlindungan lebih, sedangkan anak perempuan sebagai pelaku harus dibangkitkan harapan-harapan hidupnya. Pelecehan terhadap anak perempuan selama masa penanganan adalah sebuah kejahatan serius yang pelakunya harus dihukum berat.

## **12. Tidak ada penjara bagi anak.**

Memang penjara bukan untuk anak, sebab yang diperlukan anak ialah pendidikan, bantuan, dan bimbingan. Pemenjaraan terhadap anak merupakan pembunuhan masa depan mereka karena dengan pelabelan dan stigma bahwa ia sebagai penjahat, ia akan terhukum sepanjang hidup dan menjadi catatan pada setiap meja birokrasi. Memang banyak instrumen internasional membolehkan pemenjaraan. Ketentuan standar minimum PBB untuk pemidaan anak juga masih menyebut kemungkinan pemenjaraan terhadap anak dengan sejumlah persyaratan ketat, namun yang paling betul berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak adalah tiada pemenjaraan bagi anak.

## **B. PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL DI INDONESIA**

Komitmen perlindungan anak di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu dapat dilihat dalam konstitusi Republik Indonesia. Pada Pembukaan konstitusi RI (UUD 1945) disebutkan bahwa tujuan didirikannya Indonesia

antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi oleh konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya, dilakukan melalui proses pendidikan, di mana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak dari segala tingkatan umur. Anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 pada bagian batang tubuh yang berbunyi "Pakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara".

Ketika CRC disahkan, Indonesia termasuk negara yang ikut aktif membahas dan menyetujuinya. Tidak cukup setahun sejak ditetapkan CRC, Indonesia meratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36, 25 Ogos 1990. Meratifikasi, berarti negara secara hukum internasional terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta pelaksanaannya. Oleh karena itu sejak tahun 1990, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak tersebut. Tahun 1997 pemerintah memperkenalkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dengan segala kelemahannya. Undang-undang ini sebagai bahagian dari perhatian negara terhadap anak. Tidak boleh dilupakan pula, bahwa pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang juga mengatur tentang hak-hak anak.

Kelahiran undang-undang ini dianggap sebagai permulaan Indonesia secara lebih serius memperhatikan hak asasi manusia, setelah lebih 30 tahun masyarakat Indonesia hidup di bawah penindasan rejim Orde Baru (otoriter) dan melakukan banyak perampasan hak asasi manusia. Tetapi kemuncak perjuangan perlindungan terhadap anak terjadi pada tahun 2002 ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak. *Pertama*, amandemen UUD 1945, memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pada pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi: "Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". *Kedua*, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dengan diintrodusir. Walaupun di dalam konsideran tidak mencantumkan CRC, tetapi sangat jelas bahwa Undang-undang Perlindungan Anak merupakan turunan substantif dari CRC. Hal ini dibuktikan dengan:

1. Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasar Pancasila dan berlandaskan konstitusi (UUD 1945) dilakukan menurut prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi prinsip: a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak.

2. Pada penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa hak anak dilaksanakan mengikut ketentuan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak anak.
3. Pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 khususnya berkaitan hak anak, sangat serupa dengan isi CRC, kecuali tambahan Pasal 19 yang mengandung kewajiban anak.

Sehubungan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengandung beberapa pasal, di antaranya Pasal 16 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang terjadi dan hanya dapat dilakukan sebagai langkah terakhir.

Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya (dipenjara) berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang terjadi; dan
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di hadapan peradilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Di samping itu Pasal 18 menyatakan bahwa, "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya". Pada Pasal 59 disebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam keadaan darurat, anak yang berkonflik dengan hukum,....". Kemudian pada Pasal 64 dicantumkan beberapa butir yang lebih terperinci sebagai berikut :

- (1) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 59, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud ayat 10, dilaksanakan melalui:
- a. Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan hak-hak anak;
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. Penyediaan fasilitas khusus;
  - d. Penjatuhan sanksi yang betul untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. Pemantauan dan pencatatan secara berkesinambungan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. Pemberian jaminan kepada anak untuk senantiasa berhubungan dengan orang tua atau keluarga;
  - g. Perlindungan dari pemberitaan yang mencantumkan identitas melalui media massa dan untuk menghindari pelabelan sebagai penjahat.

Pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi anak harus dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, yang meliputi prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak sebagai penghormatan bagi anak atas hak untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kehidupannya. Kepentingan yang terbaik bagi anak maksudnya bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut

anak yang dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua haruslah mengambil pertimbangan utama yang terbaik bagi kepentingan anak. Sedangkan kepentingan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan mengandung makna bahwa hak asasi manusia bagi anak yang paling asas wajib dilindungi dan diwujudkan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Perlaksanaan perlindungan untuk anak di bawah hukum itu hendaklah menjamin hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, membangun, mengikut penyertaan secara optimal sesuai dengan martabat manusia dan perlindungan kekerasan dan diskriminasi untuk merealisasikan anak Indonesia yang berkualitas, mulia dan makmur. Dalam keadaan ini, pemerintah, masyarakat, keluarga dan ibu dan bapa berkewajiban bertanggungjawab bagi pelaksanaan perlindungan anak untuk mendapatkan hak-hak mereka, yang meliputi:

- a. Hak untuk hidup, berkembang, membangun, mengambil bahagian secara adil menurut harkat dan martabat manusia, memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh pihak lain jika untuk sebab apapun orang tua tidak mewujudkannya.
- d. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran bagi anak

- kurang mampu berupa pendidikan luar biasa;
- e. Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga memberi informasi;
  - f. Hak berkreasi, istirahat, memanfaatkan masa lapang, bergaul dengan yang sebaya dan yang kurang mampu, berhak mendapatkan pemulihan, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial;
  - g. Sewaktu dalam pengasuhan, anak berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), pengabaian, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan bentuk perlakuan salah lainnya;
  - h. Hak untuk dijaga orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya;
  - i. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, penglibatan dalam kekerasan sosial, penglibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur-unsur kekerasan dan penglibatan dalam perang;
  - j. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak berperikemanusiaan.
  - k. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
  - l. Anak yang dihilangkan kebebasannya, berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahapan hukum, dan membela diri serta memperoleh keadilan di

depan peradilan yang objektif dan tidak memihak;

- m. Anak yang menjadi korban, berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- n. Seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran, berhak untuk memperoleh kewarganegaraan bapak atau ibunya. Sekiranya terjadi perceraian, dia berhak untuk memilih atau dengan keputusan peradilan, berada dalam jagaan salah satu dari kedua orangtuanya. Sekiranya terjadi perceraian sedangkan anak itu belum mampu membuat pilihan dan kewarganegaraannya Indonesia, maka demi keperluan anak itu atas permintaan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus kewarganegaraan Indonesia untuk anak itu.

Jika semua instrumen hukum mengenai perlindungan anak (baik hukum negara ataupun hukum Internasional) dilaksanakan secara konsisten, maka anak akan terasa kehidupan yang harmoni dan bebas dari segala praktik kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi realitasnya terdapat banyak anak yang dieksploitasi dan tertakluk kepada kekerasan dan diskriminasi.

Perayaan Hari Anak Nasional diperingati setiap tahun secara berkesinambungan, tetapi nasib anak Indonesia belum pernah berubah. Masalah anak masih terpinggir dalam proses membuat keputusan atau kebijakan dan proses pendemokrasian sehingga situasi ini berpengaruh kepada terjadinya pelanggaran hak anak secara struktur dan

sistematik.<sup>5</sup> Selain itu, sistem demokrasi setelah reformasi, termasuk proses membuat kebijakan tidak menyediakan peluang dan akses bagi anak untuk berpartisipasi. Anak belum diakui keberadaannya sebagai rakyat yang mempunyai cita-cita politik setaraf dengan warga negara lainnya. Reformasi hukum yang menjadi mandat Pasal 4 CRC yang mengharuskan semua negara anggota untuk mengambil langkah-langkah perundangan, kehakiman, dan pelayanan belum sepenuh hati dipenuhi oleh pemimpin negara Indonesia sebagai wujud komitmen yuridis dan politik setelah mengesahkan CRC pada tahun 1990.

Salah satu akar permasalahan mengapa nasib anak di Indonesia belum berubah, terletak pada belum berjalannya reformasi perundang-undangan. Keberadaan peraturan perundang-undangan, di peringkat nasional dan lokal yang secara substantif tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma CRC, menunjukkan arah politik hukum dan politik HAM masih mengabaikan nasib anak sebagai penerus dan pemilik masa depan negara. Padahal reformasi perundang-undangan merupakan salah satu kunci penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak anak di Indonesia.

HAM setiap warga negara harus dilindungi, dihormati, dipelihara, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Untuk pelaksanaan perlindungan HAM tersebut perlu adanya pengaturan di dalam konstitusi. Di samping itu,

---

<sup>5</sup> <http://www.ypha.or.id/web/?p=1238>.

sebagai anggota PBB, telah menjadi tanggungjawab bagi bangsa Indonesia untuk menegakkan dan melaksanakan Deklarasi Hak Asasi Manusia.

### **1. Perlindungan anak dalam UUD 1945.**

Jika dilihat pengaturan mengenai anak dalam Konstitusi Indonesia, maka hal itu belumlah menunjukkan perhatian dan pandangan yang konstruktif mengenai pentingnya memasukkan hak-hak anak ke dalam skema konstitusi. UUD 1945 belum secara eksplisit mengatur mengenai hak-hak anak. Indonesia nampaknya belum memberikan perhatian yang lebih optimal terhadap anak dengan perlindungan yang khusus. Menurut Pan Mohamad Faiz,<sup>6</sup> pembentuk UUD 1945 telah meninggalkan tafsiran yang tidak berujung-pangkal mengenai legitimasi dalam model penafsirannya, ia tidak memasukkan arahan secara terperinci mengenai bagaimana seharusnya naskah konstitusi harus dibaca dan dilaksanakan. Walaupun ketentuan-ketentuan tersebut tidak secara keseluruhan akan mampu menyelesaikan dilema interpretasi di masa yang akan datang, akan tetapi sekurang-kurangnya secara eksplisit hal tersebut dapat memberikan arahan kepada para pakar dan hakim untuk membuka peluang adanya sekatan sehingga interpretasi tidak terperangkap pada formalitas yang terlalu berlebihan.

Jaminan HAM dalam suatu konstitusi dapat dilakukan dengan menggunakan teori pemberian hak-plus (*entitlement-*

---

<sup>6</sup> <http://www.ypha.or.id/web/?p=1238>.

*plus theory*) dan teori pemberian hak yang dilaksanakan melalui hukum (*legally implemented entitlements theory*).<sup>7</sup> Teori pemberian hak-plus, menyatakan bahwa pemberian hak yang berdiri sendiri tidak boleh membentuk hak secara penuh (*full-fledged rights*) apabila tidak dilengkapi penanggung jawab yang dibebani kewajiban, karena pemberian hak tidak penuh menjamin kepastian perlindungan HAM. Beban bagi para penanggung jawab ini adalah plus yang ditambahkan pada pemberian hak guna menghasilkan suatu hak yang penuh. Sementara itu, teori pemberian hak yang dilaksanakan melalui hukum, mensyaratkan pemenuhan hak melalui pelaksanaan hukum, karena praktik-praktik aparat penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan keberadaan suatu hak. Keberadaan hukum suatu hak dapat ditelusuri baik dalam sistem dan mekanisme hukum lokal, nasional, ataupun internasional.

Merujuk kepada kedua teori tersebut, maka konstitusi merupakan *condition sine qua non* untuk jaminan keberadaan HAM, termasuk hak-hak anak. Dengan diaturnya hak anak dalam konstitusi maka hak anak dan perlindungan terhadap ESKA semakin kuat keberadaannya. Memasukkan hak anak ke dalam konstitusi akan membawa implikasi yuridis lebih jauh karena setiap produk peraturan perundang-undangan harus tunduk kepada norma konstitusi.

---

<sup>7</sup>Adzkar Ahsinin, *Menjamin Perlindungan Anak melalui Konstitusi: Urgensi Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Anak (Child Constitution), Sebuah Penjajakan Awal*, hlm. 2.

Penginstitutionan HAM bagi setiap warga negara terjadi apabila HAM terjamin dan diatur dalam hirarki norma hukum paling tinggi, yakni substansi HAM ditempatkan dalam suatu konstitusi. Setelah amandemen, UUD 1945 mengatur jauh lebih lengkap mengenai HAM dibanding sebelum amandemen, dari semula hanya 5 pasal yang mengatur HAM (hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan, serta hak untuk pengajaran, hak atas akses sumber daya alam) bertambah menjadi 17 pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam) yang berkaitan dengan hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Berbeda dengan pendapat Herlambang di atas, Pan Mohamad Faiz<sup>9</sup> mengatakan bahwa walaupun Indonesia telah melakukan amandemen konstitusi (UUD 1945) sebanyak 4 (empat) kali sejak pertama kali disahkan pada tahun 1945, namun konstitusi itu belum mempunyai butiran atau serangkaian daftar yang rinci mengenai hak-hak anak. Naskah konstitusi Indonesia cenderung terdiam terhadap hakikat pentingnya permasalahan tersebut. Bahkan, konstitusi

---

<sup>8</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1, No. 1 Desember 2007

<sup>9</sup> Pan Mohamad Faiz, *Constitutional Rights of Children: A Comparative and Critically Study under the Constitution of India and Indonesia*. <http://search.fastaddressbar.com/web.php?s=Constitutional+Rights+of+Children+%3A+A+Comparative+and+Critically+Study+under+the+Constitution+of+India+and+Indonesia&fid=65017>.

ini juga sama sekali tidak menyinggung mengenai diskriminasi jenis kelamin dan umur anak, kehamilan dan perkembangan, ataupun hak-hak dari orang tua dan keluarga terhadap anak. Konstitusi Indonesia secara jelas hanya menyediakan satu pasal saja mengenai hak konstitusi yang secara khusus ditujukan kepada anak, yaitu disebutkan pada Pasal 28B ayat (2).<sup>10</sup>

Peraturan di Indonesia tidak memuat secara jelas mengenai substansi hak, juga terhadap pelbagai prosedur dan permasalahan jurisprudensi. Memasukkan persoalan ini ke dalam konstitusi penting untuk mewujudkan pelbagai hak menjadi mengikat tidak saja kepada unsur tindakan umum juga kepada unsur tindakan perorangan. Hukum Indonesia, tidak mampu menjawab tantangan tersebut, seolah-olah hanya membatasi dan terkadang tidak ada kepastian mengenai lingkup, praktik dan pemenuhan dari hak-hak anak. Dokumen hukum Indonesia, khususnya dalam sistem peradilan anak, hanya menyediakan seperangkat petunjuk minimum dan akibatnya meninggalkan adanya kekosongan interpretasi. Hak-hak anak merupakan keperluan yang harus selalu dipenuhi karena mempunyai akar dasar dari konsep "*liberty*", "*equality*", dan khususnya "*dignity*". Kenyataan menjadi suatu bukti yang terlihat jelas bahwa Indonesia masih gagal dalam menindaklanjuti kewajiban internasional untuk mengakui dan

---

<sup>10</sup>Pasal 28B (2) UUD 1945 berbunyi: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

melakukan pemenuhan akan hak-hak anak. Akhirnya, kekurangan prinsip "*dignity*" yang dinyatakan secara jelas dan terlalu luasnya ukuran dalam melakukan interpretasi menjadi faktor penghalang perkembangan dari hak-hak konstitusional anak. Kesukaran mengkonstruksi teori tentang hak-hak anak dalam doktrin konstitusi di Indonesia, mewujudkan sebuah realitas bahwa anak benar-benar harus dibedakan dari orang-orang yang telah dewasa, dan konstitusi Indonesia realitasnya tidak mampu melihat perbedaan asas dari keduanya.

Memasukkan hak anak ke dalam konstitusi merupakan keharusan untuk memberikan jaminan eksistensi HAM, termasuk hak-hak anak. Dengan diaturnya hak anak dalam konstitusi maka hak anak dan perlindungan terhadapnya semakin kuat keberadaannya. Memasukkan hak anak dalam konstitusi membawa implikasi yuridis lebih jauh karena setiap produk peraturan perundangan harus tunduk kepada norma konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai sarana untuk melakukan usaha reformasi kebijakan dan perundangan serta ekspresi bagi negara untuk memberikan prioritas wilayah kebijakannya agar responsif terhadap keperluan khusus anak. Hal yang lebih asas lagi dari langkah mereformasi konstitusi adalah memperkuat kedudukan anak, bukan sebagai objek belas kasihan saja tetapi juga sebagai subjek hak (*right holders*). Selanjutnya, konstitusi juga berfungsi sebagai usaha pemulihan setiap anak yang hak konstitusionalnya dilanggar melalui mekanisme pelayanan dan proses yudisial.

Penginstitusian norma hukum perlindungan anak membawa implikasi yuridis yakni setiap produk peraturan perundangan yang diajukan dan dibuat oleh badan legislatif<sup>11</sup> dan eksekutif<sup>12</sup> harus tunduk kepada norma konstitusi. Walaupun UUD 1945 setelah dilakukan amandemen telah mengatur norma perlindungan hak anak. Namun demikian UUD 1945 belum secara penuh mengakomodir norma dan prinsip hak anak yang sebenarnya menjadi semangat CRC.

Ada 4 prinsip dalam CRC sebagai pilar yang mendukung pelaksanaan hak-hak anak yang lain. Keempat prinsip tersebut yaitu:

1. Hak untuk diperlakukan sama (non-diskriminasi);
2. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
3. Keputusan berdasarkan kepentingan terbaik anak;
4. Menghormati pandangan anak (partisipasi).

Jika dicermati, maka 2 dari 4 prinsip CRC yakni: (i) prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan (ii) prinsip menghormati pandangan anak, belum terakomodir dalam UUD 1945. Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip menghormati pandangan anak belum menjadi norma konstitusi Indonesia. Implikasi yuridis akibat belum diaturkannya kedua prinsip ini dalam konstitusi, maka hak anak di

---

<sup>11</sup> Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa: Dewan Perwakilan Rakyat memegang otoriti membentuk hukum. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa: Setiap rancangan hukum dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

<sup>12</sup> Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa: Presiden berhak mengajukan rancangan hukum kepada DPR.

Indonesia belum sepenuhnya dijamin dalam sistem perundangan yang ada. Hal sebaliknya terjadi apabila seluruh prinsip dalam CRC diakomodir menjadi norma konstitusi, maka semua peraturan perundangan yang ada haruslah merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan norma konstitusi yang berlaku. Komitmen penuh negara untuk menjamin hak-hak anak mensyaratkan negara mengabadikan prinsip-prinsip dan norma-norma CRC dalam konstitusi.

Konstitusi berfungsi sebagai kerangka untuk penyusunan dan pelaksanaan hukum nasional dan kebijakan untuk menjamin realisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak.<sup>13</sup> Penginstitusian hak anak perlu karena memiliki status standar norma paling tinggi, maka tindakan negara yang terformulasikan ke dalam peraturan perundangan dapat dieksaminasi kesesuaiannya dengan hak anak dalam konstitusi. Hal ini sesuai dengan substansi norma Pasal 3 CRC yang mengatur bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, peradilan, birokrasi dan legislatif wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, tanpa ada norma konstitusional hak anak maka hak-hak mereka tidak akan terjamin.

Kewajiban yuridis negara melakukan reformasi hukum, diuraikan dalam Pasal 4 CRC bahwa negara perlu melakukan reformasi hukum sehingga hak anak yang disahkan dalam CRC

---

<sup>13</sup>Adzkar Ahsinin, *Menjamin Perlindungan Anak melalui Konstitusi: Urgensi Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Anak (Child Constitution), Sebuah Penjajakan Awal*, hlm. 3.

terrealisasi sepenuhnya. Langkah asas pelaksanaan ketentuan Pasal 4 tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap anak adalah dengan mengatur hak anak dalam konstitusi.<sup>14</sup> Langkah-langkah ini haruslah diikuti dengan membina perundangan kebangsaan bagi mengembangkan sistem perlindungan anak karena Indonesia sepenuhnya terikat dengan CRC setelah meratifikasinya melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Adapun pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, yakni eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan penglibatan dalam konflik bersenjata atau dikenal dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, diatur pada Pasal 28B ayat (2).

## **2. Perlindungan anak dalam pelbagai instrumen perundangan nasional.**

Setiap negara di dunia mempunyai sistem hukum yang berbeda-beda. Sistem hukum tersebut menentukan pelaksanaan tadbir urus dan hubungan negara tersebut ke negara lain. Indonesia memakai sistem hukum kodifikasi, yaitu hukum nasional yang secara sah berlaku di Indonesia, yang merupakan gabungan dari hukum buatan Republik Indonesia sendiri, syari'ah, hukum warisan penjajah Belanda dan hukum adat.

Walaupun pelbagai usaha telah dibuat dengan adanya hukum dalam menangani pelbagai bentuk eksploitasi seks

---

<sup>14</sup>Adzkar Ahsinin, *Menjamin Perlindungan Anak melalui Konstitusi: Urgensi Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Anak (Child Constitution), Sebuah Peninjauan Awal*, hlm. 3

komersial anak, namun hal ini tetap saja memiliki beberapa kelemahan dan karena itu perlindungan ESKA tersebut belum memenuhi standard internasional. Hukum tentang pelacuran anak misalnya, memuat banyak celah dan belum diperbaharui sejak terbitnya Laporan Peninjauan milik ECPAT Internasional tentang status tindakan terhadap eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia. ESKA mencakup praktik-praktik pidana yang merendahkan dan mengancam integriti fisik dan psiko-sosial anak. Deklarasi dan Agenda Aksi untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan instrumen yang pertama-tama mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak, yaitu :

“Sebuah pelanggaran asas terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk wang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah kepada bentuk-bentuk kerja paksa serta perhambaan moden.”

Indonesia telah menandatangani Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm pada tahun 1996 untuk menghapus ESKA. Oleh karena itu, Indonesia telah terikat secara moral dan hukum untuk melakukan langkah-langkah efektif dalam mengatasi segala persoalan ESKA. Sejak meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, Indonesia juga telah meluluskan beberapa peraturan

perundangan penting berkaitan dengan anak, termasuk pengesahan instrumen internasional, antaranya ialah:

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai Peradilan Anak.
2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 mengenai Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 tahun 1974 tentang Batas Umur Minimum Seorang Dapat Bekerja.
7. Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 mengenai Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak.
8. Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 mengenai pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Trans-nasional yang Terorganisasi.
9. Undang-undang Nomor 14 tahun 2009 mengenai pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan orang Terasas Perempuan dan Anak-anak melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-

bangsa Menentang Tindak Pidana Trans-nasional yang Terorganisasi.

Dari beberapa undang-undang tersebut di atas, tidak ada satupun yang secara khusus mengatur mengenai ESKA.<sup>15</sup> Namun dapat dicermati peraturan-peraturan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ESKA, seperti dalam Hukum Pidana (KUHPidana) dan beberapa peraturan tersebut di atas. Dalam hukum pidana, belum jelas perbuatan pidana mana yang dapat dikategorikan sebagai eksploitasi seks komersial terhadap anak. Seringkali tindak pidana eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dianggap sebagai tindak pidana kekerasan biasa.<sup>16</sup> Ketentuan mengenai perlindungan anak dari tindakan ESKA dapat dilihat sebagai berikut:

**(a). Anak yang dilacurkan (*prostituted children*).**

Kata pelacuran diambil dari kata latin '*prostitution*', kemudian diintrodusir menjadi pelacuran dalam bahasa Melayu. Dalam 'Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris', oleh John M. Echols dan Hassan Shadili pelacuran disebut 'pelacuran, persundalan, ketunasusilaan'. Sedang dalam Webster Universal Dictionary diartikan 'hubungan rambang diamalkan oleh wanita untuk mendapatkan keuntungan'.

---

<sup>15</sup> Odi Salabuddin, Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual. <http://odishalahuddin.wordpress.com/2011/01/26/perlindungan-anak-dari-eksploitasi-seksual/>.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

Syamsudin<sup>17</sup> mendedahkan bahwa, pelacuran diertikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual pelayanan jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Pelacuran diertikan pula sebagai hubungan seks dengan sesiapaupun oleh wanita sebagai suatu yang biasa dilakukannya untuk memperoleh keuntungan yang biasanya dengan cara pembayaran wang.<sup>18</sup> Anak yang dilacurkan, ialah perbuatan yang menawarkan pelayanan seorang anak untuk melakukan tindakan seks demi wang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada sesiapaupun.

Para aktivis anak menentang penggunaan istilah pelacur anak (*child prostitutes*) karena istilah ini membawa kepada maksud negatif. Istilah yang digunakan adalah anak yang dilacurkan (*prostituted children*) yang membayangkan kasusedaran bahwa kehadiran anak di dalam pelacuran adalah sebagai korban karena anak belum dianggap mampu untuk mengambil keputusan memilih pekerjaan seks sebagai profesi. Pelacuran anak terjadi apabila seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial di mana anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak dalam keadaan ini biasanya dikendalikan oleh seorang perantara yang

---

<sup>17</sup> Syamsudin, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kebinayagan Pelacuran di Indonesia*, <http://s2hukum.blogspot.com/2009/12/tinjauan-sosiologi-hukum-terhadap.html>.

<sup>18</sup> A. Fuad Usfa, *Pelacuran Dalam Tinjauan Hukum Pidana Positif Indonesia*. <http://www.bawean.net/2012/02/pelacuran-dalam-tinjauan-hukum-pidana.html>.

mengawal atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi yang berunding langsung dengan anak. Anak tersebut dilibatkan dalam pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan memberikan keperluan-keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal atau wang saku tambahan untuk membeli barang-barang konsumtif.

Semua perbuatan ini dapat terjadi di pelbagai tempat yang berbeda seperti penyetempatan, bar, kelab malam, rumah, hotel atau di jalanan. Isu kuncinya adalah bahwa bukan anak yang memilih untuk terlibat dalam pelacuran agar mampu bertahan hidup atau untuk membeli barang-barang konsumtif, tetapi mereka didorong oleh keadaan, struktur sosial dan pelaku-pelaku individu ke dalam keadaan-keadaan di mana orang-orang dewasa memanfaatkan kerentanan mereka serta mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual kepada mereka.

Masalahnya, istilah "pelacur anak" atau "pekerja seks anak" mengisyaratkan bahwa seorang anak seolah-olah memilih hal tersebut sebagai sebuah pekerjaan atau profesion. Hal ini tidak betul, karena sebetulnya orang-orang dewasalah yang mencipta "pelacuran anak" melalui permintaan atas anak untuk dijadikan sebagai objek seks, dan keinginan untuk mengambil keuntungan sedangkan anak tersebut hanyalah korban-korban kekerasan.

Eksploitasi seks komersil anak melalui pelacuran adalah masalah global dan berkait rapat dengan pornografi anak dan penyeludupan anak untuk tujuan seks. Permintaan untuk

mengadakan hubungan seks dengan anak dapat datang dari para pelaku dalam dan luar negara.

Secara umum, permintaan yang berasal dari dalam negara untuk mempunyai hubungan seks dengan anak adalah lebih tinggi dari permintaan yang datang dari luar negara.<sup>19</sup> Seperti yang dinyatakan dalam bab sebelumnya bahwa diperkirakan terdapat 40,000 sehingga 70,000 anak menjadi korban eksploitasi seks di Indonesia. Selain dari kemiskinan dan kekurangan peluang ekonomi, faktor-faktor yang menyumbang kepada keadaan ini, adalah tindakan pelaksanaan perlindungan anak yang lemah, terutamanya di peringkat wilayah. Malangnya, kebanyakan korban dilayan seperti penpidana dan dihukum sebagai kasusalahan pelacuran oleh pegawai-pegawai aparat penegak hukum.<sup>20</sup>

Permintaan dari luar negara adalah kurang banyak tetapi mendapat perhatian yang lebih, terutamanya dalam media berita. Permintaan dari luar negara juga didorong oleh asas-asas pembangunan ekonomi yang menggalakkan pelaburan asing yang menarik bagi pekerja asing dan pelancong.

Di Indonesia, berdasarkan analisa keadaan yang dijalankan oleh Mohammad Farid<sup>21</sup>, diperkirakan terdapat

---

<sup>19</sup> Tanya & jawab tentang Eksploitasi Seks Komersial Anak, ECPAT International, hlm. 6.

<sup>20</sup> 2009 Human Rights Report: Indonesia. US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. 11 Maret 2010. <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eap/135992.htm>.

<sup>21</sup> Muhammad Farid, Aktivis anak, "analisis kondisi mengenai Kekerasan Seksual, Eksploitasi Seksual dan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak" yang dilakukannya pada tahun 1998, [http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_anak).

40,000 sampai 70,000 anak yang dilacurkan atau 30 persen dari jumlah PSK di Indonesia. Bahkan Menurut Sofian, dalam beberapa temuan ada ratusan ribu anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial setiap tahun di Indonesia.<sup>22</sup> Jumlah ini adalah berdasarkan kepada jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) dari hasil temuan Jones, Sulistyaningsih dan Hull dalam kajiannya mengenai pelacuran di Indonesia yang mencapai kira-kira 140.000 hingga 230.000 orang.

Pada kampanye internasional anti pelacuran anak dalam pariwisata Asia (ECPAT) yang dicanangkan tahun 1990 diperkenalkan istilah “anak yang dilacurkan” (*prostituted children*) untuk mengganti istilah pelacur anak (*child prostitutes*). Istilah ini merujuk kepada subjek, yakni anak yang terlibat dalam pelacuran dan sengaja dipilih untuk memberikan tekanan pada bobot yuridis di mana anak harus dianggap belum mempunyai kemampuan untuk memilih pelacuran sebagai profesi. Ini penting, karena dari pelbagai kajian juga terungkap bahwa ternyata orang dewasa pun tidak memilih pelacuran sebagai profesi, melainkan karena keterdesakan.

Penggunaan istilah “anak yang dilacurkan” sekaligus menekankan bahwa tindakan menjerumuskan anak ke dalam pelacuran merupakan suatu tindakan pidana. Perspektif ini penting untuk dicermati karena “anak yang dilacurkan” sering ditangkap dan diperlakukan sebagai penjahat dalam hukum

---

<sup>22</sup>Abmad Sofian, Kriminalisasikan Pesalah Pelacuran Anak. <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/859>.

pidana Indonesia, karena penerapan hukum dilandaskan kepada perbuatan individual. Seharusnya semua pihak yang telah menjerumuskan, menampung (tempat pelacuran) sampai kepada orang yang berhubungan seks dengan anak dihukum. Selain "anak yang dilacurkan", istilah lain yang dianggap lebih sesuai digunakan untuk melindungi anak dan menghukum orang dewasa yang berhubungan seks dengan mereka ialah "Eskploitasi Seks Komersial".<sup>23</sup> Semua praktik seks komersial yang melibatkan anak harus dianggap sebagai ESKA, baik pelacuran, pornografi, om dan tante girang yang memburu anak, maupun bentuk lainnya.

Dari segi perlindungan hukum, Indonesia tidak mengubah hukum yang berurusan dengan pelacuran anak sejak tahun 2006, ketika edisi pertama dari laporan pemantauan status tindakan terhadap eksploitasi komersial anak di Indonesia diterbitkan. Oleh karena itu, kesenjangan yang telah diketahui dalam laporan sebelumnya belum diselesaikan. Undang-undang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan banyak hal tentang pelacuran anak, tetapi dapat lebih diperkuat dengan pandangan baku internasional. Sementara hukum Indonesia membuatnya ilegal untuk melibatkan anak dalam eksploitasi seksual<sup>24</sup>, pergaulan seksual<sup>25</sup>, perilaku tidak sopan<sup>26</sup> dan tindakan

---

<sup>23</sup> M. Ghufuran H. Kordi K, *Berlusconi, Karima, dan ESK di Indonesia*.

<sup>24</sup> Act No. 23 of 2002 on Child Protection, ch. 12, arts. 78 & 88. Indonesia.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Act No. 23 of 2002 on Child Protection, ch. 12, art. 82. Indonesia.

pelecehan<sup>27</sup>, kategori ini mungkin tidak menangkap semua perlakuan yang dilarang menurut hukum internasional. Istilah “eksploitasi seksual”, “perilaku tidak senonoh” dan “tindakan pelecehan” tidak diartikan sehingga tidak jelas apa perbuatan khusus yang dilarang oleh hukum tersebut.

Sebagai contoh, di dalam Protokol Opsional, menyentuh anak secara seksual adalah ilegal, tetapi tidak jelas apakah ini akan tercakup dalam salah satu ketentuan. Dengan cara yang sama, walaupun Undang-undang Perlindungan Anak membuatnya ilegal untuk mengeksploitasi anak dalam pelacuran<sup>28</sup>, tetapi undang-undang ini tidak memberikan takrifan yang jelas tentang pelacuran anak, yang akan konsisten dengan Protokol Opsional. Hukum Indonesia mengartikan hubungan seks sebagai hubungan heteroseksual, sehingga tidak termasuk hubungan seks dengan jenis kelamin yang sama, yang dilindungi oleh hukum internasional.

Indonesia perlu pembaharuan hukum untuk memasukkan definisi yang jelas tentang pelacuran anak untuk melarang dan mendakwa semua pidana seksual terhadap anak. Setakat ini, Hukum ini belum diubah untuk mengatasi kelemahan ini.

Dua undang-undang pokok di Indonesia yang mengatur tentang pelacuran anak yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan KUHPidana. UUPA berisi beberapa ketentuan khusus tentang eksploitasi

---

<sup>27</sup> Criminal Code of Indonesia, ch. XIV, arts. 290, 292 & 294–296.

<sup>28</sup> Act No. 23 of 2002 on Child Protection, ch. 12, art. 88. Indonesia.

seks. Pasal 88 UUPA melarang seseorang untuk mengeksploitasi anak secara seks untuk kepentingannya sendiri atau untuk mendapatkan keuntungan dari pihak ketiga, termasuk bapa ayam (*pimps*). Bagi pelaku, akan dihukum dengan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan/atau denda uang sebanyak maksimum Rp. 200 juta. Namun, UUPA tidak memuat ketentuan-ketentuan khusus yang mendefinisikan dan menpidanakan pelacuran anak. Kelemahan ini harus diatasi dengan mengubah hukum untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 dari Protokol Opsional yang menyatakan bahwa “pelacuran anak yaitu menggunakan seorang anak dalam kegiatan seksual untuk mendapatkan upah atau bentuk pertimbangan lain”.

UUPA mengkategorikan perbuatan pidana jika seseorang “secara sadar dan sengaja” membiarkan anak dieksploitasi, baik eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual saat anak memerlukan bantuan dan perlu dibantu. Bagi yang melanggarnya, dihukum penjara maksimum 5 tahun dan/atau denda sampai dengan maksimum Rp.100 juta. Ketentuan ini juga untuk menghukum mereka yang memberikan fasilitas dan kemudahan terjadinya eksploitasi seksual anak dan mereka yang dengan sengaja tidak menghentikannya.

Menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan untuk memaksa seorang anak agar terlibat dalam tindakan seks juga dilarang, dan hukuman penjara antara 3 sampai dengan 15 tahun dan denda sebesar Rp.60 juta sampai dengan Rp.300 juta bagi pelakunya. Hukuman yang sama terjadi

kepada setiap orang yang menggunakan kebohongan atau tipu muslihat untuk memujuk, atau yang mendukung<sup>29</sup> anak untuk terlibat dalam tindakan seks dengannya atau orang lain.<sup>30</sup> Menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekerasan untuk memaksa seorang anak untuk terlibat dalam perilaku seksual, atau menggunakan kebohongan atau penipuan untuk memujuk atau mendorong seorang anak untuk terlibat dalam perilaku pelecehan seksual, atau membiarkan perilaku tidak senonoh tersebut terjadi, adalah dilarang.

Hukum pidana Indonesia (KUHPidana) memuat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk menpidanakan pelaku pelacuran anak. Umumnya ketentuan-ketentuan ini berkaitan dengan “perbuatan pelecehan”. Sebagai contoh, hukum melarang perbuatan yang sengaja menyebabkan atau memberi fasilitas tindakan pelecehan seksual antara anak dengan orang lain. Hukuman untuk pidana ini berbeda-beda dalam jenis dan tingkat keparahannya. Ketika pelaku mengetahui atau menduga bahwa pihak lain adalah seorang anak, hukuman dapat mencapai 4 tahun dipenjara; jika anak tersebut ialah anaknya sendiri, anak tiri atau anak angkat, murid di bawah didikannya, anak yang diasuh, dididik atau dijaganya, atau pembantu di bawah umur, hukumannya dapat bertambah menjadi 5 tahun penjara. Jika pelaku melakukan

---

<sup>29</sup>Mendorong’ digunakan dalam terjemahan bahasa Inggris, tetapi terjemahan yang lebih tepat adalah ‘menarik perhatian’. Dalam pengertian bahasa Indonesia artinya memujuk, yang memiliki pengertian negatif.

<sup>30</sup>Act No. 23 of 2002 on Child Protection, ch. 12. Indonesia.

pidana sebagai bahagian dari tugas professional sehari-hari, hukuman dapat meningkat sampai satu pertiga.

Undang-undang juga melarang seseorang melakukan perbuatan pelecehan dengan anaknya sendiri, anak tiri atau anak angkat, pelajar di bawah bimbingannya, anak kecil yang diasuh, dididik atau dijaganya, atau pembantu yang masih di bawah umur. Pidana ini dihukum sampai 7 tahun penjara.<sup>31</sup> Termasuk hal yang ilegal untuk memberi fasilitas perbuatan pelecehan yang dilakukan secara profesional atau sehari-hari, dihukum sehingga 16 bulan di penjara. Melakukan tindakan pelecehan dengan seseorang di bawah umur 15 tahun<sup>32</sup> atau dengan anak sesama jenis kelamin, jika pelaku itu tahu atau seharusnya tahu bahwa orang tersebut adalah anak.

Semua pidana ini dapat dijatuhi hukuman sehingga 7 tahun penjara. Undang-undang ini juga melarang setiap orang yang telah kawin melakukan hubungan seks dengan seseorang yang dia tahu atau sepatutnya diduga bahwa ianya belum mencapai umur 15 tahun dengan hukuman mencapai 9 tahun di penjara.<sup>33</sup> Namun, kelemahan dari Undang-undang ini adalah persyaratan bahwa apabila anak sudah berumur lebih dari 12 tahun, kasusnya hanya akan diselidiki jika ada laporan

---

<sup>31</sup> Act No. 23 of 2002 on Child Protection, ch. 12. Indonesia, hlm. 294.

<sup>32</sup> Jika hasil dari tindakan tersebut adalah cedera fisik serius atau kematian hukumannya adalah 12 dan 15 tahun, masing-masing.

<sup>33</sup> Act No. 23 of 2002 on Child Protection, ch. 12. Indonesia, hlm. 287. Jika hasil dari tindakan tersebut adalah cedera fisik serius atau kematian hukumannya adalah 12 dan 15 tahun, masing-masing. Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, art. 291, s. 1.

aduan secara resmi.<sup>34</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memungkinkan polisi untuk campur tangan dalam kasus kekerasan anak di dalam sebuah keluarga. Diharapkan Undang-undang ini akan diperluas untuk mencakup kasus-kasus eksploitasi seks komersial yang dilakukan oleh keluarga dari anak itu sendiri.

Di dalam KUHPidana tidak ada satu pun pasal yang secara tegas mengancam pidana terhadap pelacur. Hanya ada tiga pasal yang mengancam hukuman pidana terhadap siapapun yang pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan pelecehan dengan orang lain (germo). Ini dicantumkan pada Pasal 296 Undang-undang Pidana<sup>35</sup> kemudian yang memperdagangkan anak disebutkan pada Pasal 297.<sup>36</sup> Dan yang terakhir ialah germo yang berperan sebagai perantara dalam mempertemukan pelacur dengan pelanggannya dan mengambil untung dari pelacuran, diancam dalam Pasal 506.<sup>37</sup> Dengan demikian, pelacur tidak secara tegas diancam

---

<sup>34</sup> Pengaduan hanya boleh diajukan oleh wali hukum anak, dan bukan oleh anak itu sendiri. Pengaduan harus diajukan dalam waktu enam bulan setelah wali mengetahui tindakan hukum tersebut dan boleh ditarik dalam waktu tiga bulan.

<sup>35</sup> Pasal 296 menyatakan “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan luhur oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

<sup>36</sup> Pasal 297 menyatakan: perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

<sup>37</sup> Pasal 506 menyatakan “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan luhur seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

hukuman pidana karena dianggap bukan tindakan pidana.<sup>38</sup>

Hukum di pelbagai negara berbeda-beda dalam merespon kasus-kasus pelacuran ini, ada yang mengkategorikan sebagai pidana (*delic*), ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian. Indonesia termasuk negara yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian. Disini nampak bahwa hukum pidana Indonesia hanya menganggap perantara pelacuran saja sebagai perbuatan pidana, sedangkan orang yang melacurkan diri tidak termasuk perbuatan pidana. Pasal-pasal tersebut lebih menitikberatkan kepada penyedia fasilitas yang menyokong diadakannya pelacuran, sedangkan pelaku pelacuran sendiri dan konsumennya tidak diatur secara tegas. Sehingga fungsi hukum pidana dalam menanggulangi masalah pelacuran secara represif tidak berjalan dengan baik. Dengan realitas seperti itu aparat penegak hukum (polisi) hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana ada perantara.<sup>39</sup> Untuk mengungkap hal itu polisi harus proaktif dengan menggunakan personilnya untuk melakukan penyelidikan melalui tugas-tugas intelijen yang merupakan lembaga tersendiri di dalam tubuh POLRI.

Pelacuran dalam hukum Pidana tidak mengatur perbuatan pidana sepenuhnya, tetapi dalam kasus pelacuran anak, hukum yang menjadi asas bagi pelaku pidana dikenainya

---

<sup>38</sup>Tjahjo Purnomo., dan Ashadi Siregar., *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Surabaya-Yogyakarta: PT. Grafiti Pers, 1982), hlm. 10.

<sup>39</sup>Tjahjo Purnomo., dan Ashadi Siregar., *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Surabaya-Yogyakarta: PT. Grafiti Pers, 1982), hlm. 10.

hukuman tidak harus berdasarkan hukum Pidana. Karena yang menjadi korban ialah anak, maka yang sepatutnya yang menjadi asas untuk menghukum pelaku adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 1997 mengenai Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Hukum transnasional mengenai Hak anak. Oleh karena itu, pelaku dapat dipidana karena melakukan pelecehan terhadap anak.

Pelacuran anak adalah satu bentuk pidana jika dikaji dari perspektif hukum anak. Jadi, si germo tidak perlu berdalih lain kecuali harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Dan anak tidak patut dihukum karena perbuatan pidana oleh perkara-perkara tertentu, tetapi terdapat juga anak yang telah dihukum pidana karena kualitas pidana yang dilakukannya menyerupai orang dewasa.

Anak yang dilacurkan, diartikan sebagai seseorang yang bekerja memperlakukan lelaki, seseorang yang dijerumuskan (*lead ashtray*) oleh kawan-kawannya, seseorang yang masuk dalam pergaulan buruk, seseorang yang bebas yang dapat menghasilkan uang sendiri dan membiayai dirinya sendiri, seseorang yang kurang kasih sayang dan perhatian, seseorang yang masuk dalam penderitaan karena orang tua yang tidak bertanggung jawab, seorang pendosa, seorang yang telah tersasar ke jalan yang sesat, atau seseorang yang mencari uang dengan cara yang tidak halal. Bentuk aktivitas anak yang

termasuk dalam kategori pelacuran<sup>40</sup>, antaranya:

- a. *Pergundikan* (melakukan hubungan badan di luar nikah); anak dijadikan sebagai istri, namun tanpa ikatan perkawinan.
- b. *Gadis Panggilan*; melalui saluran tertentu, perempuan muda yang siap dipanggil dan bekerja sebagai pelacur. Pada umumnya terdiri dari pelayan toko, karyawan, pekerja, dan pelajar.
- c. *Gadis bar*; anak yang bekerja sebagai pelayan bar, yang juga bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung.
- d. *Gadis Juvenil Delinquent*; anak yang didorong oleh emosi yang tidak matang dan keterbelakangan intelek, mau menjadi pengonsumsi obat-obatan terlarang dan minum minuman beralkohol, sehingga menjadikannya mudah untuk melakukan perbuatan immoral yaitu seksual dan pelacuran.
- e. *Gadis Binal (free girls)*; anak sekolah atau putus sekolah, yang berpendirian menyebarkan kebebasan seks secara ekstrim untuk memperoleh kepuasan seksual.
- f. *Taxi Girls*; anak gadis panggilan yang ditawarkan dan dibawa ke tempat plesiran dengan taksi atau becak.
- g. Pelayan wanita (pelacur); gadis muda yang berada di kehidupan malam (klub malam), yang merupakan satu bentuk halus pelacuran. Mereka menghantar makanan,

---

<sup>40</sup> Pakorbanh, *Prostitusi dan Permasalahannya*, <http://pakorbanh.blogspot.com/2012/12/prostitusi-dan-permasalahannya.html> lalu dilakukan perubahan seperlunya. Tarikh 27 Desember 2012.

minuman dan siap memberi layanan seks yang memuaskan supaya pelanggan dapat menikmati kemeriah suasana di sesuatu tempat.

- h. *Promikuiti*; anak yang melakukan hubungan seks secara bebas dengan sembarangan pria dan juga dilakukan dengan banyak lelaki.

Ketentuan lain yang dapat digunakan dalam menghukum praktik pelacuran adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dan atau Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, manakala melibatkan anak. Berkaitan dengan ini, dalam Pasal 287 KUHPidana terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepetutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Tetapi berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, maka batas umur dalam Pasal 287 KUHPidana haruslah ditafsir dengan didasarkan kepada Undang-undang yang baru, yaitu di bawah umur delapan belas tahun. Perlu dipahami bahwa kedudukan anak sebagai yang 'melakukan' pelacuran dalam ketentuan Undang-undang ini adalah sebagai korban.

**(b). Perdagangan anak untuk tujuan seksual.**

Definisi tentang perdagangan orang yang paling sering diguna ialah; "*traffiicking*" yaitu semua perbuatan yang

melibatkan pengambilan atau penghantaran orang baik di dalam maupun ke luar negara dengan penipuan, kekerasan atau paksaan, jeratan hutang atau pemalsuan dengan tujuan untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan-keadaan kekerasan atau eksploitasi seperti pelacuran dengan paksaan, praktik-praktik yang sama dengan perhambaan, penyiksaan atau kekejaman yang melampaui batas, pekerjaan dengan gaji yang rendah atau pekerjaan-pekerjaan rumah yang bersifat eksploitatif.

Komnas Ham menyatakan bahwa definisi yang paling sesuai digunakan untuk istilah ini ialah: *semua perbuatan yang melibatkan pengambilan atau penghantaran orang di dalam maupun ke luar negara dengan penipuan, kekerasan atau paksaan, jeratan hutang atau pemalsuan dengan tujuan untuk meletakkan orang tersebut dalam situasi-situasi kekerasan atau eksploitasi seperti pelacuran dengan paksaan, praktik-praktik yang sama dengan perhambaan, penyiksaan atau kekejaman yang melampaui, pekerjaan dengan gaji yang rendah atau kerja-kerja rumah yang bersifat eksploitasi.*"

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, perdagangan manusia telah menjadi satu isu yang mendapat perhatian secara global, karena perbatasan yang berdekatan dan teknologi-teknologi komunikasi yang semakin canggih, perdagangan anak dapat terjadi dengan atau tanpa menggunakan paksaan, kekerasan atau penipuan karena anak tidak mampu memberikan izin untuk eksploitasi terhadap diri mereka. Anak-anak didagangkan untuk tujuan eksploitasi seks,

buruh, pemindahan organ-organ tubuh dan penggunaan yang bertentangan dengan hukum, tetapi semua korban perdagangan anak telah dibuat sangat rentan kepada kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka dipindahkan dari struktur-struktur pendukung yang sudah dikenali sebagai sebuah keluarga dan masyarakat mereka. Tindakan untuk memerangi perdagangan anak perlu menangani keadaan-keadaan yang menjadikan anak rentan dan menghukum siapapun pelaku, dan tidak kepada korban.

Tidak ada perkiraan yang pasti mengenai jumlah anak yang telah diperdagangkan. Ini disebabkan karena praktik tersebut tersembunyi dan sukar untuk dijangka/diramal. Disamping itu, belum ada suatu metode umum dan pas yang dapat digunakan untuk menghitung korban perdagangan ini. Perdagangan dapat terjadi di luar maupun di dalam negeri sendiri. Dalam perdagangan internasional, perdagangan memberi keuntungan kepada para pelaku perdagangan karena mereka dapat menyembunyikan para korban mereka dalam sebuah lingkungan yang asing di mana mereka rentan terhadap hukum imigrasi karena mereka telah memasuki negara tersebut secara tidak sah, atau dalam kedudukan lemah karena mereka tidak mengetahui hukum, budaya dan bahasa di negara tersebut.

Perdagangan anak di dalam negara lebih kura dibanding perdagangan ke luar negara walaupun perdagangan anak juga terjadi dari kawasan-kawasan luar kota masuk ke kota. Akan tetapi, anak yang telah didagangkan ke luar negara dapat terus

diniagakan di dalam negara destinasi untuk mencegah dipengaruhi oleh pihak berkuasa. Perdagangan antar negara dapat dikategorikan berdasarkan negara asal atau pengirim, negara destinasi dan negara transit.

Terdapat sebarang kekeliruan dalam membedakan antara perdagangan dan penyeludupan, dan kepada siapa sebenarnya istilah-istilah ini hendaklah digunakan. Secara umum, perdagangan mengandung unsur-unsur penipuan, paksaan dan kekerasan fisik dan/atau psikologi untuk orang yang tidak pernah memberi izin. Jika mereka pernah memberi izin, izin itu diperolehi dengan menggunakan penipuan. Sebaliknya, penyeludupan melibatkan pendatang yang memberikan izin untuk dibawa ke negara lain.

Jadi perbedaan secara umum, penyeludupan adalah isu penghijrahan, manakala perdagangan adalah isu hak asasi manusia. Akan tetapi, kelemahan anak yang diseludup sering menyebabkan mereka diperdagangkan. Dalam kasus anak, memberi kebenaran dipersoalkan dan anak-anak sentiasa menjadi korban perdagangan.

Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terhadap Perempuan dan Anak, Tambahan untuk Konvensi PBB menentang Pidana Terancang Transnasional menyediakan definisi perdagangan yang paling diterima secara umum dan digunakan secara meluas. Pasal 3 protokol ini menyatakan sebagai berikut:

- a. Perdagangan manusia; ialah pengambilan, pengangkutan, pemindahan, perlindungan atau penerimaan orang, baik di

bawah ancaman atau secara paksa maupun bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, atau penyalah-gunaan otoritas atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau faedah guna memperoleh kebenaran dari seseorang yang mempunyai kawalan terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini mengandung sekurang-kurangnya, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seks yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perhambaan atau praktik-praktik yang serupa dengan perhambaan, atau pengambilan organ tubuh;

- b. Persetujuan korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang dimaksudkan dalam ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan ketika cara-cara yang disebutkan pada ayat (b) digunakan;
- c. Pengambilan, pengangkutan, pemindahan dan penampungan atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "perdagangan manusia" walaupun ketika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini.

Definisi perdagangan anak yang digunakan dalam kajian ini merujuk kepada definisi perdagangan manusia sesuai dengan Protokol Tambahan untuk Konvensi PBB Menentang Pidana Terorganisasi Transnasional tahun 2000, yang menambah dimensi baru kepada definisi sebelumnya dalam hal persepsi sosial dan legal mengenai anak yang dilacurkan. Protokol ini mengiktiraf hak asasi anak dan menerapkan

konsep bahwa anak tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk memberikan persetujuan (*informed consent*). Sistem hukum di seluruh dunia menganggap anak belum punya kemampuan memberikan persetujuan secara sadar dalam berbagai hal yang mensyaratkan kematangan fisik, sosial dan mental untuk menentukan pilihan.

Akibatnya adalah bahwa terdapat batasan umur untuk memilih dalam pemilu, untuk memberi izin kepada praktik seksual, untuk menandatangani kontrak, dan lain-lain. Dalam pelacuran, izin dari seseorang yang berumur di bawah 18 tahun tidak dapat diterima dan karenanya, proses melalui anak itu memasuki pelacuran dianggap sebagai praktik perdagangan. Setiap pelaku yang membantu menyediakan fasilitas proses ini dianggap sebagai pelaku perdagangan anak, termasuk bapa ayam, perantara, pemandu taksi dan juga orang tua.

Perdagangan anak terjadi tanpa atau dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau pemalsuan karena anak tidak upaya memberi izin terhadap eksploitasi terhadap diri mereka. Anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, perburuhan, pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi terlarang, tetapi semua anak korban perdagangan telah dibuat sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka dipindahkan dari struktur-struktur pendukung yang sudah diketahui, seperti cakupan perdagangan manusia telah semakin meluas secara transnasional. Manusia, khususnya anak, biasa diperjual-

belikan oleh pelaku sampai berkali-kali sebagai komoditas bisnis internasional yang menghasilkan milyaran dolar dan dilakukan tanpa hambatan hukum.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan peningkatan usaha untuk mengatasi perdagangan manusia melalui pengesahan Konvensi PBB tentang Pidana transnasional yang terancang dan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum praktik perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak. Pengesahan ini merupakan langkah nyata untuk mencapai perlindungan yang lebih baik untuk anak dari perdagangan untuk tujuan seksual. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Nomor 21/2007), mencakup semua bentuk perdagangan manusia, termasuk perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, perdagangan internal dan perdagangan antar sempadan. Undang-undang ini sebagian besar konsisten dengan Pasal 3 dari Protokol tentang Perdagangan Manusia. Kemajuan telah dicapai melalui Undang-undang yang memberikan bantuan (misalnya perubatan, psikologis, hukum) untuk saksi dan korban perdagangan manusia.

Perdagangan orang menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang ini ialah “tindakan pengambilan, pengangkutan, penampungan, penghantaran, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kuasa atau kedudukan rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,

sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara ataupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi". Namun tidak terhad untuk, "pelacuran, kerja atau layanan paksa, perhambaan atau praktik yang mirip perhambaan, penindasan, pemerasan, pelecehan fisik, pelecehan seksual, pelecehan dari organ reproduksi, atau transfer haram atau transplantasi organ tubuh atau penggunaan tenaga kerja atau kemampuan orang lain untuk keuntungan materi dan non materi." Pasal 1 ayat (8) mengartikan eksploitasi seksual sebagai "segala bentuk penggunaan organ seksual atau organ lain dari korban untuk tujuan mendapatkan faedah".

Walaupun definisi ini adalah sebagian besarnya mengikuti protokol perdagangan manusia, di bawah hukum Indonesia, "pengambilan, pengangkutan, melindungi, mengirimkan, memindahkan, atau penerimaan orang" hanya dianggap sebagai perdagangan manusia jika dilakukan dengan cara menipu dan dengan kekerasan. Ini lebih ketat dibanding arti perdagangan yang diberikan oleh Pasal 3 dari Protokol Perdagangan. Menurut Pasal 2 dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perda-gangan orang, mereka yang melakukan tindak perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi di wilayah Indonesia akan diancam dengan penjara 3 sampai 15 tahun dan denda sebesar Rp.120 juta sampai Rp.600 juta. Menurut Pasal 3 dan 4, mereka yang membawa orang lain ke wilayah Indonesia dengan tujuan mengeksplorasi orang tersebut (baik di dalam Indonesia

maupun di luar negara), dan mereka yang dengan sengaja membawa warga negara Indonesia keluar dari wilayah Indonesia dengan maksud untuk mengeksploitasi orang tersebut di luar negara akan mendapatkan hukuman penjara 3 sampai 5 tahun dan denda sebesar Rp.120 juta sehingga Rp.600 juta.

Pasal 17 menetapkan bahwa hukuman-hukuman yang ada di Pasal 3 dan 4 akan ditingkatkan menjadi satu pertiga lebih berat jika tindakan hukum tersebut dilakukan terhadap bukan anak. Pasal 6 menyatakan bahwa seseorang yang mengirimkan seorang anak ke dalam negara atau ke negara lain, dengan maksud apapun, sehingga menyebabkan anak tersebut dieksploitasi, akan mendapatkan hukuman penjara 3 sampai 15 tahun dan denda sebesar Rp.120 juta hingga Rp. 600 juta. Undang-undang Penghapusan Pidana Perdagangan Manusia juga telah meningkatkan perlindungan terhadap korban anak dan saksi anak semasa penyiasatan kasus perdagangan anak. Pasal 39 menetapkan bahwa pemeriksaan korban anak atau saksi anak harus dilakukan pada zon tertutup, tanpa kehadiran defendan, dan dengan dukungan orang tua, jururawat, orang tua angkat, pengacara atau pendamping lainnya. Pasal 40 juga menyatakan bahwa pemeriksaan anak dapat dilakukan di luar ruang sidang dengan menggunakan rekaman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 9 Tahun 2008 Tentang prosedur dan mekanisme untuk pusat pelayanan bersepadu bagi saksi dan/atau korban perdagangan

orang menyatakan bahwa korban dan saksi dalam kasus perdagangan orang (termasuk anak) di wilayah Indonesia dan bantuan hukum, yang disediakan oleh sebuah pusat pelayanan bersepadu yang beroperasi di tingkat nasional. Namun, langkah-langkah ini tidak khusus memenuhi keperluan anak korban perdagangan. Pelbagai ketentuan sekatan, yaitu penjara sekurang-kurangnya tiga tahun sehingga seumur hidup dan denda sekurang-kurangnya Rp. 120,000,000, - itu Rp. 5.000.000.000, - bergantung kepada kategori tindakan.

Agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang haruslah memenuhi unsur-unsur yaitu; tindakan pengambilan, pengangkutan, penampungan, penghantaran, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah-gunaan otoritas atau kedudukan rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut. Selanjutnya perbuatan tersebut di atas harus bertujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasi.<sup>41</sup>

Perdagangan orang bukanlah isu atau kasus yang baru dalam dunia internasional, namun jumlahnya telah meningkat dari tahun ke tahun. Meutia Hatta Swasono, semasa berhidmat sebagai Menteri Pembangunan Wanita pernah menyatakan bahwa perputaran uang pada bisnis perdagangan orang di

---

<sup>41</sup>Lihat bunyi Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2.

Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 32 triliun.<sup>42</sup> Edaran uang dari perdagangan orang merupakan edaran wang terbesar untuk pidana terancang, setelah dadah dan senjata.<sup>43</sup> Hukum pidana Indonesia mengartikan perdagangan orang, yaitu;

*Tindakan mengambil, mengangkut, penyimpanan, penghantaran, pemindahan, atau penerimaan orang oleh ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan otoriti kedudukan atau pendedahan, ikatan hutang atau memberi bayaran atau faedah untuk mencapai keizinan dari orang yang memegang kawalan ke atas orang lain, baik yang dilakukan di negara ini maupun di luar negara, bagi maksud eksploitasi atau menjadi sebab orang dieksploitasi.*<sup>44</sup>

Satu pasal saja di dalam Undang-undang Pidana (KUHPidana) yang mengawal hukuman bagi orang-orang yang memerdagangkan anak untuk tujuan komersil yaitu Pasal 297 yang menyatakan bahwa: "Perdagangan anak perempuan dan anak lelaki yang belum dewasa, dapat dihukum dengan penjara maksimum enam tahun". Kekurangan hukum khusus mengenai pencegahan perdagangan manusia yang betul dan berpengaruh, dikenal pasti sebagai salah satu dari cabaran asas untuk membasmi pidana perdagangan orang. Pada tahun 2007, Indonesia telah mengiktiraf Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 mengenai Pidana Perdagangan orang. Selain itu,

---

<sup>42</sup>Maslihati Nur Hidayati, *Usaha Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, hlm. 1.

<sup>43</sup>United States of America Department of State, *Victims of Trafficking and Violence Protection Act 2000 Trafficking in Persons Report*. Diunduh tarikh 25 Desember 2012 dari <http://www.state.gov/documents/organization/21555.pdf>

<sup>44</sup> Indonesia, Hukum Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN 4720, ps 1 butir 1.

pemerintah pun telah mengesahkan Undang-undang Konvensi PBB untuk Menentang Pidana Transnasional yang Terorganisasi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. Ini diikuti dengan mengiktiraf Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan orang, terutamanya Wanita dan Anak, melengkapkan Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dilahirkan setelah perbahasan selama hampir 10 tahun. Undang-undang ini dipuji oleh banyak pihak sebagai undang-undang yang lahir dari proses partisipasi banyak golongan termasuk aktivis perempuan dan anak. Undang-undang ini memerlukan ketentuan lain-lain bentuk perlindungan dan pelayanan yang diperolehi oleh saksi-saksi dan korban perdagangan manusia. Hak-hak yang dinyatakan di dalam undang-undang ini, misalnya kepastian perlindungan dalam memberi keterangan,<sup>45</sup> hak untuk didampingi pengacara (Pasal 35), hak atas pelayanan pemulihan dan rehabilitasi (Pasal 51) dan hak untuk mendapat ganti rugi/ pengembalian dari pelaku itu (Pasal 48).

Perlindungan korban dan saksi penting dihadirkan karena korban perdagangan orang semakin banyak, tetapi karena korban dan para saksi belum dilindungi hukum

---

<sup>45</sup> Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, UU. Nombor 21 Tahun 2007, LN Nombor 58 Tahun 2007, TLN 4720, psl 47.

sehingga mereka tidak berani melaporkannya kepada polisi dan memberi keterangan. Manakala tidak dipulihkan, korban akan mempunyai beban psikologi yang luar biasa parah karena umumnya mereka adalah korban eksploitasi seksual. Denda dalam Undang-undang ini terlalu tinggi, dapat mencapai ratusan juta rupiah. Ini adalah jauh lebih tinggi daripada pidana yang sama dalam KUHPidana, khususnya Pasal 297 yang hanya enam tahun di dalam penjara.

Tetapi kebanyakan pakar hukum menganggap bahwa sangat sulit untuk menerapkan aturan ini di Indonesia karena skopnya yang sangat luas, yang berkaitan dengan hukum yang banyak, seperti Undang-undang Perlindungan anak, Undang-undang Imigrasi, KUHPidana, Undang-undang Tenaga Kerja Indonesia (UUTKI), Undang-undang Kewarganegaraan, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-undang Penempatan Pekerja Asing. Selain itu mencakup juga hukum di seluruh sektor dan kadang-kadang korban dapat juga terjadi sebagai pelaku perdagangan.<sup>46</sup>

### **(c). Pornografi anak.**

Pada tahun 2008, Indonesia menerima pakai Undang-undang Parlimen Pornografi setelah hampir 10 tahun perdebatan. Cakupan yang luas dari Undang-undang ini, yang bertujuan untuk melindungi nilai-nilai moral dan Agama,

---

<sup>46</sup> Maslihati Nur Hidayati, *Usaha Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, <http://lp2m.uai.ac.id/blog/2012/04/04/upaya-pemberantasan-dan-pencegahan-perdagangan-orang-melalui-hukum-internasional-dan-hukum-positif-indonesia/>

menjadikan ia sangat kontroversi. Para pembangkang merisaukan bahwa undang-undang ini akan mengancam hak-hak wanita dan kepelbagaian budaya di Indonesia. Pada Oktober 2008, beribu-ribu orang berdemonstarsi menentang undang-undang ini di Bali, atas dasar kebingungan bahwa karya seni tradisional (seperti ukiran kayu, lukisan dan lain-lain), yang sering mempunyai konotasi seksual, dapat dianggap pornografi atau pelecehan di bawah undang-undang yang ini.<sup>47</sup> Masyarakat dapat memainkan peranan dalam mencegah pengeluaran, pengedaran dan penggunaan pornografi.

Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan pornografi ialah gambar, ilustrasi, gambar, teks, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak isyarat, atau lain-lain bentuk mesej melalui pelbagai bentuk media dan komunikasi/atau melaksanakan di khalayak banyak, yang termasuk eksploitasi kepelecehanan atau seksual yang melanggar norma-norma moral masyarakat. Sedangkan pornografi anak ditakrifkan yaitu "apa-apa jenis menunjukkan dan demi apapun atau dalam apa-apa cara yang demi hanya melibatkan anak dalam praktik seksual yang menunjukkan sebenar atau badan sebahagian dari anak untuk tujuan seks". Pornografi anak, termasuk gambar-gambar dan persembahan audio visual dan tulisan dan dapat diedarkan melalui majalah,

---

<sup>47</sup> Gelling P. 'Indonesia passes broad antipornography bill'. New York Times. <http://www.nytimes.com/2008/10/30/world/asia/30ihtindo.1.17378031.html>.

buku, gambar, filem, pita video, disket atau telefon atau komputer fail.

Pornografi anak merujuk kepada grafik yang menggambarkan anak dalam satu tindakan yang tidak menghormati atau melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Ini mungkin dalam bentuk bertulis, gambar, lukisan, kartun atau video<sup>48</sup>. Biasanya anak ini diperintahkan untuk tidak memakai penutup dada atau bahkan tidak memakai pakaian sedikit pun. Secara umumnya, terdapat dua kategori pornografi, yaitu: (1) pornografi yang tidak seks tetapi memuat gambar-gambar anak telanjang dan menggiurkan, dan (2) menyampaikan imej pornografi anak terlibat dalam aktiviti seksual. Penggunaan gambar anak dalam kedua-dua kategori ini adalah eksploitasi seks.

*Pertama*, anak ditipu atau dipaksa untuk melakukan perbuatan seks untuk tujuan membuat bahan-bahan pornografi atau mungkin lukisan itu dibuat dalam proses eksploitasi anak secara seksual tanpa pengetahuan anak tersebut. Gambar-gambar ini kemudiannya diedarkan, dijual atau diperdagangkan.

*Kedua*, orang yang "mengkonsumsi" dan/atau mempunyai gambar anak itu kemudian mengeksploitasi anak itu. Permintaan mereka atas gambar anak tersebut adalah satu rangsangan untuk membuat bahan-bahan porno.

---

<sup>48</sup>Gelling P. 'Indonesia passes broad antipornography bill'. New York Times. 30 October 2008. <http://www.nytimes.com/2008/10/30/world/asia/30ihtindo.1.17378031.html>.

*Ketiga*, pembuatan bahan-bahan pornografi biasanya menggunakan produk-produk mereka untuk memaksa, mengancam atau mengugut anak yang digunakan untuk pembuatan produk-produk tersebut.

Ironinya, anak yang digambarkan dalam pornografi itu, pelakunya dikenali sebagai keluarga atau rakan-rakan keluarga anak atau orang-orang yang menyediakan penjagaan dan perwalian untuk anak. Walau bagaimanapun, anak yang tinggal atau menghabiskan banyak masa mereka di jalan-jalan, anak yang terpaksa menjadi pelacur dan pendedahan kepada korban perdagangan juga digunakan dalam pembuatan pornografi. Penggunaan pornografi anak yang paling jelas adalah untuk menyebabkan rangsangan seksual dan kepuasan.

Tetapi, biasanya pornografi anak juga digunakan untuk mewajarkan tingkah laku dan kepercayaan tertentu sebagai sesuatu yang normal, mengekalkan masa anak dalam bentuk gambar pada umur yang dikehendaki, memberikan kredibiliti di kalangan orang-orang berminat untuk menyalahgunakan anak, memperoleh izin masuk ke kelab-kelab persendirian dan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam masyarakat, imej pornografi anak baik tidak ketara ataupun yang jelas sentiasa berjaya meraih permintaan melibatkan eksploitasi seks dan kekejaman seksual terhadap anak dan yang berkaitan dengan pelacuran anak, pariwisata seks anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Pornografi anak sering dibuat dan digunakan dengan menggunakan teknologi maklumat (IT) dan Internet. Teknologi

baru dan perkembangan fasilitas-fasilitas internet dengan mudah mewujudkan lebih banyak peluang bagi pelaku dan pembuat pornografi, memberi fasilitas pembangunan dan mengembangkan rangkaian penyebaran liputan eksploitasi anak. Teknologi ini juga menyediakan fasilitas kekerasan seksual terhadap anak yang terorganisir dengan jaringan para pembeli komersial, pelancong seks, pedofil dan pelaku perdagangan, serta bentuk-bentuk pelacuran anak dan remaja seperti *enjo kosai* (istilah Jepang yang berarti kewanita yang dibayar).

Anak yang menggunakan IT dalam kehidupan sehari-hari mereka juga menghadapi risiko eksploitasi seksual. Dengan menggunakan *software grafik digital* maka seseorang dapat menggabungkan dua gambar atau lebih menjadi satu gambar atau mengubah sebuah gambar untuk menciptakan sebuah gambar baru (*morphing*).

Gambar-gambar yang tidak porno, yaitu lukisan anak yang asli dapat dijadikan seperti gambar porno. Di samping itu, juga dapat diwujudkan gambar anak secara virtual. Pornografi anak juga dapat dilihat secara luas dalam "manga" (komik Jepun) dan permainan komputer di mana watak-watak anak perempuan dapat digambarkan dalam konteks pornografi. Hal ini menimbulkan persoalan-persoalan dan isu-isu baru seperti umur "anak dalam imej maya" dan baik ia juga dapat dipanggil sebagai tindak pidana tanpa korban asli. Yang jelas, pornografi anak bukan saja yang berkaitan dengan imej-imej anak yang telanjang kasar. Terdapat hubungan yang amat jelas antara

pornografi anak dengan kekerasan seksual yang sebenar. Keinginan untuk melakukan hubungan seks dengan anak yang sebenar, tidaklah bergantung pada gambar 'asal' atau tidak asal".

Penyebaran global pornografi anak di Internet dalam ketiadaan hukum untuk melindungi anak, membuat aparat penegak hukum negara sukar untuk mendakwa pelaku doharusk. Karena internet tidak dihadkan oleh sempadan negara maka pengharmonian hukum, kerjasama polis internasional dan tanggungjawab industri IT diperlukan untuk menangani masalah tersebut.

Undang-undang pornografi, yang telah diterima pakai oleh Parlimen Indonesia pada tahun 2008, mempunyai skop yang luas untuk melindungi nilai-nilai moral dan agama dan ini adalah apa yang menjadikan ia begitu kontroversi. Para pembangkang takut bahwa undang-undang ini dapat digunakan oleh kelompok keagamaan konservatif untuk mewajarkan kekerasan. Undang-undang ini tidak memuat definisi pornografi anak. Walau bagaimanapun, ianya mengartikan bahwa anak yaitu orang yang berumur di bawah umur 18 tahun dan jika anak yang terlibat pornografi, penalti yang dikenakan akan meningkat satu pertiga. Skop dari takrif pornografi seolah-olah menjadi sangat luas karena memenuhi pelbagai representasi dari orang dalam keadaan pelecehan seksual, termasuk audio, teks dan penyalahgunaan imej maya (seperti gambar, animasi, kartun).

Menurut Pasal 7 dari undang-undang ini, mereka yang menghasilkan, memperbanyak, mengimpor, meng-ekspor dan membuat pornografi akan dihukum 1 sehingga 12 tahun di dalam penjara dan denda Rp. 500 juta hingga Rp. 600 juta. Undang-undang ini juga menghukum mereka yang mempunyai pornografi, dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda tidak melebihi Rp.200 juta. Seperti yang disebutkan sebelum ini, sanksi-sanksi dapat meningkat kepada satu pertiga, jika korbannya ialah anak. Malangnya, Undang-undang anti-pornografi tidak menghukum orang-orang yang mengakses atau melihat imej kekerasan anak di Internet secara sedar sehingga masalah ini sulit diatasi.

Di Indonesia, pornografi diatur dalam hukum pidana (KUHPidana), Pasal 282 ayat (1) dan (2) serta Pasal 283 ayat (1), (2), dan (3)<sup>49</sup>, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>49</sup> Pasal 282 ayat (1) menyatakan: Barang siapa menyiarkan, membiarkan, atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kasususilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai boleh diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 282 ayat (2) menyatakan: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kasususilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai boleh diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kasususilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan Pasal 283 ayat (1) berbunyi: (1)

tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perbuatan seks terhadap anak itu diletakkan sebagai pidana yang meliputi; perbuatan rogol, tindakan paksaan perbuatan pornografi baik dengan dia sendiri ataupun dengan orang lain; pencabulan oleh rakan-rakan sesama jenis kelamin; pencabulan dengan tawaran dan dorongan dalam bentuk wang atau ganjaran lain; penpelecehanan oleh orang tua atau penjaga.
2. Tidak ada peraturan mengenai orang-orang yang melakukan praktik dalam pelacuran. Pidana ditujukan hanya kepada mereka yang mengambil keuntungan dari

---

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kasususilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa dan yang diketahui atau sepatutnya harus disyaki bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya. Ayat (2) berbunyi: diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kasususilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya. Ayat (3) berbunyi: diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kasususilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kasususilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

tindakan dan praktik sebagai germo yang mengambil keuntungan dari pelacuran.

3. Merupakan tindakan pidana, yaitu tindakan perdagangan wanita dan anak lelaki yang belum dewasa.
4. Tidak ada peraturan mengenai anak yang dijadikan subjek bahan-bahan pornografi, kedua-dua simulasi maupun sebenar. Hal yang diatur ialah tindakan menawarkan, menyerahkan, menunjukkan, mendengar kandungan surat itu, teks, imej atau bahan yang bercanggah dengan norma-norma kesusopsanan umum kepada anak.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memuat tentang ancaman hukum terhadap pelaku pidana seksual terhadap anak. Kehadiran Undang-undang ini menunjukkan adanya perkembangan yang lebih baik mengenai jaminan perlindungan terhadap anak. Hal-hal yang berkaitan dengan ESKA diatur pada Pasal 81, 82, dan 83.<sup>50</sup> Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007

---

<sup>50</sup> Pasal 81 ayat (1) UU. No. 23 T'Ferbunyi: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dihukum pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ayat (2) berbunyi: ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 82 berbunyi : setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan luhur, dihukum pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan Pasal 83 berbunyi: setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri

mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yang mengatur khusus tentang perdagangan orang. Undang-undang ini semakin memberikan perlindungan terhadap anak dari ancaman perdagangan untuk tujuan seksual. Namun, malang karena Undang-undang ini kurang memadai karena tidak memasukkan definisi mengenai perdagangan anak. Tidak dimasukkannya definisi mengenai ruang lingkup tindakan perdagangan anak, berakibat kepada kasus-kasus perdagangan anak yang unsur-unsur pembuktiannya tidak berbeda dengan orang dewasa.

Terdapat tiga elemen yang harus dipenuhi dalam perdagangan manusia yaitu proses dan pemindahan, cara, dan tujuan untuk eksploitasi. Pada kasus perdagangan anak, persyaratan "cara" tidaklah terjadi. Apabila ada proses pengambilan dan peramandemen anak dari satu kawasan ke kawasan lain untuk maksud eksploitasi, maka itu sudah dapat dikatakan sebagai perdagangan anak. Jika persyaratan perdagangan orang dewasa dijadikan patokan perdagangan anak, akan banyak kasus perdagangan anak yang dianggap bukan sebagai kasus perdagangan anak. Pada isu ESKA, pornografi anak kurang diatur di Indonesia dibandingkan dengan kasus lain seperti anak yang dilacurkan dan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Setakat ini tidak ada pengaturan mengenai kedudukan anak sebagai korban yang dijadikan sebagai subjek bahan-bahan pornografi.

---

atau untuk dijual, dihukum pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

**(d). Pariwisata seks anak.**

Pariwisata seks anak merupakan eksploitasi seks komersial anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat atau negara ke tempat atau negara yang lain. Di tempat itulah mereka melakukan hubungan seks dengan anak. Mereka sering melakukan perjalanan dari sebuah negara kaya ke negara yang kurang berkembang, tetapi para pelancong seks anak biasa juga berasal dari dalam negara atau wilayah mereka sendiri. Para pelancong seks anak berasal dari semua alur kehidupan, mereka dapat saja orang yang telah kawin atau bujangan, laki-laki atau perempuan, para pelancong kaya atau pelancong yang pas-pasan.

Ada dua jenis pelancong yang melakukan hubungan seks dengan anak di kawasan pariwisata, yaitu :

1. Situasional: pada mulanya hanya bertujuan untuk melakukan pariwisata, tetapi karena kuasa hukum yang lemah, disokong oleh beberapa hotel yang hanya mahu mencari keuntungan sehingga ia lebih sering ditutup mata, dan terutama karena adanya pembekal pelacuran yang menawarkan anak, akhirnya menyediakan peluang pelancong seks mengadakan hubungan seks dengan anak.
2. Preferensial: sejak awal lawatan adalah bertujuan untuk melakukan hubungan seks dengan anak. Biasanya disebabkan oleh adanya promosi keberadaan anak ini di kawasan pariwisata, sehingga pelancong seks itu akhirnya melawat ke kawasan pariwisata.

Kebanyakan dari pelancong seks anak ini adalah yang dikategorikan pelancong situasional yang biasanya tidak bermaksud untuk berkaitan khusus dengan anak tetapi ianya sekadar memanfaatkan sebuah keadaan di mana terdapat anak yang tersedia untuk mereka apabila mereka melakukan perjalanan pariwisata.

Para pelancong seks anak adalah orang asing atau orang doharusk yang melakukan perjalanan di dalam negara mereka sendiri. Secara khusus, sebagian pelancong seks anak (mereka yang senang melakukan kekerasan pada anak disebut pelaku preferensial dan pedofil) menjadikan anak sebagai sasaran mereka, tetapi sebagian besar dari mereka merupakan para pelaku kekerasan kondisional yang biasanya tidak memiliki keinginan khusus untuk berhubungan seks dengan anak tetapi hanya sekedar memanfaatkan sebuah kondisi di mana anak memang tersedia untuk mereka. Ketersediaan anak dan jarak yang jauh dari batas-batas moral dan sosial yang biasanya menghadkan tingkah-laku mereka dapat mengarahkan seseorang pada tingkah laku yang memuat unsur kekerasan di negara lain. Para pelaku eksploitasi seks anak mungkin mencuba untuk merasionalkan perbuatan mereka dengan mengatakan bahwa melakukan hubungan seks dengan anak dapat diterima dalam budaya di tempat yang sedang mereka kunjungi atau wang maupun barang-barang yang ditukarkan memberi keuntungan bagi anak tersebut serta masyarakat.

Pariwisata biasanya bukan merupakan penyebab eksploitasi seksual terhadap anak, tetapi para pelaku eksploitasi seks anak hanya memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat pariwisata, hotel, penginapan, restoran, penerbangan dan syarikat-syarikat pengangkutan lain. Beberapa perdagangan mungkin terlibat, misalnya, hotel yang tidak peduli terhadap eksploitasi di dalam memberi fasilitas atau para agen perjalanan yang dengan sengaja mengatur perjalanan seks ke luar negara. Pariwisata seks memanfaatkan ketidakadilan seksual dan memberikan sumbangan terhadap permintaan perdagangan untuk eksploitasi seks yang melibatkan anak.

Industri pariwisata merupakan pelaku penting dan sekutu yang berharga dalam melindungi anak dari eksploitasi seks dalam pariwisata. Banyak pertubuhan pariwisata dan perjalanan diharuskan yang telah menyedari bahaya ini bagi anak dan saat ini mereka bekerjasama untuk melakukan tindakan guna menentang orang-orang yang melakukan eksploitasi seks terhadap anak dalam pariwisata.

Walaupun hukum Indonesia tidak secara khusus mengatur mengenai eksploitasi seksual anak dalam pariwisata dan perjalanan, namun pelancong asing yang secara seksual terjadi zalim kepada anak dapat dituntut dengan hukum pidana yang terjadi di Indonesia. Belum ada peraturan dalam hukum pidana yang dapat digunakan untuk memerangi pelaku asing yang melakukan pariwisata seks anak di Indonesia. Liputan UU tersebut terhad hanya untuk warga negara

Indonesia saja, dan bukan bagi penduduk yang menetap. Hukum tentang ekstradisi dilemahkan dengan undang-undang bahwa ekstradisi terjadi hanya untuk warga negara Indonesia dalam keadaan yang tidak biasa.

Untuk warga negara Indonesia, menurut Pasal 5 Hukum pidana (KUHPidana), warga negara Indonesia dapat didakwa untuk pidana yang dilakukan di luar negara Indonesia, termasuk pidana seksual terhadap anak. Namun, ekstrateritorialitas hanya terjadi di mana undang-undang yang diduga juga merupakan pidana di negara di mana mereka melakukan tindak pidana (ini adalah prinsip pidana ganda). Inilah yang merupakan cabaran asas untuk pendakwaan warga negara Indonesia yang telah melakukan pidana seksual terhadap anak luar negara. Karena Pasal 5 hanya terjadi bagi warga negara Indonesia saja, dan warga yang telah lolos dari pendakwaan di negara di mana pelanggaran tersebut dilakukan untuk kembali ke Indonesia tidak akan didakwa berdasarkan ketentuan ini. Ini merupakan kekurangan yang ketara berhubung dengan keperluan untuk secara sistematis mencegah dan menghukum mereka yang melakukan pidana seks terhadap anak.

Pasal 4 dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan bahwa pidana seksual terhadap anak dan perdagangan merupakan pidana yang mengakibatkan terekstradisi. Namun, menurut Pasal 7 ayat (1), "permintaan untuk mengekstradisi Warga Negara Indonesia (WNI) akan ditolak kecuali, menurut Pasal 7 ayat (2), karena keadaan

tertentu, mereka dianggap lebih pantas diadili di tempat pelanggaran tersebut terjadi. Sehingga, keadaan dimana WNI dapat diekstradisi untuk pendakwaan atas pidana-pidana ini menjadi tidak jelas. Ekstradisi juga dapat ditolak jika orang yang diminta sedang diselidiki di Indonesia untuk pidana yang sama (Pasal 9) atau jika orang yang diminta telah diadili dan dibebaskan atau telah memenuhi jangka pidana di negara-negara lain atas pidana yang digunakan sebagai asas untuk ekstradisi (Pasal 10). Terlebih lagi, Pasal 1 menetapkan ekstradisi hanya dapat berpengaruh jika didasarkan kepada sebuah kasusepakatan. Sehingga pihak yang berkuasa di Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong SAR, Malaysia, Filipina dan Republik Korea saja dan belum dengan negara-negara lain di luar ASEAN.

Untuk mengatasi cabaran-cabaran praktikal yang berkaitan dengan penyiasatan dan pendakwaan pelaku eksploitasi seksual di perdagangan anak (seperti, mengumpul bukti dan kasusaksian dari negara-negara asing di mana kasusalahan itu telah dilakukan), pemerintah Indonesia telah menandatangani Perjanjian Bantuan Guaman Bersama dalam Masalah Pidana dengan negara ahli ASEAN yang lain seperti Brunei Darussalam, Kemboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam). Indonesia juga telah menandatangani perjanjian bantuan perundangan dua hala oleh Diraja Australia dan China. Namun, perjanjian ini belumlah disahkan oleh Indonesia.

Rangka kerja hukum Indonesia tidak menpidana orang-orang yang menggalakkan praktik pariwisata seks anak, serta mereka yang membuat pengaturan perjalanan bagi orang lain untuk tujuan mengeksploitasi anak secara seksual di negara destinasi. Oleh karena itu, rangka kerja hukum perlu dikaji semula dan diubahsuai selaras dengan ketentuan yang berkaitan dalam Deklarasi Rio de Janeiro<sup>51</sup> dan panggilan kepada tindakan untuk mencegah dan menghentikan eksploitasi seks anak dan remaja.

Sebagai keberlanjutan dari Kongres Dunia III menentang Eksploitasi Seksual Anak, Konferensi Asia Tenggara tentang Pariwisata Seks Anak telah diselenggarakan di Indonesia pada 18-20 Mac 2009 untuk mencegah terjadinya praktik pariwisata seks anak. Persidangan itu dianjurkan oleh pusat untuk kajian dan perlindungan anak (PKPA), sebuah ahli dari Pakatan untuk penghapusan Eksploitasi Seks Komersial anak (ECPAT di Indonesia), bekerjasama dengan Kementerian Pengupayaan Wanita dan Kementerian pariwisata dan Kebudayaan. Lebih dari 200 wakil-wakil pemerintah, ahli akademik, sektor swasta, dan pertubuhan bukan pemerintah (NGO) internasional, termasuk ECPAT dari ahli-ahli serantau, untuk mengambil bahagian dalam konferensi ini. Konferensi ini menghasilkan Bali komitmen dan cadangan mengenai eksploitasi anak dalam bidang pariwisata.

---

<sup>51</sup> Dokumen hasil dari Kongres Dunia III menentang Eksploitasi seksual anak yang diadakan di Brazil bulan November 2008, [http://www.ecpat.net/WorldCongressIII/PDF/Outcome/WCIII\\_Outcome\\_Document\\_Finl.pdf](http://www.ecpat.net/WorldCongressIII/PDF/Outcome/WCIII_Outcome_Document_Finl.pdf).

Dokumen ini menggesa semua sektor masyarakat, terutamanya negara-negara ahli ASEAN, untuk meningkatkan tindakan segera untuk melindungi anak dan mendakwa para pelaku. Dokumen tersebut juga menggesa negara-negara ASEAN untuk mengesahkan protokol opsional untuk perjanjian mengenai hak anak pada kasus-kasus penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak. Saranan dari persidangan itu termasuk menyediakan peluang bagi anak untuk mengambil bahagian secara aktif untuk memerangi pariwisata seks anak, meningkatkan usaha untuk melindungi anak dari pariwisata seks dalam sektor swasta dan peningkatan kerjasama dan penyelarasan Masyarakat Sivil dan institusi transnasional untuk memastikan aktiviti keberpengaruhan dan program yang bertujuan untuk melindungi anak dan mencegah pariwisata seks anak.<sup>52</sup>

**(e). Perkawinan anak.**

Instrumen Hak Asasi Manusia, baik yang bersifat internasional ataupun yang telah disahkan oleh Pemerintah RI, tidak menyebut dengan jelas tentang sekatan umur perkawinan. Konvensi mengenai Hak Anak yang telah disahkan dengan Keppres Nomor 36 tahun 1990, tidak menyebut umur minimum perkawinan selain menyebut bahwa yang disebut anak ialah mereka yang di bawah umur 18 tahun. Juga setiap negara peserta konvensi diwajibkan untuk melindungi anak

---

<sup>52</sup> ECPAT Internasional. Regional Update: East Asia and the Pacific: Southeast Asia conference on child-sex tourism. [http://www.ecpat.net/EI/Regionals\\_update.asp?groupID=3&start=5](http://www.ecpat.net/EI/Regionals_update.asp?groupID=3&start=5).

dan membuat hukum yang menyeronokkan bagi anak, dan melindungi anak dalam bingkai kepentingan terbaik bagi anak.

Konvensi tentang Kasusepakatan untuk Kawin, Umur Minimum Kawin dan Pencatatan Perkawinan 1964 mengisytihar, bahwa negara-negara peserta konvensi ini harus mengusahakan lahirnya perundangan bagi mengatur permasalahan umur minimum untuk kawin dan bahwasanya perkawinan yang dilakukan sebelum umur minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum (*illegal*), kecuali penguasa memberikan pengagihan tertentu dengan alasan yang munasabah untuk memajukan kepentingan pasangan yang akan kawin. Walaupun Indonesia belum menjadi negara ahli dari Konvensi 1964 tersebut, namun telah menetapkan umur minimum perkawinan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepuluh tahun setelah Konvensi tersebut lahir.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak juga tidak jelas menyebut tentang umur minimum kawin selain menyatakan bahwa anak ialah mereka di bawah umur 18 tahun. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan mengambil bahagian secara optimal selaras dengan harkat dan maruah kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk

merealisasikan anak Indonesia yang berkualitas, mulia, dan makmur.<sup>53</sup>

Walau bagaimanapun, budaya di kebanyakan rakyat Indonesia masih banyak yang menganggap perkara munasabah jika perkawinan itu dilakukan pada umur anak. Sekurang-kurangnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkannya. Berdasarkan hasil kajian dari laporan kasus-kasus kekerasan doharusk, kekerasan terhadap wanita, kekerasan terhadap anak, wacana dan penyelidikan yang dijalankan oleh PKPA pada tahun 2008<sup>54</sup>, faktor di atas disebabkan antaranya yaitu;

1. Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang yang dilihat dari perspektif ekonomi. Jika seseorang telah mampu menghasilkan wang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif, ia telah dipandang dewasa dan telah dapat melangsungkan perkawinan, walaupun secara umur masih anak.
2. Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.
3. Terjadinya kehamilan di luar nikah, kawin adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak setelah kelahiran.

---

<sup>53</sup> Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Fokus Media, Bandung, 2007, hlm. 6

<sup>54</sup> Ahmad Sofian, <http://m.kompas>, magelang, 2 desember 2008.

4. Korban perkawinan (di bawah umur) lebih banyak anak perempuan, karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukanlah hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai istri, segala keperluan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
5. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-undang Perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa perkawinan di umur dini tidak dapat ditangani secara pidana.

Seandainya semua orang, terutama orang tua benar-benar sadar dan belajar dan bukannya kepada pelbagai pengaruh negatif yang disebabkan oleh perkawinan anak di bawah umur, maka tentu tiada orang tua yang mahu melepaskan anaknya, terutamanya anak wanita menjadi korban seterusnya. Umur kematangan perkawinan yang diprogramkan oleh pemerintah dan juga usaha-usaha untuk menolak perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh banyak organisasi perlindungan anak, hanya menjadi satu wacana perbahasan tidak berkasusudahan. Satu lagi penyelesaian yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi anak dari praktik-praktik perkawinan di bawah umur adalah dengan menyemak semula Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan anak dapat dianggap sebagai satu bentuk eksploitasi seks komersil jika anak diterima dan digunakan untuk tujuan seks bagi mendapatkan barangan atau dibayar

dalam bentuk wang atau pelayanan. Dalam kasus-kasus tersebut biasanya orang tua atau sebuah keluarga mengkawinkan anak mereka untuk mendapatkan keuntungan atau untuk membiayai keluarga. Walaupun perkawinan anak yang sepatutnya terjadi kepada kedua-dua anak perempuan maupun lelaki tetapi perkawinan anak adalah lebih biasa pada anak perempuan yang telah kawin dengan lelaki yang lebih tua dari mereka.

Perkawinan anak dapat mengancam hak asasi anak, termasuk hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan yang baik dan kebebasan bersuara. Dalam banyak kasus, apabila mereka kawin, mereka kehilangan status mereka sebagai "anak". Perkawinan itu kadang-kadang tidak ditujukan untuk kebersamaan yang kekal, di beberapa negara, perkawinan mut'ah atau perkawinan kontrak merupakan hal yang mungkin untuk dilakukan melalui sebuah kontrak nikah jangka pendek. Kawin kontrak ditambah dengan umur dapat kawin yang rendah memungkinkan orang untuk melakukan praktik haram pelacuran anak.

Terdapat banyak sebab mengapa tradisi perkawinan anak berlanjutan. Kebimbangan jangkitan HIV telah menggalakkan laki-laki di banyak negara untuk mencari pasangan yang lebih muda. Jika kemiskinan teruk, perkawinan awal juga dilihat sebagai satu strategi yang sesuai untuk kelangsungan hidup ekonomi. Perkawinan awal kadang-kadang juga dianggap sebagai satu cara untuk memastikan perlindungan kepada anak perempuan.

Kebanyakan anak yang dipaksa untuk kawin oleh orang tua mereka atau keluarga sedangkan anak dipandang masih terlalu muda untuk membuat keputusan yang betul. Izin telah diberi oleh orang lain karena alasan anak tersebut tidak mempunyai peluang untuk menggunakan hak mereka untuk memilih. Dalam kasus-kasus seperti ini, maka perkawinan awal dianggap sebagai bentuk perkawinan paksa. Dalam bentuk yang paling ekstrim, perkawinan paksa adalah akibat dari penculikan. Perkawinan awal sering dikaitkan dengan pengabaian isteri dan anak menjerumuskan anak wanita muda ke dalam kemiskinan yang luar biasa dan meningkatkan risiko bahwa mereka akan dipaksa untuk memasuki industri perdagangan seks agar dapat bertahan hidup.

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa UUD 1945 belum mempunyai butiran atau daftar yang cukup terperinci mengenai hak-hak anak, apalagi mengenai ESKA. Naskah konstitusi Indonesia cenderung terdiam terhadap hakikat pentingnya memasukkan permasalahan tersebut ke dalam konstitusi. Bahkan, konstitusi ini juga sama sekali tidak menyinggung mengenai diskriminasi jenis kelamin dan umur anak, kehamilan dan pembiakan, ataupun hak-hak dari orang tua dan keluarga terhadap anak. Konstitusi Indonesia secara jelas hanya menyediakan satu pasal saja mengenai hak konstitusi yang secara khusus ditujukan kepada anak, yaitu disenaraikan pada Pasal 28B ayat (2).

Peraturan perhukuman di Indonesia tidak memuat secara jelas mengenai substansi hak, juga terhadap pelbagai

prosedur dan permasalahan jurisprudensi. Memuatkan perkara ini penting untuk mewujudkan pelbagai hak menjadi mengikat tidak saja kepada unsur tindakan awam tetapi juga kepada unsur tindakan persendirian. Hukum Indonesia, dirasa tidak mampu menjawab cabaran tersebut, seolah-olah hanya menghadkan dan terkadang tidak ada kepastian mengenai lingkup, praktik dan pemenuhan dari hak-hak anak. Dokumen hukum Indonesia, khususnya dalam sistem peradilan anak, hanya menyediakan seperangkat petunjuk minimum dan akibatnya meninggalkan adanya kekosongan interpretasi.

## **BAB VI**

# **PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK**



Bab ini menguraikan mengenai efektivitas pengawalan dan perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait yang ada di Indonesia. Uraian pada bab ini menfokuskan pada sejauhmana peranan dan tindakan pihak pemerintah serta aparat penegak hukum dalam mengendalikan peraturan perundang-undangan dalam melindungi anak-anak dari Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), serta sejauh mana peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban ESKA.

Sejauh ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentang segala bentuk ESKA, termasuk pernikahan anak di usia muda, belum berkonsentrasi dalam hal pencegahan ESKA. Namun, kerjasama yang meningkat antara instansi pemerintah, sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat telah mengarah kepada pengembangan dari beberapa inisiatif yang bertujuan untuk mencegah ESKA. ESKA dengan beragam bentuknya tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja atau organisasi terkait dengan bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus diselesaikan secara terkoordinasi oleh pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat dan

komunitas lainnya untuk menentang pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak-anak.

Segala bentuk eksploitasi terhadap anak dapat dicegah sedini mungkin dengan melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap anak. Pemerintah perlu terus mendorong agar semua elemen atau lembaga berperan aktif, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, maupun melalui lembaga pendidikan. Peran serta dari masing-masing pihak sangat membantu dalam upaya mencegah segala bentuk ESKA. Hal ini mengingatkan bahwa anak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya. Sebagai bentuk konkrit dari peran pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, dan masyarakat, adalah dengan tidak melakukan perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

#### **A. PERANAN PEMERINTAH**

Salah satu bentuk ESKA yang paling banyak terjadi pada beberapa daerah di Indonesia adalah pelacuran anak (*prostituted children*). Pemerintah dihadapkan kepada permasalahan yang bukan hanya pelacuran yang dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan banyaknya anak yang telah dijerumuskan ke dalam praktek pelacuran. Menghadapi kenyataan semakin maraknya praktik ESKA tersebut,

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi bertambahnya jumlah korban ESKA dan mencegah akibat-akibat yang ditimbulkan.

Selain mengeluarkan PERDA di beberapa daerah, pemerintah juga telah melakukan upaya yang bersifat integral dengan melibatkan pelbagai instansi terkait yakni Aparat Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Departemen Sosial. Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral ini mengandung konsekuensi bahwa segala upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu (integral). Ini berarti kebijakan berupa penegakan hukum (*penal policy*) harus pula dipadukan dengan kebijakan atau upaya-upaya lain di luar hukum (*non-penal policy*). Ini berarti pula, apabila dalam pelaksanaan politik kriminal tidak dilakukan upaya integralitas terhadap kedua bentuk kebijakan tersebut (*penal dan non-penal*), maka akan terjadi pemikulan beban yang berlebihan, terutama oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh aparat kepolisian.

Di dalam masyarakat sering ada persepsi bahwa urusan penanggulangan kejahatan adalah urusan hukum pidana yang kemudian dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga akan tampak bahwa hukum itu berfungsi sebagai “panglima” dalam politik kriminal. Padahal upaya-upaya preventif (pencegahan) akan sangat dirasakan lebih efektif daripada upaya penindakan secara represif (penal). Upaya-upaya preventif dapat meliputi bidang yang sangat luas sampai di

seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional, yang mempunyai tujuan utama yakni memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Dengan demikian, ditinjau dari sudut politik kriminal, maka keseluruhan kegiatan preventif (upaya-upaya non-penal) tersebut sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Karena menempati posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini akan berakibat fatal bagi upaya penanggulangan ESKA, terutama dalam bentuk pelacuran yang banyak terjadi.

Penanggulangan ESKA, selain dilakukan oleh pihak kepolisian, juga melibatkan pihak camat dan lurah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Departemen Sosial, serta pihak atau instansi lain yang berkompeten dalam masalah pencegahan dan perlindungan terhadap anak. ESKA yang mulai marak terjadi pada beberapa daerah di Indonesia menjadi persoalan pelik yang perlu segera dicari jalan keluarnya .

ESKA terjadi dengan sindikat yang terorganisir secara amat rapi. Bentuk pelacuran yang melibatkan anak di cafe-cafe, di jalan-jalan, panti pijat, dan beberapa rumah kos-kosan, kesemuanya itu dilakukan secara tersembunyi untuk mengelabui polisi yang sering melakukan razia. Karena jika mereka beroperasi di jalan-jalan besar, maka dengan mudah

dirazia oleh polisi. Di beberapa germo<sup>1</sup> (biasanya teman sendiri) yang beroperasi di warkop-warkop bahkan kadang-kadang di pemilik warkop itu juga bisa dilakukan pemesanan perempuan-perempuan muda yang biasanya masih berstatus sebagai pelajar sekolah tinggi. Praktik ESKA yang banyak terjadi sangat variatif, yang dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok dan istilah.

1. *Kelas truk dan kuburan*; yakni pelacuran kelas murahan yang dilakukan di dalam truk dan tempat-tempat gelap. Para korban bahkan rela hanya dibayar antara Rp.30,000 sampai Rp.50,000 saja.
2. *Kelas penginapan*; di beberapa kota besar di Indonesia telah menjamur beberapa penginapan yang sudah dikenal oleh kalangan tertentu sebagai tempat yang aman untuk membawa kupu-kupu malam<sup>2</sup>, karena di penginapan itu tidak disediakan wanita kecuali dipesan atau di bawa sendiri dari luar. Cara pemesanannya adalah melalui germo yang menggunakan motor atau taksi. Selain ke penginapan lokal, banyak pula anak baru gede (ABG) yang dijemput dari kos-kosan, seperti kos-kosan mahasiswa, bahkan yang sering dilakukan adalah dibawa ke hotel-hotel kelas menengah ke atas, karena laki-laki berduit

---

<sup>1</sup>Germo atau yang biasa disebut “bapa/ibu ayam” adalah orang yang mengorganisir praktek pelacuran. Biasanya pelaku hanya menelpon germo untuk menentukan tarif/harga lalu dipertemukan dengan anak yang dilacurkan.

<sup>2</sup> “Kupu-kupu malam” adalah istilah yang digunakan untuk menyebut wanita yang ke luar rumah pada waktu malam untuk mencari lelaki banyak uang. Kupu-kupu malam tersebut kebanyakan disewa semalam untuk menemani lelaki Om-Om di hotel atau penginapan.

biasanya lebih memilih hotel sebagai tempatnya yang aman.

3. *Kelas lokalisasi*; praktik pelacuran di tempat-tempat lokalisasi pelacuran juga banyak yang melibatkan anak di bawah umur dengan memalsukan umurnya supaya tidak ketahuan oleh aparat penegak hukum telah mempekerjakan anak di bawah umur.
4. *Kelas cafe*; wanita yang masuk kategori ini merupakan kelas PSK yang lebih mandiri yang tidak diorganisir oleh sindikat pelacur, tetapi modelnya lebih bersifat panggilan dengan kontak person terbatas. Model ini banyak ditemukan di kawasan warkop-warkop, cafe-cafe, mall, dan lain-lain yang juga banyak menyediakan anak di bawah umur yang telah dipalsukan umurnya. Dan bahkan di hotel-hotel yang biasanya para pengguna jasa seks dapat memesan ABG tersebut melalui orang-orang yang berprofesi sebagai juru kunci penginapan.

Hal ini sangat disayangkan jika tidak adanya program yang spesifik untuk anak di Departemen Sosial pada peringkat kabupaten/kota. Program yang dilakukan berkaitan dengan ESKA masih sangat kurang. Program yang selama ini biasa dilakukan hanya terkait PSK dan programnya masih sangat terbatas pada kesehatan produksi dan pelatihan. Belum ada penanggulangan khusus yang dilakukan pemerintah terkait ESKA. Pihak kepolisian masih berkonsentrasi melakukan penanggulangan masalah sosial yang lebih umum yang berkaitan dengan masalah pelacuran yang dianggap

bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma budaya. Pihak kepolisian dan polisi pamong praja sudah biasa melakukan razia besar-besaran. Namun, hingga saat ini belum ditemukan adanya keterlibatan anak di bawah umur.

Setelah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) atau lembaga pemerhati anak lainnya mengemukakan adanya beberapa temuan berkaitan dengan ESKA, pihak Departemen Sosial sangat kaget dan mengaku itu merupakan temuan yang sangat berharga bagi pihaknya. Pihak Departemen Sosial berharap agar lembaga-lembaga swadaya masyarakat dapat bekerjasama dengan Departemen Sosial dalam rangka mengatasi masalah anak-anak korban eksploitasi seksual.

Kementerian Sosial selama ini telah melaksanakan program pembinaan terhadap PSK, tetapi belum ada yang spesifik mengenai ESKA karena belum adanya temuan mengenai keterlibatan anak di bawah umur. Berdasarkan data yang dimiliki Departemen Sosial saat ini, anak-anak yang terlibat PSK tidak ada dan menurutnya pelacur anak tersebut di dominasi dari pelbagai daerah terpencil yang masuk ke kota untuk mencari pengguna pelayanan seks yang kaya-kaya atau berduit. Pada umumnya, saat razia dilakukan mereka tidak mempunyai kartu pengenalan (KTP).

Respon positif dan keaktifan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan layanan yang lebih baik kepada anak, termasuk anak yang menjadi korban ESKA, belum ditindaklanjuti secara optimum oleh pemerintah di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan

ESKA belum menjadi perhatian dan kebijakan yang ditindaklanjuti dengan upaya atau langkah-langkah penanganan yang konkrit.

Persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus-kasus ESKA di hampir semua kabupaten dan kota di Indonesia ini adalah tidak tersedianya data mengenai jumlah anak yang telah menjadi korban ESKA. Walaupun ada data, hanyalah data dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengenai jumlah Pekerja Seksual Komersial (PSK) yang lebih banyak didasarkan kepada para PSK yang tertangkap melalui razia yang dilakukan, tanpa membedakan batasan umur anak dengan orang dewasa. Dengan demikian, data yang ada dapat dipastikan jumlahnya sangat kecil dan jauh daripada realitas yang sebenarnya. Razia-razia merupakan langkah yang biasa dilakukan terkait dengan praktik pelacuran di luar lokasi-lokasi yang telah ditentukan untuk mengatasi maraknya praktik pelacuran.

Sebahagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia belum melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi persoalan ESKA. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah di tingkat pusat belum diadopsi ke dalam kebijakan dan program di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan masih kurangnya perhatian pemerintah kabupaten dan kota terhadap perlindungan anak khususnya dari ancaman ESKA. Di beberapa tempat, banyak praktek pelacuran berlangsung secara ilegal dan tidak mendapatkan kontrol dari pemerintah setempat. Hal ini menyebabkan anak dapat dengan mudah dijerumuskan ke

dalam praktik pelacuran yang berlangsung di lokasi maupun di tempat-tempat pelacuran tersembunyi.

Upaya-upaya untuk mengurangi praktek pelacuran dengan pelbagai razia dinilai belum mampu untuk mengurangi keberadaan para Pekerja Seks Komersial (PSK), yang sebahagian di antaranya adalah masih usia anak-anak. Begitu pula, perlakuan-perlakuan yang diterapkan terhadap mereka yang telah tertangkap razia tidak membedakan antara anak yang dilacurkan dan orang dewasa.

Tantangan untuk mengatasi persoalan ESKA akan semakin berat mengingat sifatnya sudah semakin tersembunyi dan dilakukan oleh jaringan-jaringan yang terorganisir rapi. Sebagai contoh, anak yang dilacurkan yang tidak memiliki tempat tertentu sebagai basis mangkal, tetapi ia ditelpon ketika ada permintaan dari konsumen. Hal lain yang menjadi persoalan adalah banyaknya bermunculan praktik-praktik pelacuran tersembunyi yang biasanya berkedok di balik usaha salon, panti pijat dan sebagainya.

Pemerintah dalam penanganan pelacuran, telah membentuk tim yang melibatkan pelbagai departemen atau institusi terkait, seperti Departemen Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Tentara (TNI), Polisi Militer, dan lain-lain. Akan tetapi, tidak setiap razia yang dilakukan melibatkan tim ini, karena razia juga biasa dilakukan oleh salah satu institusi saja berdasarkan kewenangan dan fungsinya. Pada persoalan ini, koordinasi menjadi kata kunci terpenting

guna menghindari sikap saling menyalahkan antar departemen/institusi.

Tindakan razia diakui memang tidak selalu efektif. *Pertama*, sasaran tidak bisa diarahkan ke seluruh lokasi yang diduga sebagai tempat pelacuran, hanya terbatas pada tempat-tempat dengan subyek dari kalangan menengah ke bawah saja. *Kedua*, setelah tertangkap, penindakan yang dilakukan tidak menimbulkan efek jera karena hukuman yang diberikan sangat ringan, bahkan biasa tidak diberi hukuman lalu dilepas. *Ketiga*, walaupun ditindaklanjuti dengan upaya rehabilitasi, ini hanya bisa menjangkau sedikit orang saja.

Terkait dengan anak yang dilacurkan, Departemen Sosial dan Satpol PP menyatakan telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja untuk tujuan perlindungan anak. Jika pada saat razia dilangsungkan ditemukan adanya anak-anak, maka anak tersebut akan dirujuk/diserahkan kepada LSM bersangkutan untuk menindaklanjuti penanganannya yang lebih sensitif atau berperspektif (hak) anak. Pada penanganan anak yang dilacurkan, para pengguna seks belum pernah menjadi sasaran penangkapan dan diproses secara hukum sebagai pelaku tindak pidana seksual. Padahal, pada peraturan perundangan sesungguhnya telah diatur bahwa eksploitasi seksual terhadap seorang anak merupakan sebuah tindakan pidana.

Kebijakan-kebijakan di peringkat pusat yang telah memberikan jaminan perlindungan bagi anak mestilah

ditindaklanjuti dengan kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dalam aksi-aksi nyata. Program-program aksi ini harus dirancang dan dilaksanakan dengan senantiasa melakukan koordinasi ataupun kerjasama antar dinas/instansi pemerintah dan juga dengan pelbagai organisasi masyarakat sipil karena persoalan anak korban ESKA tidak akan mungkin bisa diatasi oleh satu pihak saja.

Di tingkat kabupaten dan kota, peraturan dan kebijakan tentang perlindungan anak daripada ESKA hanya fokus pada permasalahan yang terbatas pada rehabilitasi korban, dan seringkali mengabaikan aspek-aspek pencegahan. Tidak adanya penetapan kewenangan yang jelas bagi pelayanan perlindungan anak di tingkat kabupaten dan kota menyebabkan aksi-aksi terfragmentasi dan kurang terkoordinasi. Juga, pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perlindungan anak, dan kapasitas untuk implementasi secara umum lemah.

Pengawasan pemerintah terhadap implementasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak juga masih lemah, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penyelenggara usaha hotel dan penginapan sejenis yang masih menerima tamu anak-anak di bawah umur tanpa didampingi oleh keluarga. Padahal dalam beberapa aturan sangat jelas disebutkan adanya larangan menerima tamu anak tanpa didampingi oleh keluarga. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak belum efektif. Selain itu, upaya perlindungan anak hampir tidak tersentuh di

pelbagai daerah. Perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak sangat kurang (untuk tidak dikatakan tidak sama sekali). Dari dua belas kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus<sup>3</sup>, belum ada daerah yang melakukan terobosan untuk contoh yang bagus, apalagi membuat sistem terintegrasi untuk perlindungan anak. Umumnya daerah masih terfokus pada mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus perlindungan anak yang muncul.

Pemerintah pusat dan daerah belum membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi dengan seluruh layanan sosial. Artinya, pemerintah masih menangani kasus-kasus anak di cabang-cabangnya saja, belum menjangkau akar persoalan sebenarnya. Terobosan pada tingkat kebijakan, baik instrumen maupun implementasi di lapangan belum dilakukan di beberapa daerah. Padahal, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi:

- a. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mentalnya;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, gedung kesenian,

---

<sup>3</sup>Lihat bunyi Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tempat rekreasi, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak;

- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak; dan
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Berdasarkan hak anak untuk memperoleh informasi tersebut maka pemerintah berkewajiban memfasilitasi agar hak-hak anak untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi<sup>4</sup>. Untuk mencegah anak dari segala bentuk eksploitasi dan memberikan perlindungan dari kasus-kasus ESKA, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial sebagai *leading sector* perlu segera berkonsentrasi menyiapkan agenda dan indikator kemajuan, dengan serangkaian tujuan yang menekankan enam aspek penting, yakni:

*Pertama*, pemerintah (eksekutif dan legislatif), kepolisian, dan pihak-pihak terkait lainnya agar memberikan prioritas utama pada tindakan untuk menentang ESKA dan mengalokasikan sumber daya yang memadai. Meningkatkan kerjasama yang lebih mantap antara pemerintah dan semua sektor masyarakat untuk mencegah anak-anak memasuki

---

<sup>4</sup> Pasal 56 ayat (1) UU. Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah untuk mengupayakan dan membantu anak agar dapat bebas menerima informasi baik lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak dan tidak mengganggu perkembangan anak.

perdagangan seks serta memperkuat peran serta keluarga dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual komersial.

*Kedua*, menindak pelaku eksploitasi seksual komersial terhadap anak dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual anak, serta menghukum semua yang terlibat dalam pelanggaran tersebut, baik warga lokal maupun asing, serta menjamin agar anak-anak yang terlibat dalam praktek ESKA tidak dihukum karena mereka sesungguhnya telah menjadi korban.

*Ketiga*, memobilisir penegakan hukum, kebijakan, program-program yang melindungi anak dari eksploitasi seks komersial dan memperkuat komunikasi dan kerjasama antar pihak penegak hukum, mendorong penerapan serta diseminasi Undang-undang Perlindungan Anak. Mengembangkan dan melaksanakan rencana dan program yang sensitif gender untuk mencegah eksploitasi seks komersial anak, melindungi dan membantu anak yang menjadi korban serta memfasilitasi pemulihan juga program-program reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

*Keempat*, pemerintah perlu segera mengimplementasikan dua Protokol tambahan dari Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak dan Konvensi transnational *organized Crime* beserta dua protokolnya, yakni protokol tentang pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan dan protokol penyelundupan orang. *Kelima*, pemertintah perlu segera

menciptakan iklim pendidikan dan aktivitas pengembangan untuk menjamin agar ibu bapa bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak, kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual komersial.

*Keenam*, memobilisir sektor bisnis, termasuk industri wisata, untuk menentang penggunaan jaringan dan pembentukannya untuk eksploitasi seksual komersial dan mendorong kalangan profesional, media untuk mengembangkan strategi yang memperkuat peran media dalam memberikan informasi yang bermutu, bisa dipercaya serta standar etika yang mencakup semua aspek eksploitasi seksual komersial.

## **B. PERANAN APARAT KEPOLISIAN**

Meningkatnya kasus pelanggaran terkait perlindungan anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sangatlah memprihatinkan, terlebih lagi apabila kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik. Ketidakmampuan pemerintah dan aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya dalam menanggulangi maraknya pelanggaran tersebut tidak saja menyebabkan semakin banyaknya korban, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah berkembangnya pandangan di tengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah sudah kehilangan wibawanya sehingga tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan kepada warganya, sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia.

Sebagai konsekuensi dari ketidakpercayaan tersebut, masyarakat “tidak mau” lagi menyerahkan masalahnya kepada pemerintah, khususnya aparat penegak hukum untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, dan cenderung menyelesaikan sendiri dengan cara mereka sendiri.

Institusi kepolisian (polisi) sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan terhadap anak. Munculnya pelbagai permasalahan terkait ESKA berakar dari pelbagai faktor, di antaranya adalah belum optimalnya peran polisi sebagai aparat penegak hukum dalam mengatasi pelbagai permasalahan anak.

Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup> Fungsi dan tujuan kepolisian semacam itu kemudian dijabarkan ke dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Polisi sebagai aparat penegak hukum, bertanggung-jawab dalam melindungi anak dari praktik ESKA. Upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi

---

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selatan dalam mencegah dan melindungi anak dari ESKA, antaranya dengan melakukan sosialisasi instrumen perundangan terkait perlindungan anak, dan melakukan penyuluhan hukum mengenai ESKA dan segala permasalahannya, termasuk melakukan razia atau menangkap para penyedia sarana dan menangkap pelaku kejahatan ESKA. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepolisian telah melakukan hal-hal, berupa:

- 1. Pre-emptif;** yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan memupuk nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma ini dihayati dalam diri seseorang. Walaupun terdapat peluang melakukan pidana tetapi jika tidak ada niat untuk berbuat demikian, maka tidak akan terjadi tindak pidana. Ini tujuan untuk menimbulkan daya tangkal sejak awal sehingga anak-anak tidak terpengaruh oleh bujuk rayu dari para germo (agen). Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat melalui jalur resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (non pemerintah), seperti: sosialisasi perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan perdagangan manusia yaitu Undang-undang Nombor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, KUHPidana, Undang-undang Nombor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan lain-lain.
- 2. Preventif;** yaitu melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan praktik

ESKA, misalnya pengawasan yang dilakukan di lalu lintas perdagangan orang seperti pelabuhan laut, bandar udara, pintu gerbang perbatasan dengan negara lain dan patroli perairan untuk mengawasi kapal/perahu yang diduga membawa tenaga kerja dengan tujuan mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara ilegal dari desa ke kota maupun dari satu kota ke kota lainnya dan dari dalam negeri ke negara tujuan. Setakat ini, upaya preventif ini dinilai efektif untuk mencegah terjadinya perdagangan orang secara ilegal. Sayangnya, upaya mencegah terjadinya perdagangan orang secara ilegal tidak diikuti dengan upaya yang sama untuk mencegah terjadinya pelacuran yang menjadikan anak sebagai korbannya, begitu pula dengan terjadinya bentuk-bentuk ESKA lainnya.

- 3. Represif;** yaitu melakukan kegiatan razia di tempat penampungan wanita dan anak, tempat pelacuran, tempat hiburan, mal-mal, dan jalan-jalan yang sering menjadi tempat mangkal para pelacur liar (ilegal), juga menangkap para pelaku dan mengungkap jaringannya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, polisi perlu secara aktif melakukan penindakan terhadap aktivitas yang diduga mengarah pada terjadinya ESKA. banyaknya anak yang menjadi korban ESKA, pihak kepolisian mulai mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan hukum bagi para geromo (pengupaya pelacuran) yang diketahui merekrut anak-anak. Akibatnya, para mucikari mulai berhati-hati atau bahkan menghindari untuk merekrut anak-anak guna terhindar dari

ancaman penindakan hukum. Walau bagaimanapun, tentu saja mereka masih bisa menghubungkan klien dengan anak-anak yang dilacurkan. Pada sisi lain, maraknya penggunaan alat komunikasi handpon yang tidak sekedar menjadi alat komunikasi telpon atau mengirimkan pesan pendek (SMS) tetapi juga memiliki fasilitas untuk mengakses jaringan internet, sehingga menumbuhkan komunikasi baru antara pengguna jasa seks dengan anak-anak (mangsa).

- 4. Rehabilitasi;** yaitu memberikan pelatihan, keterampilan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban. Di samping itu, di beberapa Kantor Kepolisian Ressort (POLRES) sudah dibentuk Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) yaitu suatu ruang khusus yang tertutup dan aman untuk melaporkan kasusnya serta memperoleh penanganan lebih lanjut dengan aman dari Polisi Wanita (POLWAN) yang empati, penuh pengertian dan profesional. Dukungan personil yang telah memperoleh pelbagai pelatihan berkaitan dengan masalah ESKA, serta adanya P3A yang hampir merata di setiap Kantor POLRES, akan membantu setiap anak yang telah menjadi korban, baik bantuan secara hukum, mental, maupun medis dalam batas-batas tertentu.

Sekalipun P3A belum memiliki personil kepolisian yang memiliki kualifikasi khusus (seperti dokter, psikiater, atau psikolog) namun dengan eratnya kerjasama yang dijalin oleh kepolisian dengan pelbagai lembaga yang terkait seperti

Rumah Sakit, LSM yang peduli terhadap masalah anak korban ESKA maka kendala tersebut dapat diatasi, sehingga untuk kasus-kasus di mana korban memerlukan penanganan yang lebih intensif, biasanya P3A akan merujuk kepada rumah sakit yang memiliki fasilitas dan personil yang lebih memadai.

Keterlibatan anggota POLWAN sangat diperlukan dalam penanganan kejahatan ini mengingat biasanya korban sangat menginginkan *privacy* atas masalah yang menyimpannya. Khusus korban yang menderita kekerasan seksual biasanya korban akan mengalami stres dan trauma, sehingga besar kemungkinan korban akan melampiaskan sikap dan emosi kepada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh aparat kepolisian jika yang melakukan pemeriksaan adalah Polisi lelaki. Oleh itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh POLWAN merupakan pilihan yang tepat.

Menurut penulis, langkah-langkah yang telah dilakukan aparat kepolisian sudah tepat, namun perlu kelanjutan dari tindakan tersebut. Sosialisasi perundangan yang berkaitan dengan perlindungan korban perlu ditingkatkan ke semua lapisan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang terdedah menjadi korban perdagangan manusia. Pengawasan secara ketat terhadap tempat-tempat yang diperkirakan dapat melancarkan perdagangan manusia pun perlu untuk dilakukan secara berterusan. Upaya represif kepolisian, misalnya melalui kegiatan razia atau penindakan terhadap aktivitas ESKA, tetap

perlu dilakukan secara intensif tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

### **C. PERANAN MASYARAKAT DAN LSM DALAM MELINDUNGI ANAK**

Organisasi Non Pemerintah (Ornop) atau *Non Governmental Organization* (LSM) bergerak dan berkembang dalam proses pembangunan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diwujudkan melalui berdirinya beberapa LSM. Mengingat pentingnya keberadaan sebuah lembaga independen yang dapat secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban ESKA, maka didirikan beberapa Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di beberapa daerah di seluruh Indonesia yang spesifik memberikan perlindungan dan advokasi terhadap anak.

LPA ini berposisi sebagai pihak yang memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak jarang pula LPA bertindak sebagai pihak yang menjelaskan kebijakan-kebijakan tersebut kepada masyarakat. LPA memosisikan diri sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. LPA memiliki bidang kajian tertentu dan bergerak di bidang permasalahan tertentu. Salah satu kajian dari LPA adalah mengenai ESKA.

Dalam peranannya sebagai LSM yang menangani permasalahan anak, LPA melakukan aktivitas-aktivitas yang bertujuan mencegah terjadinya praktek ESKA di masyarakat. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan ini adalah aktifitas sebelum

terjadinya ESKA. Pelaksanaan *issue campaigns* dilakukan dan ditujukan kepada masyarakat serta pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewaspadaan masyarakat terhadap praktek-praktek ESKA lebih ditingkatkan dan mengerti untuk mengambil tindakan apabila mengetahui adanya praktek ESKA yang terjadi di lingkungannya.

Kepada pemerintah, *issue campaigns* dilakukan agar pemerintah tanggap dalam bertindak terkait praktek eksploitasi yang tengah terjadi di masyarakat. Pelaksanaan *issue campaigns* ini bersifat menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari media yang digunakan dalam pelaksanaannya. Tidak saja media massa dan media informasi teknologi seperti internet yang menjadi wadah *issue campaigns* tetapi juga dilakukan melalui pertemuan-pertemuan langsung dengan organisasi-organisasi masyarakat berupa forum diskusi dan seminar.

Upaya pengelolaan kegiatan internal LPA juga dilakukan dengan mendirikan unit-unit kegiatan yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berpotensi/rentan terhadap praktek ESKA. Dalam program pelaksanaan kegiatan internal LPA dilaksanakan pengajaran pendidikan informal berupa pelatihan-pelatihan keterampilan seperti seni musik, olah raga sepakbola, dan lain sebagainya. Selain pengajaran pendidikan informal, LPA juga memberikan pengajaran pendidikan formal seperti membaca dan berhitung. LPA melakukan upaya pendekatan agar anak tidak lagi menjadi korban eksploitasi. Cara lain yang dilakukan oleh LPA dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, adalah

dengan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan anak<sup>7</sup>.

Dalam melakukan upaya perlindungan, ditemukan kendala, baik dari pelaku ataupun dari anak (korban). Sering, ancaman menjadi salah satu faktor sehingga korban takut untuk melaporkan praktek ESKA yang dialaminya. Oleh itu, selain upaya pendekatan terhadap korban, LPA juga melakukan tindakan pencegahan melalui langkah advokasi yaitu dengan mengupayakan bantuan hukum untuk menuntaskan kasus yang telah menimpa anak serta memberikan konseling untuk memulihkan psikologis anak yang telah menjadi korban.

Dalam hal mengawal perlakuan dan melindungi kanak-kanak korban eksploitasi seks komersial, LPA tidak mengalami kendala yang cukup berat. Hal ini disebabkan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah dibuat oleh pihak LPA dengan lembaga lain seperti kepolisian, pihak rumah sakit, rumah aman, panti rehabilitasi khusus anak, ataupun LSM lain yang juga memberikan perhatian kepada masalah-masalah anak, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik, dan lain-lain.

Meskipun upaya advokasi dan konseling telah banyak dilakukan oleh LPA, tetapi masih banyaknya jumlah anak yang menjadi korban ESKA di pelbagai tempat, baik di kota besar,

---

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kota-kota kecil maupun di desa-desa, menunjukkan belum efektifnya perlindungan yang telah diberikan kepada anak-anak. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang masih kurang mengerti mengenai pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan dan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat mengenai perundang-undangan dan pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pendekatan dan sosialisasi perlu dilakukan terutama terhadap masyarakat yang berada pada tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Karena pada kelompok masyarakat tersebutlah ditemukan masih banyak terjadi eksploitasi seks komersial anak disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan faktor himpitan ekonomi yang membuat kepedulian terhadap nasib dan masa depan anak menjadi kurang<sup>8</sup>.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban ESKA, masyarakat diharapkan mau melaporkan setiap permasalahan yang melibatkan anak kepada lembaga-lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada anak. Keterbatasan sumberdaya dan dana, menyebabkan LPA dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak lainnya sebagai lembaga independen biasanya barulah bergerak ketika ada aduan dari masyarakat.

Dalam kasus seperti ini, anak yang dimintakan perlindungan tersebut biasanya telah mengalami kekerasan

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *perlindungan hukum terhadap anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 34

seksual dan rasa trauma yang sangat berat terhadap pelaku, yang tidak jarang adalah dari orang-orang dekatnya, bahkan ibu bapaknya sendiri.

Oleh itu, apabila terjadi keterlambatan pengaduan dan permintaan perlindungan, maka akan mengakibatkan anak semakin dirugikan hak-haknya. Selain itu, korban yang terlambat mendapatkan perlindungan juga akan semakin sulit dipulihkan kondisi mentalnya sehingga akan membuat efek trauma berkepanjangan bagi anak. Ketidundang-undanghuan masyarakat terhadap hak-hak anak dan adanya anggapan bahwa kasus-kasus yang menimpa anak, apalagi menjadi korban eksploitasi seks, merupakan persoalan internal keluarga dan tabu untuk dibicarakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1980. *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Abdussalam H.R. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Abang (Aliansi Bersatu Anak Bontang). 2004. *Mengungkap Kasus Pengeksploitasian Anak di Bawah Umur*. Bontang: Investigative report.
- Activists Push for Legal Protection of Housemaids*. 12 Juli 2006. The Jakarta Post.
- Agustinanto, F. and Davis, J. (2003). Doharusc Workers. In Rosenberg (2003b).
- Akbar, Faidil (2004, July 12). *Peraturan Pemerintah Pusat Tak Lindungi Buruh Migran*. Retrieved from <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2004/0.../brk,20040712-32,id.htm> in October 2006
- Alrasid, Harun. *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*. Revisi Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2003.
- Andrews, William G, *Constitutions and Constitutionalism*, 3<sup>rd</sup> edition, New Jersey:Van Nostrand Company, 1968.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Amoy RRC Dipaksa jadi PSK di Jakarta* (2006, July 27). Retrieved from <http://www>.
- Anak Jalanan Bukan Cita-Cita Kami* (2003, April 24). Retrieved from [www.kompas.com](http://www.kompas.com).

- Anak Baru Gede Sulsel Dijual di Malaysia*. 1 August 2005. Pare Pos.
- Anastasia Andriarti dan Yon Helfi. 13 December 2004. *Belasan Wanita Cina Ditangkap*. Retrieved from <http://www.liputan6.com/view/0,91733,1,0,1163738244.html>; diunduh 17 November 2006.
- Anderson, K.L. 2002. *Perpetrator or victim? Relationships between intimate partner violence and well-being*. *Journal of Marriage and Family*, 64
- Anggraeni, Dewi. 2006. *Dreamseekers: Indonesian Women as Doharusc Workers in Asia*. Indonesia: ILO, PT Equinox Publishing.
- Anti-Slavery International. 2006. *Trafficking in women, forced labour and doharusc work in the context of the Middle East and Gulf Region*. Working Paper
- At-Thahirah, Almira. 2006. *Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik Atas Persoalan KDRT)*, Bandung: UIN
- Carlson, B.E. 1984. *Children's Observations Of Inter-Parental Violence' In: Battered Women and Their Families*, ed.
- Christopoulos. *Et. al.* 1987. *Children of abused women: adjustmenet at time of shelter residence*, *Journal of the Marriage and the Family*, vol. 49, pp. 611-19.
- Cummings, E.M. 1981. *Young Children's Responses To Expressions Of Anger And Affection By Others In The Family'*, *Child Development*, Vol.52, pp.1274-82.
- Dalyono, M. 1997. *Psikologi pendidikan*. Jakarta : P.T. Rineka Cipta

- Deaux, Kay and L.S. Wrightsman. 1984. *Social Psychology In The 80s*, Fourth Edition, California: Brooks Cole Publishing Company.
- Delange, C. 1986. *The Family Place Children's Therapeutic Program*, Children's Today, pp.12-15.
- Departemen Hukum dan HAM. 2004. *Hukum Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Farid, Mohammad. 1999 "Kekerasan Seksual, Eksploitasi Seksual dan EksploitasiSeksual Komersial terhadap Anak". Dalam Irwanto dkk. 1999. *Anak-anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*. Unika Atmajaya – Departemen Sosial – UNICEF. Jakarta.
- Kaci, E.S. Buzawa. 1991. *Doharusc Violence: The Criminal Justice Response*, Journal of Contemporary Criminal Justice. 7: 208-209
- L. Davis and B. Carlson. 1987. *Observation Of Spouse Abuse: What Happens To The Children?*, Journal of Interpersonal Violence Vol.2, No.3, pp.278- 91.
- L.D, Brush. 1990. *Violent Acts and injurious outcomes in married couples: Methodological issues in the National Survey of Families and Households*. Gender & Society, 4, 56-67.
- Lilik, HS. 2006. *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak: Dalam Jurnal Konstitusi Vol.3 No.2*, Mei 2006, Jakarta: Peradilan Konstitusi RI.
- Eshlemen Ross. J. 1988. *The Family: An Introduction*, Fifth Edition, Boston: Allen and Bacon.
- Halim G. Ginott. 2001. *Between Parents And Child*. Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama

- H. Hughes. 1986. *Research With Children In Shelters: Implications For Clinical Services*, Children Today, Vol.15, no.2, pp.21-5.
- Hughes, H. and Barad, S., 1983, *Psychological functioning of children in a battered women's shelter: a preliminary investigation*, American Journal of Orthopsychiatry, Vol.53, no.3, pp.525-31.
- \_\_\_\_\_, *Psychological And Behavioural Correlates Of Family Violence In Child Witnesses And Victims*, American Journal of Orthopsychiatry, Vol.58, no.1, pp.77-90.
- Huraerah. Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Irwanto. 2002. *Anak-Anak Yang Dilacurkan, Masa Depan Yang Tercampakkan*. Yogyakarta: Yayasan Kakak.
- Jaffe, P., Wolfe, D., and Wilson, S.K., 1990, *Children of Battered Women*, Sage Publications: California.
- Jaffe, P., Wolfe, D., Wilson, S. and Zak, L., 1986, *Family violence and child adjustment: a comparative analysis of girls' and boys' behavioural symptoms*, American Journal of Psychiatry, Vol.143, no.1, pp.74-7.
- Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : CV Utomo.
- Lab, P Steven, 1992, *Crime Prevention Approaches, Practices and Evaluations*, Anderson Publishing Co. Cincinnati, OH USA.
- Lemon,N.K.D, 2001, *Doharusc Violence Law*, U.S.A : West Group.
- Leonard AV, 1972, *Police Crime Prevention*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois, USA.
- Mathias, J., Mertin, P. and Murray, B., 1995, *The psychological functioning of children from backgrounds of doharusc*

- violence*, Australian Psychologist: Vol.30, No.1 March.
- McCue, M.L, 2007. *Doharusc Violence (Contemporary World Issues)*, Secound edition, ABC-CLIO.
- Muhammad Joni; Zulchaina Z. Tanamas. 1997, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noor Aziah Mohd Awal. 1996. Hak penjagaan and jagaan di bawah hukum Islam dan sivil. Koleksi Essei Hukum 25 tahun UKM. Ms. 86
- Noor Aziah Mohd Awal, 'Sumbang mahram' (1998) 2 No 1 *Jurnal Hukum IKIM* 47
- Noor Aziah Mohd Awal. 2002. Child Act 2001: how far does it conform to the UNCRC? *Siri Hukum Mimi Kamariah*. Universiti Malaya.
- Noor Aziah Mohd Awal, 'A Child's Right To Religion in Malaysia: An Overview' (2005) *IKIM Law Journal Special Edition in Memory of Tan Sri Ahmad Ibrahim*.
- Noor Aziah Mohd Awal, 'Pertukaran agama: hak penjagaan anak- isu dan masalah' (2004) 3 *MLJ* xxxiv.
- Noor Aziah Mohd Awal, 2007. Mempertanggungjawabkan Orang tua Melalui Hukum. Dalam Azrina Sobian. Keluarga Islam, Kemahiran Keibubapaan dan Cabaran Semasa. IKIM.
- Noor Aziah Mohd Awal & Mohd Al Adib Samuri, Hukuman Terhadap Pesalah Anak: Pencegahan atau Pemulihan? [2009] Vol 13 *Jurnal Hukum (UKM)* ,35
- Noor Aziah Mohd Awal, 2012. *Rights of Children: Future Challenges in Malaysia, The International Survey of Family Law*, 2012 Edition, Family law, Jordan Publishing Ltd, England, pp 215-233

- Noor Aziah Mohd Awal, 2012. Malaysia: What Lies ahead? In The Future of Child and Family Law, International Predictions, Elaine E. Sutherland (editor), Cambridge Universiti Press, pp205
- Prakotai, Hanna. 2004. *Prostitusi Anak Jalanan di Simpang Lima*. Semarang: Yayasan Setara
- Rahardjo, Satjipto, 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- R. Soesilo. 1993, *KUHP Serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rutter, Michael dan Henri Giller, 1983, *Juvenile Delinquency, Trends and Perspectives*, Richard Clay Ltd, Suffolk Great Britain.
- Shalahuddin, Odi. 2004. *Anak Bukanlah Pemuas Nafsu*. Semarang: Yayasan Setara.
- \_\_\_\_\_, Odi. 2004. *Di Bawah Bayang-bayang Ancaman*: Yayasan Setara.Semarang.
- Smith, Emmy Lucy. Dkk. 2008. *Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual (Kasus di Surabaya dan Batam)*. Indonesia ACTS & Save the Children US. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kasusadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- \_\_\_\_\_, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Soemitro I.S. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Soemitro, Irma Setyowati. 2001. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Sugandhi, R., *KUHP Dan Penjelasannya, Upaya Nasional*, Surabaya, 1981.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, Bagong. 2003. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hukum RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. 2006. *Bagaimana Melakukan Penelitian Berbasis Aksi dengan Pekerja Anak dan Anak yang Dilacurkan*. Regional Working Group on Child Labour. (RWG-CL).
- Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Kelompok Hukum Hak Asasi Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sularto. 2003. *Seandainya Aku Bukan Anakmu Potret Kehidupan Anak Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- Tunggal, Hadi Setia. 2000. *Konvensi Hak-hak Anak (Convention on The Rights of The Child)*. Jakarta: Harvarindo.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum dan Paradigma Masalah, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Zastrow, Charles and Lee Bowker, 1984, *Social Problems: Issues and Solutions*, Chicago: Nelson-Hall.

Zulhair, Sholeh Soeaidy. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

## **INTERNET**

*Ada 120 Titik Lokasi "Mejeng" Pekerja Seks* (2000, January 31). Retrieved from <http://www.jakarta.go.id/bjaya/bj44k.htm>; on July 2006

Agus (2005, November, 11). *Sembilan PMKS Diamankan Petugas Kecamatan Kebayoran Baru dalam Razia Jumat Dini Hari*. Retrieved from [http://www.beritajakarta.com/V\\_Ind/berita\\_detail.asp?idwil=1&nNewsId=17685](http://www.beritajakarta.com/V_Ind/berita_detail.asp?idwil=1&nNewsId=17685); in August 2006

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kasusejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keppres RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak

Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA).

Keppres RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.



## RIWAYAT HIDUP



**Abdul Rahman** adalah anak dari pasangan Djarasing (Almarhum) dan Hj. Nurung. Anak keenam dari tujuh bersaudara ini dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1973 di Kanang, Polewali Mandar. Pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama diselesaikan di tempat kelahiran lalu melanjutkan pendidikan di Ponpes DDI Mangkoso, Barru. Gelar sarjana dan magister diraih masing-masing di Institut Agama Islam Negeri (sekarang Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar jurusan Peradilan Agama (1998) dan Universitas Negeri Makassar Konsentrasi Hukum Kewarganegaraan (2000). Sekarang ini sedang pada tahap penyelesaian program doktor konsentrasi Ilmu Hukum di Universitas Kebangsaan Malaysia dan juga masih terdaftar sebagai mahasiswa pada program doktor di Universitas Padjajaran Bandung. Disamping aktif mengajar di Universitas Cokroaminoto Pinrang, juga aktif mengajar sebagai dosen tetap pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar sebagai pengampuh mata kuliah Hukum Tata Negara dan *Civic Education*. Tulisan yang telah diterbitkan antara lain: 1) Posisi Hukum Agama dalam Ranah Publik (*suatu kajian normatif dan empirik*), 2) Kekerasan dalam Rumah Tangga: *Law Enforcement Versus Budaya Patriarkhi Yang Kuat*, 3) Relevansi *Reclassering* Terhadap Tujuan Pidanaan Integratif di Indonesia, 4) Implementasi *Equality Before The Law* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, 5) Relevansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Proses Peradilan yang Melibatkan

Anak, 6) Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Anak di Kota Makassar: Upaya Setengah Hati, 7) Menggugah Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia, 8) Konsep Pengujian Undang-Undang dalam Tata Hukum Indonesia, 9) Pembimbingan Terhadap Klien Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, 10) Implikasi Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Terhadap Status Hukum Anak dari Hasil Perkawinan Campuran, 11) Mekanisme Impeachment Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen (*analisis terhadap proses hukumvis-a-vis proses politik*), 12) Kontribusi Paham Liberal dan Islam Terhadap Konsep *Welfare State* dalam UUD 1945. Selain itu, juga telah menerbitkan buku dengan judul: 1) Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak, 2) Perempuan Tanpa Kekerasan Dan Diskriminasi, 3) Kapita Selekta Hukum Tata Negara Kontemporer, dan 4) Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial.